

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND  
TENTANG PRAKTIK AR-RAHN DI KOPERASI  
ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND**



Oleh:  
Nurulhuda Madjamang  
**NIM : 16913027**

**T E S I S**

Diajukan kepada  
PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA  
2018**

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND  
TENTANG PRAKTIK AR-RAHN DI KOPERASI  
ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND**



Oleh:  
**Nurulhuda Madjamang**  
NIM.: 16913027

Pembimbing:  
Dr. Yusdani, M.Ag

**T E S I S**

Diajukan kepada  
PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurulhuda Madjamang  
N I M : 16913027  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN)  
DI KOPERASI ISLAM PATTANI THAILAND**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Oktober 2018

Yang menyafakan:

*Nurulhuda*



Nurulhuda Madjamang



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 2050/PS-MSI/Peng./X/2018

TESIS berjudul : **PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND  
TENTANG PRAKTIK *AR-RAHN* DI KOPERASI ISLAM  
PATTANI BERHAD THAILAND**

Ditulis oleh : Nurulhuda Madjamang


N. I. M. : 16913027

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

Ketua,





PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Nurulhuda Madjamang  
Tempat/tgl lahir : Satun, 10-04-1993  
N. I. M. : 16913027  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND  
TENTANG PRAKTIK AR-RAHN DI KOPERASI ISLAM  
PATTANI BERHAD THAILAND**

Ketua : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

(.....)

Sekretaris : Dr. Siti Achiria, S.E.,MM

(.....)

Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Penguji : Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag

(.....)

Penguji : Dr. Sidik Tono, M.Hum.


(.....)

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 23 Oktober 2018

Pukul : 11.30 – 12.30 WIB.

Hasil : **Lulus**

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Junanah, MIS



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

**NOTA DINAS**  
No. : 1818/PS-MIAI/ND/X/2018

TESIS berjudul : **PRAKTIK GADAI SYARIAH (*AR-RAHN*) DI KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND**

Ditulis oleh : Nurulhuda Madjamang

NIM : 16913027

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Oktober 2018

Ketua,

  
Dr. Jumanah, MIS .




## PERSETUJUAN

Judul : PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) DI  
KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND  
Nama : Nurulhuda Madjamang  
N I M : 16913027  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu  
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 Oktober 2018  
Pembimbing,



Dr. Vusdani, M.Ag

## **PERSEMBAHAAN**

*Abi Ismail dan Ummi Pareedah  
Suami Idris dan Anak saya Muflih  
Adik-adik dan Keluarga yang tercinta di Satun, Patthalung, dan Yala  
Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam 2016*

*Terimakasih atas segala bentuk doa dan dukung kalian selama ini  
untuk menyelesaikan pendidikan S2  
karena tanpa kalian semua, saya tidak akan bisa berdiri sendiri,  
semoga yang kalian berikan  
dapat menjadikan semangat buat saya  
untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi Dunia dan Akhirat.  
Amin Ya Rabbal A'lam*

## MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... ﴾ [البقرة: 283]

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka **hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.**”(oleh yang berpiutang). (QS. Al-Baqarah: 283)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti Surabaya, 1997), hlm. 71.

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB – LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.  
Tertanggal 22 Januari 1988**

**I. Konsonan Tunggal**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ha'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Komater balik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bilata' *marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	-i
◌ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	$\bar{A}$ <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	$\bar{A}$ <i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	$\bar{I}$ <i>Karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	$\bar{U}$ <i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) –nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**ABSTRAK**  
**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND TENTANG PRAKTIK**  
**AR-RAHN DI KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND**

Nurulhuda Madjamang  
16913027

*Lembaga pegadaian di Thailand sudah sangat populer untuk mendapatkan kebutuhan yang sangat mendesak. Ekspansi pagadaian di Thailand beberapa tahun belakangan sudah berkembang dan dapat dirasakan manfaatnya. Koperasi Islam Pattani Berhad adalah lembaga keuangan Islam tergolong pertamakali yang mempraktekkan transaksi gadai emas syariah di negara Thailand dan adalah lembaga keuangan Islam satu saja di Thailand yang memiliki produk gadai emas syariah ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana pandangan masyarakat Muslim Thailand tentang praktik gadai emas syariah (Ar-Rahn) yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, dan bagaimanakah pandangan tersebut jika dilihat atau di tinjau dari sudut ekonomi syariah.*

*Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Serta dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.*

*Praktik Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) pada Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, menerapkan kombinasi dari 3 akad, yaitu Qardh, Rahn, dan Wadiah Yad Dhomanah. Biaya penyimpanan (ujrah) dalam praktik gadai emas banyak dipertanyakan oleh masyarakat Muslim Thailand. Menurut pandangan pemerintah Muslim, ulama ekonomi Islam dan masyarakat Muslim awam, dapat 70 % bersetuju untuk menetapkan biaya ujarah atas barang yang digadaikan sebagai biaya penyimpanan dan administrasi seperti biaya save deposit box, kemudian mereka melihat kenyataan yang ada di dalam masyarakat Muslim Thailand tentang masalah ekonomi sekarang. Dan dapat 30% tidak bersetuju dalam menetapkan biaya ujarah karena salah satu kendala mereka mengungkapkan bahwa dalam gadai emas syariah itu ada pengambilan manfaat atas pemberian utang, yaitu ujarah atas jasa penitipan yang hakikatnya adalah hillah untuk menutupi riba, kemudian mereka merasa gadai emas ini berupa keraguan (syubhat). Dari hasil analisis penelitian ini, peneliti menemukan bahwa, pandangan-pandangan tersebut juga di tinjau dari sudut ekonomi syariah, gadai emas syariah bukan merupakan produk investasi, produk ini dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan. Dan biaya ujarah atas jaminan emas sesuai dengan prinsip syariah, biaya ujarah ini adalah biaya yang timbul dari pelaksanaan gadai emas (Ar-Rahn). Artinya, lembaga keuangan Islam (murtahin) bertanggung jawab (amanah) untuk memelihara barang jaminan hingga melunasinya, kemudian murtahin tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan gadai emas (Ar-Rahn).*

**Kata Kunci:** *Persepsi, Masyarakat Muslim, Ar-rahnu, Koperasi Islam.*

**ABSTRACT**  
**THE PERCEPTION MUSLIM OF THAILAND ABOUT AR-RAHN IN  
THE ISLAMIC COOPERATIVE OF PATTANI LIMITED THAILAND**

Nurulhuda Madjamang  
16913027

Pawnshops in Thailand are well-known as a source of urgent funding. The pawnshops in Thailand in the last few years are developing and bring real benefits. The Islamic Cooperative Of Pattani Limited is the first and the only Islamic financial institutions that implements Islamic gold pawn broking in Thailand.

This was a descriptive analysis study. The analysis method was qualitative method. The data validity was tested using triangulation technique. The data collection was done using interview, observation, and documentation.

The results showed that the Islamic Gold Pawn Broking (Ar-Rahn) in The Islamic Co-Operative Of Pattani Limited combines three contracts (*akad*) namely *Qardh*, *Rahn*, and *Wadiah Yad Dhomana*. In fact, most of the Moslem community in Thailand question the cost (*ujrah*) of gold pawning and according to Moslem government, Islamic economy *ulama*, and Moslem community in Thailand, 70% agree that the *ujrah* of pawned goods is considered as maintenance cost. However, 30% disagree with *ujrah* because they consider that there is a profit gained from lending money, i.e. *ujrah* for goods storage service that is considered as *hillah* to manipulate *riba*. They also believe that gold pawn broking is *shubha* (doubt). However, *ujrah* for gold pawning is in line with Islamic principle; gold pawning is not a form of investment; this service is offered to those who have urgent financial needs.

**Keywords:** *Perception, Muslim, Thailand, Gold Pawning, Islamic Cooperative, Ar-Rahn*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.*

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  
أجمعين ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي  
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي،

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Strata Dua Prodi Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selama pelaksanaan dan penyusunan Tesis ini saya sudah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid. ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukarom, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Junanah, MIS selaku ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku sekretaris Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, yang sekaligus juga sebagai dosen pembimbing tesis ini. Terimakasih sebesar-besar yang telah memberikan waktu luangnya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan berbagai

macam permasalahan, dan terimakasih atas nasehat, arahan dan bimbingannya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan selama ini serta dorongan bagi penulis untuk terus maju dan mengatasi di berbagai kendala yang muncul dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan Ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, yang Insya Allah sangat bermanfaat di kemudian hari. Serta kepada seluruh civitas akademik di lingkungan PPS MIAI yang penuh dengan kesabaran, keramahan, dan kebaikannya dalam melayani dan mengarahkan penyelesaian tesis ini.
6. Untuk MSI UII yang memberi Beasiswa dalam pendidikan S2 ini, dan juga Fatoni University, yang mengkoordinasikan untuk saya dapat beasiswa dari MSI UII
7. Untuk kedua orang tuaku Bapak Isma-il dan Ibu Pareedah yang tak henti-hentinya mendoakan, memotivasi serta memberikan pengorbanan yang tak ternilai harganya demi kesuksesanku selama ini, dan sebagai pembimbing tesis yang kedua bagi saya.
8. Untuk Mas Siddik Laliwan yang memberikan jalan keluar kepada saya disaat saya mengalami masalah. Dan sebagai pembimbing tesis yang ketiga bagi saya.
9. Untuk suamiku Mas Idris tercinta yang senantiasa mendampingiku dan telah memberikan bantuan doa, dan semangat apabila saya lemah dan memberikan segala dukungan kepadaku

10. Untuk adik-adikku Mas Hafis, Mas Torik, Mbak Tasneem, Mbak Salsabeel, yang telah menyayangiku dan memberikan segala dukungan kepadaku
11. Untuk Bapak Waeasae Wachama, Bapak Abdullah Wansulaiman, Bapak Waemamu Hengpiya, dan karyawan-karyawan Koperasi Islam Pattani Berhad, yang telah mengizinkan serta membantu berjalannya proses penelitian.
12. Untuk Bapak-bapak pemerintah Muslim Thailand (Penggadilan Agama), Bapak-Bapak Ulama ekonomi Islam, dan Ibu-Ibu yang membri waktu lungnya untuk wawancara sebagai menyelesaikan penelitian ini..
13. Teman-teman Magister Ekonomi Islam FIAI UII angkatan 2016/2017, terimakasih ilmu serta pengalaman kebersamai kalian selama dua tahun ini, Sukses untuk kita semua
14. Dan kepada pihak-pihak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu  
Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.*

Yogyakarta, 05 Oktober 2018  
Peneliti,

**Nurulhuda Madjamang**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I .PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	<b>6</b>
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	<b>8</b>
D. Sistematika Pembahasan.....	<b>10</b>
<b>BAB II .KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Kajian Penelitian Tedahulu.....	<b>13</b>
B. Kerangka Teori .....	<b>29</b>
1. Koperasi Dalam Pandangan Islam .....	<b>29</b>
a. Pengertian Koperasi .....	<b>29</b>
b. Gambaran Tentang Koperasi Syariah .....	<b>30</b>

c.	Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah .....	31
d.	Peran dan Fungsi Koperasi Islam .....	36
e.	Prinsip Operasional Koperasi Syariah .....	39
2.	Gadai Emas dalam Pandangan Islam .....	40
a.	Pengertian Rahn atau Gadai .....	40
b.	Dalil Hukum Islam Disyariatkan Rahn .....	43
c.	Rukun Rahn .....	50
d.	Syarat Rahn .....	51
e.	Subjek dan Objek Rahn .....	55
f.	Berakhirnya Rahn .....	56
g.	Akad dalam Transaksi Gadai Di Lembaga Keuangan Syariah .....	59
h.	Hakikat dan Fungsi Rahn .....	61
i.	Manfaat Rahn .....	62
j.	Aplikasi rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	63
k.	Skema Ar-Rahn .....	64
3.	Pengertian tentang Persepsi dan Pandangan .....	65
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>		<b>66</b>
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	66
B.	Lokasi Penelitian .....	67
C.	Informan Penelitian .....	67
D.	Teknik Penentuan Informan .....	68
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	71
F.	Keabsahan Data .....	73
G.	Teknik Analisis Data .....	74
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>76</b>
A.	Hasil Penelitian .....	76
1.	Profil Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand .....	76
a.	Sejarah Singkat .....	76
b.	Visi dan Misi .....	78
c.	Tujuan Koperasi .....	78

d. Logo .....	79
e. Cabang Kantor Pelayanan Koperasi Islam Pattani Berhad.	79
f. Produk Koperasi Islam Pattani Berhad .....	81
g. Kinerja Keuangan Koperasi Islam Pattani Berhad .....	83
2. Praktik Ar-Rahn di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand....	86
a. Latar Belakang Ar-Rahn .....	86
b. Skema Ar-Rahn di Koperasi Islam Pattani Berhad.....	88
c. Karakteristik Ar-Rahn di Koperasi Islam Pattani Berhad...	89
d. Kinerja Keuangan Ar-Rahn di Koperasi Islam Pattani Berhad .....	95
e. Perkembangan pegadaian yang ada di Thailand.....	98
3. Persepsi Masyarakat Muslim Thailand tentang Praktik Ar-Rahn di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand.....	102
a. Sudut Pandang Tentang Ar-Rahn .....	105
b. Hambatan dalam perkembangan Produk Ar-Rahn Syariah di Negara Thailand.....	113
B. Analisis Pembahasan .....	115
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	136
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	138
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu,	<i>12</i>
Tabel 2. Cabang Kantor Koperasi Islam Pattani Berhad,	<i>73</i>
Tabel 3. Kinerja Keuangan Ar-Rahn di Koperasi Islam Pattani Berhad,	<i>88</i>
Tabel 4. Perhitungan Bunga Bagi Pegadaian Sathananukrah,	<i>92</i>
Tabel 5. Perhitungan Bunga Bagi Pegadaian Sathananuban,	<i>92</i>
Tabel 6. Perhitungan Bunga Bagi Pegadaian Swasta Konvensional,	<i>93</i>
Tebel 7. Sudud Pandang Tentang Ar-Rahn,	<i>96</i>
Tabel 8. Akad Dalam Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn),	<i>106</i>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Operasional Koperasi Syariah,	38
Gambar 2. Skema Ar-Rahn,	64
Gambar 3. Jumlah Anggota KIPB Pada Tahun 2012-2016 (Orang),	77
Gambar 4. Jumlah Aset KIPB Pada Tahun 2012-2016 (Bath),	77
Gambar 5. Jumlah Simpanan KIPB Pada Tahun 2012-2016 (Bath),	78
Gambar 6. Jumlah Piutang KIPB Pada Tahun 2012-2016 (Bath),	78
Gambar 7. Jumlah Laba Bersih KIPB Pada Tahun 2012-2015 (Bath),	79
Gambar 8. Logo,	80
Gambar 9. Skema Ar-Rahn di Koperasi Islam Pattani Berhad,	82

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran II. Ijtihad Ulama Thailand Tentang Rahn
- Lampiran III. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
- Lampiran IV. Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas
- Lampiran V. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
- Lampiran VI. Fatwa DSN No.24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box
- Lampiran VII. Fomulir Pendaftaran Anggota Koperasi Islam Pattani
- Lampiran VIII. Surat Bukti Gadai
- Lampiran IX. Surat Terima Dana Dharurat
- Lampiran X. Surat Melunasi Gadai (Per-hari)
- Lampiran XI. Surat Melunasi Gadai (Per-bulan)
- Lampiran XII. Gambar Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand (Kantor Pusat)
- Lampiran XIII. Gambar Konter Layanan (Kantor Pusat)
- Lampiran XIV. Gambar Konter Layanan Ar-Rahn (Kantor Pusat)
- Lampiran XV. Gambar Wawancara
- Lampiran XVI. Gambar Pegadaian Konvensional di Thailand
- Lampiran XVII. Hasil Wawancara Ulama Ekonomi Islam Thailand
- Lampiran XVIII. Hasil Wawancara Pemerintah Muslim Thailand
- Lampiran XIX. Hasil Wawancara Masyarakat Muslim Thailand
- Lampiran XX. Surat Keterangan Cek Plagiasi
- Lampiran XXI. Curriculum Vitae



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Rahn* sebagai moda pembiayaan dilakukan dengan cara menjaminjamkan barang berharga untuk memperoleh utang dan yang dapat digunakan untuk pelunasan utang tersebut apabila utang tersebut tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah disetujui. Pada waktu debitur tidak dapat membayar kembali utang tersebut, maka barang yang digadaikan tersebut akan dijual untuk melunasi utang yang tertunggak dan apabila dari hasil penjualan tersebut diperoleh nilai yang lebih besar dari utang debitur, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pemilik barang yang digadaikan.<sup>1</sup>

Gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Bank syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah, fee*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa). Jadi gadai emas merupakan akad rangkap (*uqud murakkabah, multi-akad*), yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), hlm. 367.

<sup>2</sup> Lihat Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.

Aktivitas akad gadai dalam Islam tidak membolehkan adanya praktek pemungutan bunga. Islam membolehkan memungut biaya jasa (*ujrah*) sebagai penerimaan dan laba. Biaya jasa tersebut paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya.<sup>3</sup>

Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunai dan lain-lainnya, akad *Ar-Rahn* dipakai sebagai alternative dari pegadaian konvensional, di sana gadai emas syariah telah berkembang di kalangan praktisi lembaga keuangan Islam, sedangkan di negara Thailand telah berkembang dengan secara konvensional, bukan dengan secara prinsip syariah.

Thailand (Muang Thai) adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Taluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Keluasannya 513.120 sq km.<sup>4</sup> Dan mempunyai penduduk semuanya lebihkurang 66 juta orang (Januari 2018)<sup>5</sup>, yang beragama Islam 11% atau sekitar 7 juta orang. Kebanyakan penduduk masyarakat Thailand 88% adalah pemeluk agama Buddha. Walaupun negara Thailand bukan negara yang berdasarkan Islam dan terkenal

---

<sup>3</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta : UI-Press, 2006), hlm. 51.

<sup>4</sup> [https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/print\\_th.html](https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/print_th.html) pada hari Kamis tanggal 25 Oktober jam 10.00 WIB.

<sup>5</sup> <http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/> pada hari Kamis tanggal 25 Oktober jam 10.30 WIB.

sebagai negara Buddha, akan tetapi sekarang kerajaan cukup mensupport kehidupan Islam untuk penduduknya. Dengan demikian penduduk masyarakat Muslim Thailand menjadi agama mayoritas kedua setelah Budha dan memiliki kebebasan untuk menjalankan norma-norma Islam, termasuk di dalamnya aturan gadai emas syariah.

Salah satu lembaga keuangan Islam di negara Thailand yang memiliki produk gadai emas syariah adalah Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, yang menjadi salah satu lembaga ekonomi mikro yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan prinsip syariah dengan tidak menggunakan prinsip riba, akan tetapi dengan prinsip bagi hasil. Kemudian koperasi ini adalah tergolong pertamakali yang memperkenalkan produk gadai emas syariah kepada masyarakat Muslim Thailand, dan memiliki aset yang besar dengan tempat yang terbilang sangat strategis.

Pattani merupakan salah satu provinsi di selatan Thailand yang mempunyai keluasan 1.940,35 sq km.<sup>6</sup> dan total penduduk 686.186 orang (2014)<sup>7</sup>. Koperasi Islam Pattani Berhad terletak pada provinsi Pattani, merupakan daerah yang mayoritas Muslim. Koperasi ini adalah lembaga keuangan Islam tergolong pertamakali yang mempraktekkan transaksi gadai emas syariah di negara Thailand dan adalah lembaga keuangan Islam satu saja

---

<sup>6</sup> <http://www.pattani2018.pattani.go.th/content/general> pada hari Kamis tanggal 25 Oktober jam 12.00 WIB.

<sup>7</sup> <http://pattanidopa.go.th/content/cate/2> pada hari Kamis tanggal 25 Oktober jam 12.30 WIB.

di Thailand yang memiliki produk gadai emas syariah ini. Sedangkan di Thailand ada koperasi-koperasi Islam sebanyaknya 29 koperasi di selatan Thailand dan lembaga keuangan Islam seperti Bank Islam juga, tetapi semuanya belum mempunyai produk gadai emas syariahnya.

Dengan adanya produk gadai emas seolah menjadi jawaban dari kebutuhan hidup/konsumsi masyarakat yang penduduknya golongan menengah ke bawah, karena kebiasaannya masyarakat Muslim Thailand ramai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meminjam uang pada lembaga pegadaian adalah pada saat paceklik, pada hari raya, dan saat memasuki ajaran baru. Kemudian lembaga keuangan Islam yang mempunyai transaksi gadai emas syariah juga ada sedikit, hanya dalam provinsi dan sekitar provinsi Pattani saja.

Jika meminjam uang tunai ke bank, maka nasabah juga harus memiliki agunan, prosesnya memakan waktu beberapa hari. Karena pengajuan kredit di bank perlu dianalisa terlebih dahulu oleh bahagian kredit di bank tersebut. Tapi jika masyarakat membutuhkan pinjaman di pegadaian maka simple dan mudah prosesnya, hanya meninggalkan barang pribadi dan menunjukannya di loket panaksir.<sup>8</sup>

Penduduk masyarakat Muslim masih banyak yang ada di beberapa provinsi di Thailand yaitu 35 provinsi dari 77 provinsi di seluruh Thailand.

---

<sup>8</sup> Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 271.

Tetapi lembaga keuangan Islam yang memiliki produk gadai emas syariah tidak cukup untuk kebutuhan Masyarakat Muslim Thailand. Akhirnya masyarakat Muslim yang membutuhkan uang tunai ini berbondong-bondong lari ke toko emas atau pegadaian yang selama ini dimonopoli oleh perum pegadaian konvensional, yang prakteknya pemungutan bunga dan riba.

Maka menarik perhatian bagi peneliti untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam tentang Kenapa korerasi-kopersai Islam yang lain atau lembaga keuangan Islam di Thailand belum mempunyai produk gadai emas syariah ini.

Kemudian dapat mengetahui bahwa lembaga keuangan Islam yang belum mempunyai produk gadai emas syariah itu karena masalah khilafiyah tentang upah (*fee/ujrah*). Salah satu kendala mereka mengangkapkan bahwa dalam gadai emas syariah itu ada pengambilan manfaat atas pemberian utang yaitu *ujrah* atas jasa penitipan yang hakikatnya adalah hilah untuk menutupi riba, kemudian mereka merasa gadai emas ini berupa keraguan (*syubhat*) diamalkan. Sedangkan transaksi gadai emas syariah pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, tetapi salah dalam memahami tentang prinsip dan praktiknya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka menarik perhatian bagi saya untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam tentang bagaimana pandangan masyarakat Muslim Thailand tentang praktik gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) yang ada di Koperasi Islam Pattani

Berhad Thailand, dan bagaimanakah pandangan tersebut juga dilihat atau ditinjau dari sudut ekonomi syariah.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengangkat judul ini “*Persepsi Masyarakat Muslim Thailand Tentang Praktik Ar-Rahn di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand*” sebagai penelitian dengan harapan dapat menjawab masalah di atas untuk dipergunakan dan memberi manfaat kepada masyarakat Muslim dan lembaga keuangan Islam di Thailand.

Harapan peneliti ini untuk memahami secara hakikat yang sebenar dan memberikan kepehaman yang mendalam semacam gambaran atau referensi yang berguna, bagi pihak perusahaan lembaga keuangan Islam yang lain di Thailand dan kepada masyarakat Muslim Thailand bahwa gadai emas syariah ini harus diamalkan dengan prinsip dan praktik yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini peneliti mencoba untuk mengurai pandangan masyarakat Muslim Thailand tentang praktik *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand.

Sebenarnya dimaksudkan pandangan di sini adalah pendapat; dengan arti yang mau dituju adalah mau memotret pandangan atau pendapat

masyarakat dari 3 klaster ini yaitu ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim, dan masyarakat Muslim awam, tentang gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) di Thailand. Dalam hal ini peneliti menentukan informan dengan kriteria sebagai berikut, yaitu merupakan penduduk asli Thailand yang beragama Islam dari 3 klaster berikut ini :

- a. 3 orang dari pemerintah Muslim Thailand, yaitu maksud pemerintah disini adalah hakim agama atau pengadilan agama Islam di Thailand. (Dato' Yuttitham dari 4 provinsi)
- b. 3 orang dari ulama ekonomi Islam Thailand, yang dimaksud ulama disini adalah akademisi dalam bidang ilmu ekonomi Islam.
- c. 4 orang dari masyarakat Muslim Thailand (awam), yang dimaksud disini yaitu bukan nasabah dari Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggadai emas syariah. Dan mereka mengetahui tentang gadai emas syariah.

Setelah mendapat informasi dengan metode wawancara dari dari informan tersebut yaitu masyarakat Muslim Thailand 3 klaster, kemudian peneliti menganalisis pandangan atau pendapat tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

## 2. **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan latar belakang permasalahan di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan masyarakat Muslim Thailand tentang praktik gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand ?
- b. Bagaimanakah pandangan tersebut jika dilihat atau di tinjau dari sudut ekonomi syariah?

## C. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana pandangan masyarakat Muslim Thailand tentang praktik gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand ?
- b. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimanakah pandangan tersebut jika dilihat atau di tinjau dari sudut ekonomi syariah?

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum di Thailand, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, kemudian untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, untuk menjadi pandangan dan wawasan baru yang tentang praktik gadai emas syariah (*Ar-Rahn*).

### b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang sangat berharga bagi berbagai pihak dan untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam kegiatan transaksi gadai emas syariah, terutama bagi masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan Islam. Dan Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand juga dapat menjadi contoh pengembangan transaksi gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) bagi lembaga keuangan Islam yang lain.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih terarah dan teratur dalam melakukan penelitian ini, maka perlu dijabarkan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

##### **BAB I:       Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II:       Kajian Penelitian Terdahulu dan Karangka Teori**

Bab ini menyajikan gambaran secara umum terkait :

- Kajian penelitian terdahulu.
- Tinjauan umum tentang Koperasi dalam pandangan Islam  
 Karangka teori dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian koperasi, gambaran tentang koperasi syariah, landasan dasar sistem koperasi syariah, peran dan fungsi koperasi syariah, prinsip operasional koperasi syariah.
- Tinjauan umum tentang *Rahn*  
 Karangka teori dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian *rahn* atau gadai, dalil hukum Islam disyariatkan *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, subjek dan objek *rahn*, berakhirnya *rahn*, akad dalam transaksi gadai di lembaga

keuangan syariaah, hakikat dan fungsi gadai (*rahn*), manfaat *rahn*, aplikasi *rahn* dalam keuangan syariaah, skema *Ar-Rahn*.

- Pengertian tentang persepsi dan pandangan.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini membahas tentang metode penelitian dan objek yang diteliti yaitu persepsi masyarakat Muslim Thailand tentang praktik *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, antara lain yaitu, Jenis penelitian dan pendekatan, Lokasi penelitian, Informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, Keabsahan data, dan Teknik analisis data.

### **BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian permasalahan dan analisis atas hasil penelitian. Antara lain membahas :

- Hasil Penelitian yaitu profil Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, praktik *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, dan persepsi masyarakat Muslim Thailand tentang praktik *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand.

- Analisis Pembahasan tentang persepsi masyarakat Muslim Thailand tentang praktik *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand.

## **BAB V: Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini merupakan penutup dari penulisan tesis ini, yang merupakan jawapan terhadap beberapa pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah. Bab ini terisi kesimpulan-kesimpulan (intisari) dari pembahasan penelitian dan disertai dengan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

**BAB II**  
**KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU,**  
**KERANGKA TEORI**

**A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sepanjang yang penulis ketahui, penelitian yang akan dilakukan ini yaitu “*Persepsi Masyarakat Muslim Thailand tentang Ar-Rahn di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand*” belum pernah dilakukan di negara Thailand. Maka penulis melakukan penelitian kepustakaan terhadap tulisan-tulisan sebelumnya tentang gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) di Indonesia sebagai referensi keaslian terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain adalah :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Melinda Sari, Ilyda Sudardjat, 2013.	Persepsi Masyarakat tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan. <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana pemahaman masyarakat tentang gadai emas di Pegadaian Syariah?</li> <li>- Apakah motif nasabah dalam menggadaikan emas di Pegadaian Syariah?</li> </ul>	Deskriptif, menggunakan program komputer <i>SPSS versi 16,0</i> dan <i>Microsoft Excel 2007</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses gadai emas di Pegadaian Syariah dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian.</li> <li>-Motif nasabah dalam menggadaikan emasnya karena kebutuhan hidup/konsumsi yaitu sebanyak 72%. Pemahaman nasabah tentang proses gadai emas yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sebanyak 88%. Dan alasan nasabah memilih Perum Pegadaian Syariah sebagai suatu solusi dalam menggadaikan emas sebanyak 72%.</li> </ul>	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>1</sup> Melinda Sari dan Sudardjat, "Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.1, No.2, (Januari 2013), hlm. 21-29.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
2	Rinda Asytuti, 2013.	Kritik Penetapan Harga <i>Ijarah</i> pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih dan Etika). <sup>2</sup>	Bagaimana penetapan harga <i>ijarah</i> pada gadai emas ?	Kualitatif.	Produk gadai emas di bank syariah seyogyanya mengikuti landasan hukum Fatwa DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa penetapan harga <i>ijarah</i> berdasarkan biaya-biaya nyata yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jaminan, bukan berdasarkan pada target keuntungan bank atas sebuah transaksi pembiayaan. Harga <i>ijarah</i> seharusnya diletakkan pada sebuah akad <i>qard</i> yang beresensi <i>taawun</i> bukan bisnis sebagaimana yang terjadi saat ini.	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>2</sup> Rinda Asytuti , “Penetapan Harga Ijarah pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih dan Etika)”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol.11, No.1, (Juni 2013), hlm. 69-86.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
3	Ninda Ardiani, Muhamad Nafik H.R., 2015.	Gadai Emas Alternatif Tambahan Modal Usaha Micro Kecil dan Menengah pada Lembaga Keuangan Syariah. <sup>3</sup>	Bagaimana Gadai Emas Bank Syariah dan Baitul maal wattamwil sebagai solusi permasalahan modal Usaha Mikro Kecil dan menengah ?	Kualitatif, deskriptif dan strategi studi kasus.	Produk gadai emas BRI Syariah Gubeng, BNI Syariah KCM Rungkut dan BMT UGT Sidogiri Capem Gubeng dapat menjadi solusi permasalahan permodalan UMKM. persyaratan yang mudah dan proses yang cepat memudahkan pengusaha UMKM untuk mendapatkan tambahan modal. Pembiayaan gadai emas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah dari nilai taksiran yang diberikan. Biaya yang dikenakan pun tidak memberatkan nasabah.	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>3</sup> Ninda Ardiani dan Nafik H.R., "Gadai Emas Alternatif Tambahan Modal Usaha Micro Kecil dan Menengah pada Lembaga Keuangan Syariah " *JESTT*, Vol.2, No.8, (Agustus 2015), hlm. 689-697.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
4	Lina Aulia Rahman, Noven Suprayogi, 2015.	Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya). <sup>4</sup>	-Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pada saat awal akad gadai emas syariah? -Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi selama masa akad gadai emas syariah? -Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pada saat berakhirnya akad gadai emas syariah?	kualitatif (domain dan taksonomi).	-Aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107 tentang <i>ijarah</i> , PSAK 59 tentang <i>qardh</i> , serta PAPSI tahun 2013. -Aspek pengungkapan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101. - Berdasarkan aspek syariah, telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/III/2002 dan No.26/III/2002 dalam perhitungan biaya <i>ijarah</i> , Sedangkan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN adalah dalam pengukuran biaya administrasi, dan penggunaan dana CKPN.	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>4</sup> Lina Aulia dan Suprayogi, "Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya)", *JESTT*, Vol.2, No.11, (November 2015), hlm. 943-953.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
5	Anggia Wardhani, Sunan Fanani, 2015.	Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya. <sup>5</sup>	Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad <i>rahn</i> di Bank Syariah Mandiri dengan Fatwa DSN-MUI ?	Kualitatif, lapangan ( <i>field research</i> ) dan strategi studi kasus.	Dalam praktik <i>rahn</i> di BSM KCP Dharmahasada Surabaya terdapat empat domain yang telah memenuhi fatwa DSN- MUI No. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002 yaitu pada domain pemanfaatan <i>marhun</i> , pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i> , penjualan /pelelangan <i>marhun</i> serta biaya atas akad <i>ijarah</i> . Sedangkan pada domain biaya atas <i>marhun</i> terhadap biaya <i>ijarah</i> terdapat ketidak sesuaian dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor empat.	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menutut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>5</sup>Wardhani dan Fanani, "Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya", *JESTT*, Vol.2, No.12, (Desember 2015) hlm. 1019-1035.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
6	Ahmad Maulidizen, 2016.	Aplikasi Gadai Emas Syariah di BRI Syariah Cabang Pekanbaru. <sup>6</sup>	-Bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas Syariah pada Bank BRI Syariah Pekanbaru? -Bagaimana dampak ekonomi pelaksanaan pembiayaan gadai emas Syariah pada Bank BRI Syariah Pekanbaru terhadap nasabah? -Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2005 terhadap pelaksanaan pembiayaan gadai emas Syariah pada Bank BRI Syariah Pekanbaru?	Kualitatif, lapangan ( <i>field research</i> ).	- Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah diberikan dalam waktu 120 hari dan pelunasan dapat dibayar sekaligus atau dicicil. - Implementasi pembiayaan gadai emas syariah di Bank BRI Syariah dapat memberikan manfaat untuk pihak yang berakad (Bank dan nasabah) - Bank mendapatkan pendapatan berupa <i>fee</i> dan nasabah dapat memenuhi kebutuhannya terhadap sesuatu yang diinginkan. Implementasi pembiayaan gadai syariah pada Bank sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI.	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>6</sup> Ahmad Maulidizen, "Aplikasi Gadai Emas Syariah di BRI Syariah Cabang Pekanbaru", *FALAH (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol.1, No.1, (Februari 2016), hlm. 76-89.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
7	Sri Herianingrum, Anandea Maulina, 2016.	Permintaan Gadai Emas oleh Nasabah Non Muslim di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya. <sup>7</sup>	Bagaimana permintaan produk gadai emas oleh nasabah non muslim di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya ?	Kualitatif, deskriptif dan strategi studi kasus.	Terkait dengan permintaan mereka terhadap emas iB Barokah yang diantaranya: 100% atau 5 dari 5 orang nasabah setuju bahwa biaya sewa, promosi, kualitas, produk, lokasi menjadi alasan mereka dalam melakukan permintaan terhadap produk emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah. Lalu 60% atau 3 dari 5 orang nasabah berpendapat bahwa permintaan mereka karena pendapatan, sedangkan 2 lainnya tidak berpendapat demikian.	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>7</sup> Sri Herianingrum dan Maulina, "Permintaan Gadai Emas oleh Nasabah Non Muslim di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya", *Seminar Nasional dan Silatnas V Fordebi, "Penguatan Pembangunan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Kemaritiman"*, Ambon, (18-29 April 2013), hlm. 43-54.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
8	Iwan Setiawan, 2016.	Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam. <sup>8</sup>	Bagaimana pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam?	Kualitatif.	Gadai emas yang dijalankan oleh bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/ III/ 2002 dan Nomor:26/ DSN-MUI/III/ 2002. Bank memberikan pembiayaan atau pinjaman dengan nasabah menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk <i>rahn</i> . Hal ini selaras dengan konsep <i>rahn</i> yang terdapat dalam ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah.	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>8</sup> Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *al-Doulah (Jurnal Hukum dan Perundangan Islam)*, Vol.6, No.1, (April 2016), hlm. 188-213.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
9	Nila Pratiwi, 2016.	Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah. <sup>9</sup>	-Bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas di bank syariah ? -Apakah produk gadai emas itu menarik bagi masyarakat untuk menggunakannya ?	Kualitatif, lapangan ( <i>field research</i> ).	-Nasabah memberikan emas sebagai barang jaminan dan nasabah memperoleh dana dari Bank. Dimana pihak bank telah menjelaskan bahwa nasabah akan dikenakan biaya untuk sewa atau biaya pemeliharaan dan nasabah menyetujui hal tersebut. -Gadai emas syariah di BRI Syariah hadir menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan menentramkan. Oleh karena hanya dalam waktu 15 menit.	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>9</sup> Nila Pratiwi, "Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah", *Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, Vol.1, No.1, (Januari-Juni 2016), hlm. 1-12.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
10	Ridwan, 2016.	Analisis Perhitungan Pegadaian Umum dan Pegadaian Syariah dalam konteks gadai emas. <sup>10</sup>	Apakah perbedaan pada perhitungan gadai emas Pegadaian Umum dan Pegadaian Syariah ?	Kualitatif.	Perbedaan pada perhitungan masa periode pembayaran dimana periode pembayaran untuk pegadaian umum dilakukan setiap 15 hari, sedangkan periode pembayaran untuk pegadaian syariah dilakukan setiap 10 hari, nampak pegadaian umum lebih mahal dibandingkan dengan pegadaian syariah, dan perbedaanya terdapat pada sistem dimana pegadaian umum dikenakan bunga dan pegadaian syariah dikenakan dengan biaya titipan atau <i>ijarah</i> .	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>10</sup> Ridwan, "Analisis Perhitungan Pegadaian Umum dan Pegadaian Syariah Dalam Konteks Gadai Emas", *Tasharruf (Jurnal Ekconomic and Business of Islam)*, Vol.1, No.1, (Juni 2016), hlm. 45-63.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
11	Nidaul Izzah, 2016.	Analisis Prosedur BSM Gadai Emas Perspektif SE Bank Indonesia No. 14/7/ DPbs dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI /III/2002. <sup>11</sup>	Apakah prosedur BSM Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan SE Bank Indonesia No.14/7/ Dpbs dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002?	Kualitatif, strategi studi kasus.	Prosedur analisis BSM gadai emas ( <i>Rahn</i> ) adalah di Kepatuhan dengan perspektif SE bank Indonesia SE 14/7 / DPbS dan DSN MUI Fatwa No. 26 / DSN-MUI / III / 2002. Dalam menjalankan usahanya, Bank Syariah Mandiri memiliki aturan direferensikan oleh regulator yang bank Indonesia sebagai regulator yang mengatur proses perbankan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai regulator yang mengatur aturan syariah Islam.	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>11</sup> Nidaul Izzah, "Analisis Prosedur BSM Gadai Emas Perspektif SE Bank Indonesia No. 14/7/DPbs dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002", *TRANSPARANSI (Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi)*, Vol.8, No.2, (September 2016), hlm. 152-163.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
12	Nunung Uswatun Habibah, 2017.	Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah. <sup>12</sup>	Bagaimana perkembangan gadai emas syariah dikaitkan antara gadai emas dengan investasi emas sebagai perlindungan terhadap asset ?	Kualitatif, deskriptif.	Perkembangan Pegadaian Syariah dari gadai emas syariah yang semula hanya sebagai alternative pembiayaan dan penambahan modal dalam jangka pendek ternyata mulai dimanfaatkan sebagai sarana untuk berinvestasi, dengan memanfaatkan kenaikan nilai harga emas dan kemudahan serta keringanan dalam gadai emas syariah. Berinvestasi emas dengan cara beli, simpan dan kemudian dijual dengan menggunakan jasa gadai merupakan strategi dalam berinvestasi emas serta solusi mempertahankan investasi emas.	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>12</sup> Nunung Habibah, “Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah”, *Amwaluna*, Vol.1, No.1, (January 2017), hlm. 81-97.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
13	Fajar Ikhwan Nawawi, Ro'fah Setyowati, R.Suharto, 2017.	Pelaksanaan Gadai Emas pada Perbankan Syariah (Studi pada BNI Syariah Kota Semarang). <sup>13</sup>	-Bagaimana pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah ? -Bagaimana mekanisme penjualan barang gadaian dalam gadai emas pada BNI Syariah jika nasabah tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo?	Kualitatif.	- Secara umum telah sesuai dengan konsep gadai menurut hukum Islam, Fatwa DSN ataupun SE Bank Indonesia, namun demikian ada beberapa inovasi dalam penjualan emas yang digunakan sebagai objek gadai. - Apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya maka emas tersebut akan dijual kepada toko emas kepercayaan BNI syariah bukan melalui lembaga pelelangan umum, karena biayanya semakin membebani nasabah.	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>13</sup> Fajar Nawawi, dkk., "Pelaksanaan Gadai Emas pada Perbankan Syariah (Studi pada BNI Syariah Kota Semarang)", *Diponegoro Low Journal*, Vol.6, No.1, (2017), hlm. 1-22.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
14	Dewi Fatmasari, Anah Hasanah, 2017.	Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. <sup>14</sup>	Bagaimana manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan ?	Kualitatif, deskriptif.	Analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB syariah KCP Kuningan memiliki 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas syariah dengan ketentuan tertentu di setiap prosedurnya dan memiliki risiko yang ada pada setiap prosedur pembiayaan gadai emas syariah ( <i>rahn</i> ) dilihat secara umum dan dilihat dari beberapa risiko yang dimiliki perbankan. Serta pada setiap prosedurnya memiliki manajemen risiko dalam satu kesatuan prosedur yang dilalui.	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menurut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>14</sup> Fatmasari dan Hasanah, "Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan", *Al-Amwal*, Vol.9, No.1, (2017), hlm. 76-96.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Lanjut)

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
15	Putri Dona Balgis, 2017	Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah. <sup>15</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana praktik gadai emas syariah di Indonesia khususnya pada perbankan syariah?</li> <li>- Bagaimana bentuk atau pola gadai emas syariah yang sesuai dengan syariah?</li> </ul>	Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di Indonesia, gadai emas syariah menerapkan kombinasi dari tiga akad, yakni <i>qard</i>, <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i>. Dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia menerapkan beberapa item yang menyelisihhi syariah yaitu biaya (<i>ujrah</i>) atas sewa yang dikenakan kepada nasabah masih terkandung biaya yang tidak nyata-nyata diperlukan.</li> <li>- Evaluasi kombinasi akad dari gadai emas syariah di Indonesia memerlukan perbaikan dan solusi agar bisa sesuai dengan ketentuan syariah. Sebuah tawaran akad yang sesuai prinsip syariah yang ditawarkan penulis jurnal adalah pertama kombinasi akad <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i>, kedua menggunakan akad <i>musyarakah mutanaqishah</i> (kombinasi akad <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah muthahiyah bit tamlik</i>).</li> </ul>	Menguraikan pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster yaitu, menutut ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand dan masyarakat Muslim awam tentang <i>Ar-Rahn</i> yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan menganalisa pandangan tersebut di tinjau dari sudut ekonomi syariah.

<sup>15</sup> Dona Balgis, "Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah", *Jurisprudence*, Vol.7, No.1, (Juni 2017), hlm.87-96.

## B. Karangka Teori

### 1. Koperasi dalam Pandangan Islam

#### a. Pengertian Koperasi

Kata koperasi yang berasal dari kata-kata Latin “*cum*” yang berarti “*dengan*” dan “*operari*” yang berarti “*bekerja*”. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*co*” dan “*operation*”, yang dalam bahasa Belanda “*Cooperative Vereniging*” yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan.<sup>16</sup>

Pada hakekatnya, koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai suatu cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi masing-masing. Oleh sebab itu sudah selayaknyalah apabila koperasi menduduki tempat yang penting dalam sistem perekonomian suatu negara disamping sektor-sektor perekonomian lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hindyo Pramono, “*Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*”, (Yogyakarta: Taman Pustaka, 1986), hlm. 8-9.

<sup>17</sup> Kamaralsyah, DH.SKK, “*Manajemen Koperasi*”, (Bandung: Pionir Jaya, 1990), hlm.1.

## b. Gambaran Tentang Koperasi Syariah

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta 'awun ala birri*) dan bersifat kolektif (*berjamaah*) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.<sup>18</sup>

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *Sirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang

---

<sup>18</sup> Nur S. Buchori, "*Koperasi Syariah Teori dan Praktik*", (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), hlm.7.

memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.<sup>19</sup>

Azas usaha koperasi syariah berdasar konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.<sup>20</sup>

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.<sup>21</sup>

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya.”(QS. Al-Ma'idah: 2).<sup>22</sup>

### c. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah

Yang menjadi landasan dasar koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.7.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.8.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.8.

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti Surabaya, 1997), hlm. 157.

semesta dan juga tersurat dalam Al Quran serta Al Hadits. Landasan dasar koperasi syariah antara lain:

#### 1) Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syariah

- a) Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.<sup>23</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ [البقرة: 208]

*“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208).*<sup>24</sup>

- b) Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Nur S. Buchori, “Koperasi...”, hlm.8.

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran...*, hlm. 50.

<sup>25</sup> Nur S. Buchori, “Koperasi...”, hlm.9.

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ  
 دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُّتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

[المائدة: 3]

*“Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah: 3).<sup>26</sup>*

## 2) Tujuan Sistem Koperasi Syariah

- a) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.<sup>27</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ [البقرة: 168]

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168).<sup>28</sup>*

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran...*, hlm. 157.

<sup>27</sup> Nur S. Buchori, *“Koperasi...”,* hlm. 9.

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran...*, hlm. 41.

b) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.<sup>29</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ﴾

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: 13]

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13).*<sup>30</sup>

c) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.<sup>31</sup> Hal ini dapat terlihat pada Al Quran.

<sup>29</sup> Nur S. Buchori, “Koperasi...”, hlm. 9.

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran...*, hlm. 847.

<sup>31</sup> Nur S. Buchori, “Koperasi...”, hlm. 11.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام:

[165

“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-An’aaam: 165).<sup>32</sup>

- d) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia dicipta hanya untuk tunduk kepada Allah.<sup>33</sup>

﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: 22]

“Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.” (QS. Lukman: 22).<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran...*, hlm. 217.

<sup>33</sup> Nur S. Buchori, “*Koperasi...*”, hlm. 12.

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran...*, hlm. 656.

### 3) Karakteristik Koperasi Syariah

- a) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (*riba*)
- c) Berfungsinya institusi ziswaf
- d) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e) Mengakui motif mencari keuntungan
- f) Mengakui kebebasan berusaha
- g) Mengakui adanya hak bersama.<sup>35</sup>

#### **d. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah**

##### 1) Sebagai Manajer Investasi

Manajer Investasi yang dimaksud adalah, koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana. Umumnya, apabila pemilihan calon penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Nur S. Buchori, "*Koperasi...*", hlm.13.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.13.

Misalnya jasa atas proses seleksi calon anggota penerima dana, atau biaya administrasi yang dikeluarkan koperasi atau biaya monitoring termasuk *reporting*. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat *force major* yakni bukan kesalahan Koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk resiko yang terjadi. Akad yang tepat untuk seperti ini adalah *Mudharabah Muqayyadah*.<sup>37</sup>

## 2) Sebagai Investor

Peran sebagai investor (*ShahibulMaal*) bagi koperasi syariah adalah jika, sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.<sup>38</sup>

Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai *Mudharabah Mutlagah*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (*Al Musawamah*) seperti pendirian waserda dan Jual beli tidak tunai (*Al Murabahah*) Sewa menyewa (*Ijarah*), kerjasama penyertaan sebagian modal (*Musyarakah*) dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

penyertaan modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti, anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu dan ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil dari hasil usaha.<sup>39</sup>

### 3) Fungsi Sosial

Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhu'afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*Qardhul Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (*zakat, infak dan shadaqoh*). Pinjaman *Qardhul Hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.<sup>40</sup>

---


<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan Koperasi syariah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>41</sup>

#### e. Prinsip Operasional Koperasi Syariah

Koperasi Syariah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad *muamalah*, Prinsip dasar operasional Koperasi Syariah tersebut dapat digambarkan berikut:<sup>42</sup>



Gambar 1 Operasional Koperasi Syariah  
Sumber : Koperasi Syariah Teori dan Praktik

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

## 2. Gadai Emas dalam Pandangan Islam

### a. Pengertian Rahn Atau Gadai

Dalam Istilah bahasa Arab gadai di istilahkan dengan *rahn*. *Rahn* adalah “Tetap” dan “Lestari”, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya: Penahanan. Seperti dikatakan: “*Ni’matun Rahinah*”, artinya: Karunia yang tetap dan lestari.<sup>43</sup>

Dan untuk yang kedua (*Al Habsu*), Firman Allah:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المذثر: 38]

“Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) dengan atas apa yang telah di perbuatnya.” (QS. Al-Muddassir: 38)

Secara etimologi arti *rahn* adalah tetap dan tahan lama, sedangkan *al-habsu* bearti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehinga dapat dijadikan sebagai pembayaran atas barang tersebut. *Rahn* adalah menjamin utang dengan barang, di mana utang di mungkinkan biasa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.<sup>44</sup>

Adapun dalam pengertian *syara’ia* menurut yang didefinisikan para ulama, berarti: Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara’* sebagai jaminan

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, (Riyadh: Makrabah al-Rushdi, 1422 H/ 2001 M), Juz III, hlm. 226.

<sup>44</sup> Ahmad Rodoni, *Asurandi & Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 57.

hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang di maksudkan gadai menurut *syara'*.<sup>45</sup>

Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh:

- 1) Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan: Harta yang dijadikan memilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
- 2) Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
- 3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan ar-rahn dengan: Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.<sup>46</sup>

Menurut Malikiyah, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan-jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara actual,

---

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq,...hlm. 226.

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 252.

tetapi boleh juga panyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Difinisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hartanya yang bersifat materi; tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.

Gadai emas syariah menurut Hartono dalam Abdul Ghofur Ansori, adalah penggadaian atau penyerahan hak Penyerahan hak penguasa secara fisik atau harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank (*al-mutahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam atau utang (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.<sup>47</sup>

*Ar-rahn* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagai atau seluruh atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut di atas merupakan kombinasi

---

<sup>47</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajag Mada University Press, 2011), hlm. 153.

/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi :

- 1) Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *qardh*.
- 2) Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*.
- 3) Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut di atas melalui transaksi/ akad *ijarah*.<sup>48</sup>

#### **b. Dalil Hukum Islam Disyariatkan *Rahn***

Hukum Islam tentang gadai adalah boleh (*Jaiz*) berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.

##### **1) Al-Quran**

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... ﴾ [البقرة: 283]

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”(oleh yang berpiutang). (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>49</sup>

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>49</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti Surabaya, 1997), hlm. 71.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.<sup>50</sup>

## 2) As-Sunnah

- a) Hadis Nabi Saw. riwayat al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، فَرَهْنَهُ دِرْعَةً. (رواه البخاري ومسلم).<sup>51</sup>

“Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Saw. Pernah membeli makanan dari orang Yahudi untuk masa yang akan datang, lalu beliau **mengadaikan** baju besi beliau (sebagai jaminan).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

- b) Hadis Nabi Saw. riwayat al-Nasai yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهُ طَعَامًا لِأَهْلِهِ.<sup>52</sup> (رواه النسائي).

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah Saw. Meninggal dan baju zirahnya **tergadaikan** pada seorang

<sup>50</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Geme Insani, 2001), hlm.128.

<sup>51</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Bi syarh Shahih al-Bukhari*, (Madinah al-Abbur: Dar al-Mesir, 1421H/ 2001 M), Juz IV, Hadits no. 2200 (Kitab al-Bai'; Bab Syira' al-Tha'am ila Ajalin), hlm. 569.

<sup>52</sup> Abi Abd al-Rahman Ahmad al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, (Bait al-Afkar al-Dauliyyah), Hadits no. 4651 (Kitab al-Buyu'; Mubaya'ah Ahl al-Kitab), hlm. 481.

*Yahudi dengan tiga puluh sha' jewawut untuk keluarganya."*

(HR. Al-Nasai).

c) Hadis Nabi Saw. riwayat al-Bukhari yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. (رواه البخاري).<sup>53</sup>

*"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berkata; Rasulullah Saw. Bersabda: (Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar."* (HR. Al-Bukhari).

d) Hadis Nabi Saw. Riwayat Malik dan al-Syafi'i yang berbunyi :

عن سعيد ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ وَعَلَيْهِ عَزْمُهُ. قال مالك وتفسير ذلك ، فيما نرى والله أعلم ، أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء ، وفي الرهن فضل عما رهن به ، فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له ، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه قال : فهذا لا يصلح ، ولا يحل ،

<sup>53</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Juz V, Hadits no. 2512 (Kitab al-Rahn; Bab al-Rahn Markubun wa Mahlubun), hlm. 202.

وهذا الذي نهى عنه ، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له ،

وأرى هذا الشرط منفسخا. (رواه مالك وشافعي).<sup>54</sup>

“Diriwayatkan dari Sa’id bin Musayyab bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: **Jaminan utang/gadai** tidak boleh dimiliki (tidak lepas dari kepemilikan rahin). Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikinya.” “Malik berkata; ‘Tafsir dari sabda beliau-Wallahu’alam-bahwa seorang laki-laki megadai barangnya kepada pihak lain, sementara barang gadai tersebut nilainya lebih besar dari jumlah utang. Lalu orang yang mengadaikan berkata kepada pihak penerima gadai, ‘Saya akan datang kepadamu membawa hakmu sampai waktu yang ditentukan, tetapi jika tidak maka barang gadaian itu menjadi milikmu.’ Malik berkata; ‘Inilah tidak benar dan tidak halal, praktik semacam inilah yang dilarang. Yakni, jika pemilik barang tersebut melebihi waktu yang telah ditentukan maka barang yang digadaikan tersebut menjadi milik si penerima gadai. Dan aku melihat bahwa syarat seperti ini tidak sah’”. (HR. Malik dan Al-Syafi’i).

---

<sup>54</sup> Abi al-Walid Sulaiman al-Baji, *al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa Malik*, (Beirut-Libanon: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah), Juz VII, Hadits no. 1394, (Kitab al-Aqhdhiyah Ma La Yajuzu min Ghalq al-Rahn), hlm. 238.

### 3) Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa telah disyariatkannya gadai ini karena telah dipraktikkan ya sejak zaman Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang dan tidak ada seorangpun yang menentangnya.<sup>55</sup>

### 4) Qaidah Figh

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

*“Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*

### 5) Ijtihad Ulama Indonesia Tentang Rahn

a) Gadai menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin* pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seijin *Rahin*, dengan tidak mengurangi

---

<sup>55</sup> Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah, (Kuwait: 1468 H/ 1986 M), Juz XXIII, hlm. 176.

nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

(3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

(4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

(5) Penjualan *Marhun*

(a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.

(b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

(c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

(6) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase

Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b) Gadai emas syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, bahwa gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- (1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (Lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- (2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- (3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- (4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

#### **6) Ijtihad Ulama Thailand Tentang Rahn Emas**

*Rahn* emas syariah menurut Fatwa dari Rapat Lajnah Ulama provinsi Pattani bekerjasama dengan pihak Koperasi Islam Pattani Berhad di tempat Majelis Agama Islam Pattani, pada 4 februari tahun 1999 dengan anggota Lajnah Ulama provinsi Pattani yang datang semua 18 orang, dan satu kumpulan dari karyawan Koperasi Islam Pattani Berhad. Hasil dari Rapat Lajnah Ulama provinsi Pattani negara Thailand bahwa;

berkaitan dengan pelaksanaan transaksi *Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad pada dasarnya sudah menjalankan prosedur pelayanan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>56</sup>

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap masalah yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum seperti dalil di kalangan para mujtahid.<sup>57</sup>

### c. Rukun Rahn

Menurut Alauddin Abi Bakar al-Kasani berkata, menurut mayoritas ulama rukun *rahn* adalah empat, yaitu;

- 1) Dua orang yang berakad (*aqidain*), yaitu yang mengabaikan atau yang berutang (*rahin*) dan yang menerima barang gadaian (*murtahin*).
- 2) Harta yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan (*marhun*).
- 3) Utang (*marhun bih*).
- 4) *Ijab dan Qabul* (*shighah*).

*Ijab* yaitu ungkapan menyerahkan barang yang digadaikan dari orang yang berhutang atau pemilik barang (*rahin*). *Qabul* yaitu ungkapan kesediaan memberi utang dan

---

<sup>56</sup> Dokumentasi Koperasi Islam Pattani Berhad.

<sup>57</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*, (Jakarta: Paradikma, 2007), hlm.7

menerima barang yang digadaikan dari penerima barang gadaian (*murtahin*). Misalnya ungkapan jelas pemilik barang kepada penerima barang; “ Saya gadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan atas utang saya kepadamu” kemudian penerima barang gadaian menjawab; “Saya terima”.

Sedangkan menurut Hanafiyah rukun gadai hanya *ijab* dan *qabul* saja. Dan tidak disyaratkan harus dengan diungkapkan secara jelas melalui ucapan. Akan tetapi diperbolehkan ungkapan melalui petunjuk, seperti jika seseorang membeli sesuatu dengan cara mengutang, kemudian dia menyerahkan sebuah baju kepada penjual sambil berkata; “*Tahanlah baju ini hingga aku membayarnya.*” Dalam hal ini baju tersebut yang dijadikan jaminan atas utang tersebut.<sup>58</sup>

#### **d. Syarat Rahn**

- 1) Syarat yang berhubung dengan dua orang yang berakad (*aqidain*) menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut :
  - a) Mempunyai kecakapan dalam melakukan akad (*ahliyah al-tasharruf*), yaitu balig, berakal, cerdas, dan tidak terhalang melakukan akad seperti orang yang sedang dipenjara. Pendapat tersebut sepakat dikemukakan mayoritas ulama kecuali Hanafiyah yang menyatakan balig tidak menjadi

---

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus; Dar al-Fiqh, 1405 H/ 2001 M), Juz V, hlm. 183.

syarat. Oleh karena itu, anak yang sudah mumayyiz asalkan ada izin orang tuanya, sah melakukan akad.<sup>59</sup>

2) Syarat yang berhubungan dengan harta yang di gadaikan atau harta yang dijadikan jaminan (*marhun*) menurut Alauddin Abi Bakar al-Kasani dalam Hidayat adalah sebagai berikut:

- a) Dapat dijual apabila pada waktunya utang tidak terbayar yang nilainya seimbang dengan utang.
- b) Bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu misalnya khamr dan bangkai tidak sah dijadikan *marhun*.
- c) Dapat diketahui dengan jelas pada waktu akad. Oleh karena itu misalnya tidak sah menggadaikan burung yang sedang terbang di udara atau ikan yang ada di kolam.
- d) Dapat diserahkan terimakan pada waktu akad. Oleh karena itu utang yang berada dalam tanggungan tidak sah dijadikan *marhun*.
- e) Dapat dikuasai oleh *murtahin*.
- f) Milik orang yang mengadaikan atau orang yang berutang. Atau apabila milik orang lain harus ada izin darinya. Akan tetapi apabila ada kaitannya dengan hak kepengurusan (*wilayah syar'iyah*), seperti orang tua yang menggadaikan harta milik anaknya atau orang yang menerima wasiat yang menggadaikan harta milik orang yang memberi wasiat, maka

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

hal itu diperbolehkan tanpa harus ada izin dari keduanya (anaknya atau pemberi wasiat).

- g) Dapat dibagi atau di pisahkan. Oleh karena itu tidak sah hukumnya mengadaikan harta yang terkait dengan hak orang lain yang tidak bisa dibagi (*musya*), seperti mengadaikan sebagian rumah atau setengah dari perangkat kendaraan, yang kepemilikannya berserikat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hanafiyyah. Berbeda dengan Imam al-Syafi'i yang memperbolehkan hal tersebut apabila diketahui keberadaannya.
  - h) Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu tidak sahnya hukumnya menggadai buah yang ada di pohon, tanpa menggadaikan pohonnya. Karena semuanya itu tidak mungkin memisahkan buah atau tanaman tanpa pohon dan tanahnya.<sup>60</sup>
- 3) Syarat yang berhubungan dengan utang (*marhun bih*) menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:
- a) Merupakan hak yang harus dikembalikan kepada *rahin*.
  - b) Memungkinkan dapat dibayarkan dengan *marhun* tersebut.
  - c) Harus jelas dan tertentu. Oleh karena itu apabila seseorang memberikan *marhun* atas salah satu dari dua utangnya, tanpa menjelaskan *marhun* yang diserahkan itu untuk utang yang

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 202-206.

mana, maka hukumnya tidak sah. Karena hal tersebut termasuk ke dalam hak yang samar.

d) Masih tetap berjalan. Oleh karena itu tidak sah hukumnya menyerahkan *marhun*, namun berutanganya di kemudian hari. Karena gadai itu merupakan kepercayaan atas hak, yang tidak biasa terdahului oleh yang lain. Pendapat ini dikemukakan Hanabilah.<sup>61</sup>

4) Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul* (*shighah*) ini sama maksudnya dengan syarat *ijab qabul* dalam akad jual beli, menurut Alauddin Abi Bakar al-Kasani adalah sebagai berikut:

a) Diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan akad gadai yang lazim diketahui masyarakat, baik dengan ungkapan kata-kata atau petunjuk jelas. Misalnya telah dikemukakan di atas dalam pembahasan rukun gadai.

b) Dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad gadai hadir dan membicarakan topik yang sama atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 193-199.

- c) Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Maksudnya ungkapan *qabul* dari *murtahin* sesuai atau ada kaitannya dengan yang dimaksud oleh ungkapan *ijabnya rahin*.
- d) Tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang. Karena akad gadai dalam hal ini sama dengan akad jual beli. Apabila hal tersebut dilakukan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya *rahin* mensyaratkan jika utangnya belum terbayar pada waktu yang telah ditentukan, maka dia waktunya diperpanjang lagi. Atau *murtahin* mensyaratkan agar barang gadaian biasa dimanfaatkan olehnya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hanafiyah.<sup>62</sup>

#### e. Subjek Dan Objek Rahn

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Diantara hal tersebut adalah subjek dan objek perjanjian gadai. Dimana subjek perjanjian gadai adalah *rahin* (yang menggadaikan barang). Objeknya ialah *marhun* (barang gadai) dan utang yang diterima *rahin*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>63</sup> Muhammad, *kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Emban Patria, 2002), hlm. 116.

#### f. Berakhirnya Rahn

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka pihak pemberi gadai berkewajiban untuk membayar hutangnya.<sup>64</sup>

Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaianya. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa pihak pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.<sup>65</sup>

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata terdapat kelebihan uang dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan uang tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya.<sup>66</sup>

Sayyid Sabiq dalam Abdul Ghofur Anshori menyatakan apabila di dalam perjanjian gadai terdapat klausula *murtahin* berhak

---

<sup>64</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 120

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka objek gadai (agunan) tersebut dibolehkan untuk dijual. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam As-Syafi'i yang memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum.<sup>67</sup>

Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum Islam datang, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka hak kepemilikan atas barang gadi beralih kepada pihak pemegang gadai. Praktik semacam inilah yang kemudian dibatalkan oleh Islam. Hal ini tertuang dalam Hadis dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far: *"bahwa seseorang yang menggadaikan rumah di Madinah untuk jangka waktu tertentu, namun nasabnya telah lewat, lalu pihak pemegang barang (objek gadai) menyatakan "bahwa ini rumahku"*.<sup>68</sup> Rasulullah Saw. kemudian bersabda:

*"Jangalah ia (pemegang gadai) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia (murtahin) berhak memperoleh bagiannya dan dia (rahin) berkewajiban membayar gharamahnya"* (HR. Asy-Syafi'i)

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

Hal ini disetujui oleh Al-Jazari dalam Abdul Ghofur Anshori yang mengatakan bahwa jika *rahin* mensyaratkan *marhun* tidak dijual ketika hutangnya jatuh tempo, maka *rahn* (gadai) menjadi batal. Begitu pula jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* bahwa *marhun* menjadi milik *murtahin* jika *rahin* tidak membayar hutangnya maka ini juga tidak sah (batal). Hal ini didasari pada sabda Rasulullah Saw.: “

*“rahn itu tidak boleh dimiliki, rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya”*. (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).

Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Barang yang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- 2) *Rahin* membayara hutangnya.
- 3) Dijual dengan perintah Hakim atas perintah *rahin*.
- 4) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meski tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.<sup>69</sup>

Ibnu Al Mundzir dalam Abdul Ghofur Anshori mengatakan: “semua orang yang alim sependapat, bahwa siapa saja yang menggadaikan sesuatu harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian barang gadaianya

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

(lagi), sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi hutang membebaskan.<sup>70</sup>

Jika *marhun* mengalami kerusakan karena keteledoran *murtahin*, maka *murtahin* wajib mengganti *marhun* tersebut. Tetapi jika bukan disebabkan oleh *murtahin* maka *murtahin* tidak wajib mengganti piutangnya tetap menjadi tanggungan *rahin*.<sup>71</sup>

Jika *rahin* meninggal dunia atau pailit maka *murtahin* lebih berhak (*preferen*) atas *marhun* dari pada sama kreditur. Jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi piutangnya, maka *murtahin* memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap harta peninggalan *rahin*.<sup>72</sup>

#### **g. Akad Dalam Transaksi Gadai Di Lembaga Keuangan Syariah**

Mekanisme aktivitas perjanjian dalam transaksi gadai dapat menggunakan akad perjanjian, antara lain:

##### 1) Akad *Qardhul hasan*

Akad *al-qardhul hasan* dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian *rahin* akan memberikan biaya atau *fee* (upah) kepada *murtahin* (penggadai) karena telah menjaga

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

dan merawat barang gadaian (*marhun*). Sebenarnya, dalam akad *qardhul hasan* tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara.

- a) Harus dinyatakan dengan nominal, bukan prosentase;
- b) Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

## 2) Akad *mudharabah*

Adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminan untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Keuntungan yang didapat nasabah (*rahin*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

## 3) Akad *ba'i muqayyadah*

Adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*.

Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark-up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin*. Atau dengan kata

lain, *murtahin* (pihak bank) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan keduanya.

#### 4) Akad *ijarah*

Adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi. Disini, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya.

Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaaat dan sesuatu dapat diambil manfaaatnya disebut *major*, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut *ajran* atau *ujroh*.<sup>73</sup>

#### **h. Hakikat dan Fungsi *Rahn***

Hakikat dan fungsi dari gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang

---

<sup>73</sup> Muhammad Firdaus, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, ( Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 28-31.

sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.<sup>74</sup> Bahkan, pada praktiknya *rahn* tersebut berfungsi bukan untuk sekedar tolong menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (*qard*).

Produk *rahn* disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. *Rahn* sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi marhun, maka *rahn* ini biasanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan.

#### **i. Manfaat *Rahn***

Adapun manfaat gadai itu sendiri antara lain :

- 1) Bagi nasabah, yakni tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan, di samping itu nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional serta mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.<sup>75</sup>
- 2) Bagi perusahaan pegadaian, yakni penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana,

---

<sup>74</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, (Jakarta: UI-PRESS, 2006).

<sup>75</sup> Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 395.

penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah akan mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.<sup>76</sup>

**j. Aplikasi *rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Kontrak *Rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:

1) Sebagai Produk pelengkap

*Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2) Sebagai Produk Tersendiri


Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga: yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 395.

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.<sup>77</sup>

#### k. Skema Ar-Rahn.



Gambar 2 Skema Ar-Rahnu  
Sumber: Perbankan Syariah

Dalam skema *ar-Rahn*, menggambarkan mekanisme transaksi *rahn* dalam bank syariah atau lembaga keuangan syariah.

- 1) Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank syariah (*murtahin*). Jaminan ini berupa barang bergerak.
- 2) Akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin (*nasabah*) dan (*murtahin*) bank syariah.

<sup>77</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Geme Insani, 2001), hlm.130.

- 3) Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
- 4) *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeleharan agunan.<sup>78</sup>

### 3. Pengertian tentang persepsi dan pandangan

#### a. Pengertian Persepsi

Dalam Istilah bahasa Indonesia persepsi di istilahkan dengan tanggapan langsung atas seseutu.<sup>79</sup>

Menurut Davis dan Newstrom, persepsi adalah pandangan individu terhadap dunia lingkungan.<sup>80</sup>

#### b. Pengertian Pandangan

Benda atau sesuatu yang dilihat; hasil perbuatan melihat; pengetahuan; pendapat; paham atau pendirian pandangan hidup konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 217.

<sup>79</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 530.

<sup>80</sup> Davis and Newstrom, *Human Behavior at Work: Organizational Behavior, International Edition*, (Singapore: Mc Graw Hill Book Company, 1985) hlm. 563.

<sup>81</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, ..., hlm. 504.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh segala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan segala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus, yang dijelaskan bahwa studi kasus adalah strategi yang lebih cocok apabila peneliti hanya mempunyai sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena sekarang (masa kini).<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang suatu hal secara mendalam dan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tentang persepsi masyarakat Muslim Thailand tentang

---

<sup>1</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 10.

<sup>2</sup> Robert K. Yin, *Studi kasus desain & Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

praktik *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand yang dilakukan dengan wawancara mendalam (*Deep interview*) kepada informan baik dari pihak koperasi Islam, dan masyarakat Muslim Thailand, yaitu termasuk ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand, kemudian dikaji dengan sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun lokasi yang di jadikan tempat penelitian adalah pusat Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, beralamat di Jl. Yarang no.72 tempat 7 kecamatan Talubok, kabupaten Muang, provinsi Pattani 94000. Tel.073-348541, Fax. 073-331960.

Dengan pertimbangan bahwa Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di Thailand yang menyediakan transaksi gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) dengan proses yang mudah dan cepat, sedangkan lembaga-lembaga keuangan Islam yang lain tidak mempunyai produk gadai emas syariah ini.

## **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Dalam penelitian ini Informan kunci yaitu terdiri dari satu pimpinan pusat dan 2 orang pegawai Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand. Dan Informan biasa yaitu terdiri dari 10 orang masyarakat Muslim Thailand, yaitu 3 ulama ekonomi Islam di Thailand yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, kemudian 3 orang hakim agama Islam, dan 3 orang perempuan yang mempunyai kemampuan untuk mengadai emas dan 1 orang lelaki yang mengetahui tentang gadai emas syariah.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>3</sup>

Adapun kriteria-kriteria penentuan informan kunci dan Informan biasa yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai persepsi masyarakat Muslim Thailand tentang praktik *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 219.

1. Manajer Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, yaitu Bapak Wae-Asae Waehama, dan bapak Abdullah Wansulaiman, bapak Waemamu selaku karyawan-karyawannya.
2. Pemerintah Muslim Thailand, yaitu maksud pemerintah disini adalah hakim agama atau pengadilan agama Islam di Thailand.
  - a. Bapak Mad-Usen Madman, adalah hakim agama atau pengadilan agama Islam provinsi Satun (Dato' Yuttitham Provinsi Satun). Pendidikan yaitu M.A. Islamic Law dari Prince of Songkla University, Pattani Campus.
  - b. Bapak Samsuddin Malini adalah hakim agama atau pengadilan agama Islam provinsi Satun (Dato' Yuttitham Provinsi Satun). Pendidikan yaitu B.A. Islamic Law dari University of Jordan.
  - c. Bapak Hamkar Mawing adalah hakim agama atau pengadilan agama Islam provinsi Narathiwat (Dato' Yuttitham Provinsi Narathiwat). Pendidikan yaitu M.A. Islamic Law dari Fatoni University.
3. Ulama Ekonomi Islam Thailand, yang dimaksud ulama disini adalah akademisi dalam bidang ilmu ekonomi Islam.
  - a. Bapak Asst.Prof.Maroning Salaming Ph.D., adalah dosen dari Prince of Songkla University, Pattani Campus. Pendidikan yaitu Ph.D. Principle of Jurisprudence dari Islamic University of Madinah, Saudi Arabia.

- b. Bapak Asst.Prof.Anis Pattanaprichawong Ph.D., adalah dosen dari Princess of Narathiwat University. Pendidikan yaitu Ph.D. Islamic Law dari International Islamic University Malaysia atau IIUM.
  - c. Bapak Dr. Tawat Noipom, adalah Director of Halal Institute, PSU. Pendidikan yaitu Ph.D. Islamic Banking and Finance dari Universitas of Durham, United kingdom, England.
4. Masyarakat Muslim Thailand (awam), yang dimaksud disini yaitu bukan nasabah dari Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggadai emas syariah. Dan mereka mengetahui tentang gadai emas syariah.
- a. Bapak Samard Akem, adalah ustaz SMA-SMP dari Thammasat Wittaya School, Provinsi Satun. Pendidikan yaitu B.A. Syariah dari International University of Africa.
  - b. Ibu Pareedah Lasamanor yang memiliki toko kain, dari provinsi Satun.
  - c. Ibu Buhnga Suksaeng yang memiliki toko Ikan (Seafood) , dari provinsi Patthalung.
  - d. Ibu Anisah Yakariya adalah Ibu rumah tangga, dari provinsi Narathiwat.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau Pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek atau obyek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara seksama dan sistematis. Dalam penelitian ini melakukan pengamatan terus terang terhadap objeknya, yaitu Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand mengenai praktik gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) tersebut.

### 2. Interview (Wawancara)

Adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan persiapan awal dengan menyiapkan surat dari MSI UII untuk izin mewawancarai, kemudian peneliti wawancara langsung dengan tanya jawab dan komunikasi kepada manajer pusat Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand dan karyawan 2 kali, yaitu kali yang pertama pada tanggal 6 Juni 2017 dan kali yang kedua pada tanggal 11 Januari 2018, untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh mengenai praktik gadai emas syariah di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand.

Dan wawancara langsung dengan masyarakat Muslim awam, para Ulama ekonomi Islam, Kemudian wawancara dengan lewat telepon kepada

pemerintah Muslim (pengadilan Agama) di Thailand mengenai praktik *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, maupun kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini melakukan sebagai pelengkap data ini melalui dokumentasi dari literatur-literatur tentang gadai syariah (*Ar-Rahn*), laporan kegiatan gadai syariah, data sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dari koperasi Islam Pattani berhad Thailand antara lain fomulir pendaftaran anggota Koperasi Islam Pattani Berhad, fomulir permohonan gadai, surat bukti gadai, slip setoran, surat terima dana dharurat, surat melunasi gadai (Per-hari), surat melunasi gadai (Per-bulan), dan berita acara eksekusibarang jaminan, dan lain-lain.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

Menurut sumber data yang perlu digunakan adalah:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau sumber data dengan bentuk hasil wawancara yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu melalui hasil wawancara mengenai pandangan masyarakat Muslim Thailand tentang praktik *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, dengan pihak Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, pemerintah Muslim Thailand, ulama ekonomi Islam, dan masyarakat Muslim awam.

b. Data Sekunder

Adalah data yang bersifat dokumen, diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan-bahan hukum, buku-buku, jurnal, artikel, atau dari laporan-laporan terdahulu yang memuat tentang gadai emas syariah (*Ar Rahn*).

**F. Keabsahan Data**

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu yang lain, yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber, yaitu dilakukan dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Misalnya data

diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.

### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode analisis ini adalah pengolahan datanya, yaitu pengecekan data dan tabulasi, seperti membaca dokumen-dokumen dari table atau angka yang tersediakan, kemudian melakukan urain serta penafsiran yaitu hasilnya berupa bentuk deskripsi.

Agar dalam menganalisa data dapat dilaksanakan dengan baik, harus sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah, menurut Lexy J. Moleong proses analis data dimulai dengan: <sup>5</sup>

1. Mencatat sebuah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dan dokumen resmi.
2. Mengumpulkan, memilah-memilah data dengan membuat rangkuman yaitu inti dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dan dokumen resmi.
3. Menyusun dalam stuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya.

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya offset, 2001), hlm.263

4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.
5. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dan dari pemeriksaan keabsahan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand.**

###### **a. Sejarah Singkat**

Gagasan untuk mendirikan Koperasi Islam Pattani Berhad teretus atas prakarsa oleh bapak Den Tomina (Anggota Parlemen pada saat itu) bekerjasama dengan Majelis Agama Islam provinsi Pattani dan Proyek Provinsi Pattani juga mengundang Pemimpin Agama Islam, Ulama Agama Islam, kaum interlektual dan masyarakat Muslim di Selatan Thailand sebanyak 2.000 orang untuk rapat dan saminar bersama, pada 28 maret 1987 hingga 19 April 1987, untuk mengatasi masalah ekonomi, membangun ekonomi rakyat dan sosial, membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan melindungi masyarakat di selatan Thailand terutamanya masyarakat Muslim daripada transaksi yang berunsurkan riba.<sup>1</sup>

Saminar tersebut dibagi kepada 4 tingkatan dan setiap tingkatan harus mengikut saminar 2 hari di Prince of Songkla University, provinsi

---

<sup>1</sup> Laporan Tahunan Koperasi Islam Pattani Berhad, 25 Mei 2016.

Pattani. Adapun yang menjadi narasumber oleh saminar ini adalah manajer Bank Islam dari negara Malaysia yang bekerjasama dengan Departemen Koperasi Thailand. Akhirnya menghasilkan sebuah rencana untuk mendirikan koperasi syariah yang merupakan suatu lembaga keuangan Islam yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah yang sangat diperlukan bagi masyarakat Muslim.<sup>2</sup>

Koperasi Islam Pattani Berhad (Koperasi Simpan-Pinjam) telah didaftarkan oleh kerajaan Thailand dengan secara resmi pada 28 Oktober 1987 berdasrkan undang-undang akta koperasi tahun 1968 dengan total 360 anggota, dan sekarang diubah menjadi Koperasi Islam Pattani Berhad (Koperasi Jasa) pada 17 Januari 2012 serta berpindah tempat dari lokasi Majelis Agama Islam provinsi Pattani ke Jl. Yarang no.72, tempat 7, kecamatan Talubok, kabupaten Muang, provinsi Pattani, 94000. Dengan cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berusaha untuk melahirkan prasaan gotong royong dan menjalankan sistem ekonomi Islam yang bersih dari transaksi yang berunsurkan riba.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> *Ibid.*,

**b. Visi dan Misi**

Koperasi Islam Pattani Berhad sebagai lembaga keuangan Islam kepemimpinan terkemuka yang mengamalkan sistem ekonomi Islam untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat serta meningkatkan jaringan yang stabil dalam negara dan luar negara sebagai tempat tumpuan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

**c. Tujuan Koperasi**

- 1) Mendorong anggota dalam kegiatan simpan-pinjam dan kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.
- 2) Adalah tempat menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk pembentukan pekerjaan kepada masyarakat.
- 3) Untuk menjadi pusat pendidikan ilmu ekonomi Islam dan manajemen bisnis modern yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.
- 4) Mendorong anggota supaya melahirkan prasaan gotong royong dan saling membantu sesama dengan berasas keadilan dan akhlak yang mulia.
- 5) Melakukan kegiatan bisnis Islam dalam bidang pembelian, penjualan, dan usaha investasi dan lain-lainnya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan social dalam bidang pendidikan, kesehatan, agar mereka lebih bermutu dan bahagia.
- 7) Mendorong masyarakat Muslim untuk mengeluarkan dana zakat bagi fakir miskin dan mustahik lainnya.<sup>5</sup>

**d. Logo**



Gambar 8 Logo Koperasi Islam Pattani Berhad  
Sumber: Laporan Tahunan Koperasi Islam Pattani Berhad 2016

**e. Cabang Kantor Pelayanan Koperasi Islam Pattani Berhad**

Cabang Kantor Pelayanan Koperasi Islam Pattani Berhad yang ada sampai sekarang dari tahun 1987 sampai tahun 2017, yaitu dengan total 7 kantor dan di sajikan pada table 2 berikut ini :

---

<sup>5</sup> Laporan Tahunan Koperasi Islam Pattani Berhad, 25 Mei 2016.

Tabel 2 Cabang Kantor Koperasi Islam Pattani Berhad

No.	Nama Kantor	Alamat	No Telepon (073)	E-mail
1	Cabang Pattani, (Kantor Pusat)	Jl. Yarang no.72, tempat 7, kecamatan Talubok, kabupaten Muang, provinsi Pattani, 94000.	Tel. 348541 Fax. 331960	iscop.ptn@gmail.com
2	Cabang Palas, Pattani	Jl. Petkasem, No.31/2, tempat 5, kecamatan Langa, kabupaten Mayo, Provinsi Pattani, 94140.	Tel. 485225	iscop.pl@gmail.com
3	Cabang Khok Pho, Pattani	No.174/13, tempat 7, kecamatan Khok Pho, kabupaten Khok pho, Provinsi Pattani, 94120.	Tel. 431492	iscop.kp@gmail.com
4	Cabang Yala, Yala	Jl. Pumasyeep (Pasar baru), No. 46, kecamatan Sateng, kabupaten Muang, Provinsi Yala, 95000.	Tel. 223715	iscop.yl@gmail.com
5	Cabang Tonsai, Pattani	No.79/5, tempat 1, kecamatan Palukasamoh, kabupaten Bajoh, Provinsi Narathiwat, 96170.	Tel. 563602 Fax. 563063	iscop.ts@gmail.com
6	Cabang Resok, Narathiwat	No.76/1-2, kecamatan Resok, kabupaten Resok, Provinsi Narathiwat, 96150.	Tel. 571348 Fax. 571347	iscop.rs@gmail.com
7	Cabang Natawee, Songkhla	No.30/9, tempat 3, kecamatan Natawee, kabupaten Natawee, Provinsi Songkhla, 90160.	Tel. (074) 373116 Fax. (074) 373115	iscop.nv@gmail.com

Sumber: Laporan Tahunan Koperasi Islam Pattani Berhad Pada Tahun 2016

## f. Produk Koperasi Islam Pattani Berhad

Kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Islam Pattani Berhad adalah :

### 1) Penghimpunan dana (*funding*)

#### a) Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet, giro, sarana, perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan<sup>6</sup> berdasarkan prinsip *al wadi'ah yad dhomanah*.

*Wadi'ah Yad Dhomanah* adalah titipan nasabah pada koperasi yang dapat dipergunakan oleh koperasi seizin nasabah dimana koperasi menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (besar pokok yang dititipkan).<sup>7</sup>

#### b) Tabungan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, manakala pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 50.

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 327.

kesepakatan yang terdapat dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal sebagai kerugian itu bukan akibat kelainan si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelelaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>8</sup>

Adapun nisbah (bagi hasil) antara mitra dan Koperasi Islam Pattani Berhad adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- (1) Berjangka 3 bulan: Mitra 40% , Koperasi 60%
- (2) Berjangka 6 bulan: Mitra 50% , Koperasi 50%
- (3) Berjangka 12 bulan: Mitra 60% , Koperasi 40%
- (4) Berjangka 24 bulan: Mitra 80% , Koperasi 20%

## 2) Penyaluran dana (*financing*)

### a) Pembiayaan *Murabahah* (Jual-beli)

*Murabahah* adalah transaksi jual-beli dimana koperasi menyebut jumlah keuntungannya, koperasi bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli koperasi dari pemasok ditambah keuntungan

---

<sup>8</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia: Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), hlm. 66.

<sup>9</sup> [www.iscop.co.th/iscop\\_new/invesment.php](http://www.iscop.co.th/iscop_new/invesment.php), pada hari kamis tanggal 20 september jam 10.00 WIB.

(margin).<sup>10</sup> Dan Korerasi Islam Pattani Berhad melayani transaksi pembiayaan murabahah 2 bahagian :

(1) Sepeda Motor.

(2) Alat kelistrikan, alat pertanian, bahan bangunan, dan lain-lainnya.

b) *Ar-Rahn* (Gadai Emas)

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta atau barang (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada koperasi (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *Ar-Rahn*, yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjaman atau utang (*al-marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.<sup>11</sup>


#### **g. Kinerja Keuangan Koperasi Islam Pattani Berhad**

1) Jumlah Anggota Koperasi Islam Pattani Berhad Pada Tahun 2012-2016, Disajikan Pada Gambar Berikut Ini :

---

<sup>10</sup> Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 98.

<sup>11</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 269.




Gambar 3 Jumlah Pada Tahun 2012-2016 (Orang)

Sumber: Statistik KIPB 2012-2016 (data diolah)

2) Jumlah Aset Koperasi Islam Pattani Berhad Pada Tahun 2012-2016,


Disajikan Pada Gambar Berikut Ini :



Gambar 4 Jumlah Aset Pada Tahun 2012-2016 (Baht)

Sumber: Statistik KIPB 2012-2016 (data diolah)

- 3) Jumlah Simpanan (*Wadi'ah dan Mudharabah*) Koperasi Islam Pattani Berhad Pada Tahun 2012-2016 Disajikan Pada Gambar Berikut Ini :



Gambar 5 Jumlah Simpanan Pada Tahun 2012-2016 (Baht)  
Sumber: Statistik KIPB 2012-2016 (data diolah)

- 4) Jumlah Piutang Koperasi Islam Pattani Berhad Pada Tahun 2012-2016 Disajikan Pada Gambar Berikut Ini :



Gambar 6 Jumlah Piutang Pada Tahun 2012-2016 (Baht)  
Sumber: Statistik KIPB 2012-2016 (data diolah)

5) Jumlah Laba Bersih Koperasi Islam Pattani Berhad Pada Tahun 2012-2015 Disajikan Pada Gambar Berikut Ini :



Gambar 7 Jumlah Laba Bersih Pada Tahun 2012-2015 (Baht)  
Sumber: Statistik KIPB 2012-2015 (data diolah)

## 2. Praktik Gadai Emas Syariah di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand.

### a. Latar Belakang Gadai Emas Syariah

Setelah berdiri Koperasi Islam Pattani Berhad pada tahun 1987 sehingga pada tahun 1999, telah melahirkan unit usaha yang melayani skim pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai emas syariah (*Ar-Rahn*). Pelaksanaan gadai emas syariah di Koperasi Islam Pattani Berhad berdasarkan konsep gotong royong untuk meningkatkan taraf hidup umat Islam dalam bidang

perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, yang berlandaskan pada prinsip syariah dan bebas dari riba.<sup>12</sup>

Transaksi gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) di Koperasi Islam Pattani Berhad beroperasi pada 20 juni 1999 setelah melalui kajian panjang oleh beberapa general manager yang melakukan studi banding ke negara Malaysia di Permodalan Kelantan Berhad<sup>13</sup>, Hasil dari kajian ini adalah rencana untuk mendirikan suatu konsep pendirian unit layanan gadai emas syariah (*Ar-Rahn*).<sup>14</sup>

Pelaksanaan gadai emas syarih (*Ar-Rahn*) di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand menggunakan konsep menurut Malaysia, yaitu Pembiayaan *Ar-Rahn* di Malaysia merupakan kombinasi dari 3 akad yang diaplikasikan kepada pembiayaan jangka pendek di bawah *Islamic pawn broking*, yaitu *qardhul hasan*, *rahn*, dan *wadi'ah yad dhomanah*.

Berdasarkan Fatwa dari Rapat Lajnah Ulama provinsi Pattani negara Thailand, jika dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi *rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad pada dasarnya sudah menjalankan prosedur pelayanan sesuai dengan prinsip syariah.

---


<sup>12</sup> Dokumentasi Koperasi Islam Pattani Berhad.

<sup>13</sup> Permodalan Kelantan Berhad dari *Kelantan State economic development Cooperation* yang membuka Kedai Ar-Rahnu di Kelantan, pada Maret tahun 1992.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wae-Asae Waehama (manajer Koperasi Islam Pattani Berhad) di Thailand, tanggal 6 Juli 2017.

### b. Skema Ar-Rahn di Koperasi Islam Pattani Berhad

Praktik gadai emas pada Koperasi Islam Pattani berhad menggunakan kombinasi dari tiga akad yaitu *qardhul hasan*, *rahn*, dan *wadi'ah yad dhomanah*. terdapat beberapa prosedur yang perlu diperhatikan yaitu:



Gambar 9 Skema Ar-Rahnu di Koperasi Islam Pattani Berhad  
Sumber: Statistik Koperasi Islam Pattani Berhad 2018

- 1) Nasabah menyerahkan emas yang miliknya untuk menggadaikan kepada Koperasi Islam Pattani Berhad sebagai agunan atas pinjaman dana dengan akad *Rahn*.
- 2) Koperasi Islam menerima titipan emas tersebut diatur penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah yad dhomanah* dapat memintak *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang (emas) tersebut, serta berjanji

untuk menyimpan ditempat yang aman hingga dilunasinya dan mengasuransikan emas itu. Berdasarkan konsep tersebut, Koperasi Islam akan membebaskan nasabah untuk layanan yang diberikan dalam menjaga aset berharga, yang dikenal sebagai upah.

- 3) Koperasi Islam Pattani Berhad memberikan pinjaman kepada nasabah yang memohon dana tunai dharurat diikat dengan akad *qardhul-hasan*, yaitu pinjaman yang tidak boleh dikenakan atasnya suatu tambahan apapun. pinjaman ini nasabah disyaratkan hanya membayar pokok pinjamannya saja.
- 4) Penentuan biaya penyimpanan (*ujrah/upah*) yang dilakukan adalah biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan gadai emas, yaitu *Safe deposit box* dan administrasi.<sup>15</sup>

### c. Karakteristik Ar-Rahn di Koperasi Islam Pattani Berhad

Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik gadai emas di koperasi Islam Pattani Berhad yaitu :

#### 1) Syarat Permohonan Pembiayaan Gadai Emas Syariah

- a) Syarat permohonan gadai emas hanya untuk anggota Koperasi Islam Pattani Berhad seharga.

---

<sup>15</sup> Dokumentasi Koperasi Islam Pattani Berhad, dan Hasil wawancara dengan bapak Wae-Asae Waehama (manajer Koperasi Islam Pattani Berhad), bapak Abdullah Wansulaiman, bapak Waemamu Hengpiya, di Thailand, tanggal 6 Juli 2017, dan tanggal 11 Januari 2018.

- b) Nasabah wajib datang langsung untuk gadai emas di koperasi Islam dan tidak bisa mewakili siapapun.
- c) Setiap permohonan pembiayaan gadai, wajib dianalisa Rekening Tabungan dulu.
- d) Apabila belum memenuhi Rekening Tabungan, harus membayar sebahagian dulu, kemudian boleh mulai gadai emas.
- e) Memiliki Rekening Tabungan dan kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- f) Menyerahkan barang jaminan (emas) ke petugas gadai.
- g) Petugas gadai mengisi Surat Bukti *Rahn* (Kekuatan emas / kadar kemurnian emas, jenis emas, harga taksiran, jumlah pinjaman, nomor transaksi).
- h) Cakap hukum dan memberikan pinjaman kepada nasabah serta melafaz akad.
- i) Apabila terjadi kehilangan surat gadai emas, harus beritahu kepada petugas gadai untuk foto copy surat gadai asli dan pergi ke pihak kepolisian setempat.<sup>16</sup>

## 2) Obyek Gadai

- a) Jenis emas yang dapat digadaikan adalah emas perhiasan dalam

---

<sup>16</sup> Dokumentasi Koperasi Islam Pattani Berhad, dan Hasil wawancara dengan bapak Wae-Asae Waehama (manajer Koperasi Islam Pattani Berhad), bapak Abdullah Wansulaiman, bapak Waemamu Hengpiya, di Thailand, tanggal 6 Juli 2017, dan tanggal 11 Januari 2018.

bentuk gelang, kalung, cincin, dan anting.

- b) Dalam melakukan penaksiran gadai emas wajib dianalisa:
- (1) Warna emas.
  - (2) Kekuatan / kadar kemurnian emas.
  - (3) Cap tanggungan / kode angka diperhiasan emas.
  - (4) Keaslian dari pembuatan barang / kerusakan emas.
  - (5) Menguji kemurnian emas dengan Uji gosok pada batu, kemudian ditetezi Zat Kimia.<sup>17</sup>

### **3) Maksimal Pembiayaan**

- a) Jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah adalah:
- (1) Emas Thailand jenis 23 karat diberikan pinjaman 75% dari harga taksiran emas.
  - (2) Emas Makkah, emas Malaysia, dan emas Thailand jenis 22 karat diberikan pinjaman 65% dari harga taksiran emas.
- b) Jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah adalah maksimum 1.000.000 Baht.
- c) Harga taksiran dan jumlah pinjaman telah ditentukan oleh manajemen pusat koperasi Islam.
- d) Setelah menaksir maka keluarlah harga taksiran dan ditawarkan ke nasabah, apabila nasabah setuju maka dibuatkan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

akad perjanjian pembiayaan *rahn*, kemudian nasabah mendapatkan surat bukti *rahn* sebagai jaminan dari koperasi dan untuk pengambilan/pelunasan.<sup>18</sup>

#### **4) Biaya Pemeliharaan**

- a) Biaya penyimpanan pada gadai emas dihitung berdasarkan prosentase dari harga taksiran emas yaitu kisaran 0.83 - 1.00 persen perbulan. Dan bisa perhitungan biaya penyimpanan perhari.
- b) Biaya penyimpanan dihitung berdasarkan nilai barang (emas).<sup>19</sup>

#### **5) Jangka Waktu Pembiayaan**

- a) Jangka waktu pembiayaan untuk setiap transaksi adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang 2 bulan serta melunasi biaya penyimpanan untuk perpanjangan. Dan setiap usulan perpanjangan dilakukan sebagai proses permohonan baru termasuk proses penaksiran kembali atas emas.<sup>20</sup>

#### **6) Prosedur Pelunasan Pinjaman.**

- a) Apabila telah jatuh tempo pihak koperasi Islam segera mengingatkan nasabah untuk melunasinya 1 bulan sebelum waktu jatuh tempo.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*,

- b) Nasabah datang langsung atau ada surat wakil apabila pemilik gadai tidak bisa datang sendiri ke tempat loket layanan gadai emas, serta melampirkan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) pemilik gadai dan wakil, dan membayar pinjaman ke Koperasi Islam Pattani berhad.
- c) Cara pembiayaan dilakukan secara sekaligus pada waktu pinjaman jatuh tempo, atau nasabah juga dapat melakukan secara mengangsur sesuai kemampuannya, selama pembiayaan belum dilunasi dan belum jatuh tempo, maka obyek gadai (emas) tetap berada dalam penguasaan koperasi.
- d) Apabila nasabah tidak dapat melunasinya dan mampu menjual emas (barang gadaian) tersebut, pihak koperasi langsung mengundang Toko emas yang ada di provinsi Pattani atau sekitarnya, dan langsung menanyakan berapa toko tersebut berani membeli emas jaminan tersebut, jika harga sudah disepakati maka akan terjadi transaksi jual beli. Dan apabila harga tidak sepakati maka nasabah bisa langsung mengundang ke toko emas yang lain untuk mendapat harga yang tinggi.
- e) Kemudian hasilnya penjualan bersih digunakan untuk melunasi utang dan biaya penyimpanan. Apabila ada kelebihan antara harga jual emas (barang gadain), maka sisanya diserahkan

kepada nasabah dan apabila ada kurangnya, nasabah tetap harus membayar sisa utangnya tersebut kepada koperasi Islam.<sup>21</sup>

Berdasarkan karakteristik *Ar-Rahn* diatas, dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan gadai emas syariah pada Koperasi Islam Pattani Berhad, menggunakan 3 akad, yaitu akad *rahn*, akad *wadi'ah yad dhomanah*, dan akad *qardhul hasan*, sebagai berikut :

*Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad adalah perjanjian antara nasabah menyerahkan emas yang miliknya untuk menggadaikan harta dalam bentuk emas perhiasan (22 atau 23 karat) kepada Koperasi Islam sebagai agunan atas pinjaman dana berdasarkan akad *rahn* dengan jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang 2 bulan.

Koperasi Islam menerima titipan emas tersebut diatur penerima titipan dalam transaksi akad *wadi'ah yad dhomanah* dapat memintak *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang (emas) tersebut, serta berjanji untuk menyimpan ditempat yang aman hingga dilunasinya dan mengasuransikan emas itu. Berdasarkan konsep tersebut, Koperasi Islam akan membebaskan nasabah untuk layanan yang diberikan dalam menjaga aset berharga, yang dikenal sebagai upah.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

Kemudian Koperasi Islam memberikan pinjaman kepada nasabah yang memohon dana tunai dharurat dengan jumlah maksimal 75% dari harga taksiran emas yang diserahkan oleh nasabah, diikat dengan akad *qardhul-hasan*, yaitu pinjaman yang tidak boleh dikenakan atasnya suatu tambahan apapun. pinjaman ini nasabah disyaratkan hanya membayar pokok pinjamannya saja.

Penentuan biaya penyimpanan (*ujrah/upah*) yang mintak kepada nasabah adalah biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan *Ar-Rahn*, yaitu *Save deposit box*, dari harga taksiran emas yaitu kisaran 0.83-1.00 persen perbulan (30 hari).

**d. Kinerja Keuangan Ar-Rahn di Koperasi Islam Pattani Berhad.**

Menurut data dari Koperasi Islam Pattani, transaksi gadai emas syariah dalam perkembangannya operasi *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani berhad pada tahun 1999 (bulan juni) sehingga tahun 2017 telah menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat antaranya yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Dokumentasi Koperasi Islam Pattani Berhad.

Tabel 3 Kinerja Keuangan *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad.

Tahun	Jumlah Pegadaian (Orang)	Jumlah Pinjaman (Baht) <sup>23</sup>	Jumlah Pendapatan <i>Ujrah</i> (Baht)	Jumlah Transaksi Gadai (Transaksi)
1999	115	1.417.100,00	13.019	137
2000	709	12.123.040,00	373.429	903
2001	1.886	33.243.850,00	1.184.018	2.432
2002	2.318	46.779.000,00	1.848.074	3.400
2003	2.275	51.646.400,00	2.591.505	3.537
2004	2.519	65.874.400,00	3.113.791	4.336
2005	3.157	84.605.912,00	3.896.285	5.296
2006	3.957	133.031.400,00	6.257.040	6.461
2007	4.581	184.906.550,00	8.905.974	8.405
2008	5.046	247.218.725,00	9.902.111	10.767
2009	5.315	465.885.287,00	15.881.327	14.141
2010	4.147	453.121.610,00	19.994.140	15.218
2011	4.704	684.506.780,00	26.055.276	18.148
2012	5.958	919.265.300,00	42.550.722	25.057
2013	6.239	591.461.000,00	38.628.628	24.334
2014	6.324	464.055.500,00	36.046.255	23.361
2015	5.379	502.123.995,00	37.710.098	25.174
2016	6.143	455.300.533,00	32.488.938	23.080
2017	5.105	505.370.356,00	26.750.287	24.163
<b>Total</b>	<b>75.877</b>	<b>5.901.936.738,00</b>	<b>314.190.917</b>	<b>238.350</b>

Sumber: Statistik Koperasi Islam Pattani Berhad 2018

*Ar-Rahn* merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dijalankan oleh Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand sejak

---

<sup>23</sup> 1 Baht (THB) = 450 rupiah (IDR), (Baht adalah mata uang dalam Thailand (TH, THA). Dengan Baht Thai Baht juga dikenal sebagai, dan Onshore Baht. Simbol untuk THB dapat ditulis Bht, dan Bt. Thai Baht dibagi menjadi 100 stang. Nilai tukar untuk yang Thai Baht terakhir diperbaharui pada 25 September 2018 dari Dana Moneter Internasional). Hasil dari [https://in.coinmill.com/IDR\\_THB.html#THB=1](https://in.coinmill.com/IDR_THB.html#THB=1) pada hari Kamis tanggal 25 September 2018 jam 15.08 WIB.

tahun 1999 hingga sekarang, dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang (emas).

Dilihat dari pertumbuhan angka yang dari awal di operasikannya produk *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad, menunjukkan perkembangan dan kemajuan. Layanan gadai emas disini mendapat animo yang cukup besar dari masyarakat, dan omzet gadai (jumlah pendapat *ujrah*) emas mencapai 300 juta Baht.<sup>24</sup>

Berdasarkan data di atas jumlah pegadaian *ar-rahnu* meningkat yaitu dari 115 orang pada tahun 1999 menjadi 5.105 orang pada tahun 2017. Jumlah keseluruhan pegadaian sepanjang 1999-2017 ialah 75.877 orang.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pegadaian *ar-rahnu* dalam Koperasi Islam Pattani Berhad, jumlah transaksi *Ar-Rahn* pun turut mengalami peningkatan yaitu dari 137 pada tahun 1999 menjadi 24.163 pada tahun 2017. Jumlah keseluruhan transaksi gadaian 1999-2017 adalah 238.350. *Ar-rah*n di Thailand telah berkembang menurut data

---

<sup>24</sup> 1 Baht (THB) = 450 rupiah (IDR), (Baht adalah mata uang dalam Thailand (TH, THA). Dengan Baht juga dikenal sebagai Thai Baht, dan Onshore Baht. Simbol untuk THB dapat ditulis Bht, dan Bt. Thai Baht dibagi menjadi 100 stang. Nilai tukar untuk yang Thai Baht terakhir diperbaharui pada 25 September 2018 dari Dana Moneter Internasional). Hasil dari [https://in.coinmill.com/IDR\\_THB.html#THB=1](https://in.coinmill.com/IDR_THB.html#THB=1) pada hari Kamis tanggal 25 September 2018 jam 15.08 WIB.

jumlah nasabah dan jumlah transaksi yang semakin lama semakin bertinggi.

Perkembangan Koperasi Islam Pattani Berhad diangkap sebagai lembaga keuangan yang terkenal didalam dan diluar negara. Kemudian Koperasi Islam Dapat bekerjasama dengan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) pada tahun 2002. Dengan bersama 7 negara regional dari Nusantara yaitu Malaysia, Indonesia, Brunai Darussalam, Thailand, Singapura, dan Timor Leste, Hasil kesepakatan ini adalah, Membangun Pembentukan Secretariat yang berpusat di Kualalumpur.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan munculnya *ar-rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad telah membawa perubahan social ekonomi masyarakat Muslim Pattani Thailand.

**e. Perkembangan pegadaian yang ada di Thailand.**

Dalam perkembangan *rahn*, *rahn* memiliki peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah ke bawah. *Rahn* dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan menengah agar bisa lebih berkembang. Sehingga sektor rill dapat

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wae-Asae Waehama (manajer Koperasi Islam Pattani Berhad) di Thailand, tanggal 6 Juli 2017.

tumbuh dengan baik dan peningkatan perekonomian nasional secara makro dan mikro.<sup>26</sup>

Lembaga pegadaian di Thailand sudah sangat populer untuk mendapatkan kebutuhan yang sangat mendesak, Ekspansi pagadaian di Thailand beberapa tahun belakangan sudah berkembang dan dapat dirasakan manfaatnya, tetapi dengan konsep bunga dalam mekanisme sistem pegadaian yang dianggap sebagai *riba* oleh Islam. Pada saat ini lembaga pegadaian terbagi 2 yaitu pegadaian umum (konvensional) yang prakteknya dengan prinsip bunga (riba) dan pegadain syariah yang ada di koperasi Islam Pattani Berhad.

Koperasi Islam Pattani Berhad membuka layanan gadai emas syariah sebagai menjadi alternatif bagi masyarakat, sekarang sudah memiliki 7 kantor cabang seluruh provinsi Pattani dan sekitarnya. Penggunaan transaksi gadai emas syariah ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis syariah Islam.

---

<sup>26</sup> Sasli Rais, *Pengadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 117.

Sedangkan Pegadaian konvensional di Thailand terbagi 3 bagian yaitu:

- 1) Pangadaian Sathananukroh (Konvensional - oleh kerajaan Thailand) : bertanggung jawab oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia, yang mulai operasinya pada tahun 1955 dan sekarang mempunyai 36 cabang kantor seluruh Thailand.
- 2) Pegadaian Sathananuban (Konvensional - oleh kerajaan Thailand) : bertanggung jawab oleh Pemerintah Setempat, yang mulai operasinya pada tahun 1960 dan sekarang mempunyai 240 cabang kantor seluruh Thailand.
- 3) Pegadaian Swasta (Konvensional) : adalah pegadaian umum dimiliki oleh pribadi yang mulai operasinya pada tahun 1977 dan sekarang ada seluruh provinsi Thailand, termasuk toko-toko emas juga.<sup>27</sup>

Perhitungan Bunga Bagi Pengadaian Konvensional adalah berikut:<sup>28</sup>

Tabel 4 Perhitungan Bunga Bagi Pangadaian Sathananukroh

Angsuran Pokok (Baht)	Bunga Perbulan (%)
0 – 5.000	0,25 %
5001 – 10.000	0,75 %
10.001 – 20000	1,00 %
20.001– 100.000	1,25 %

Sumber: <https://www.thairat.co.th/content/1274044>

<sup>27</sup> <https://www.thairat.co.th/content/1274044> pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 jam 15.08 WIB.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

Tabel 5 Perhitungan Bunga Bagi Pegadaian Sathananuban

Angguran Pokok (Baht)	Bunga Perbulan (%)
0 – 5.000	0,25 %
Banyak dari 5.000	1,00 %
Banyak dari 30.000	1,00 %

Sumber: <https://www.thairat.co.th/content/1274044>

Tabel 6 Perhitungan Bunga Bagi Pegadaian Swasta

Nma Pengadaian	Angsuran Pokok (Baht)	Bunga Perbulan (%)
- Easy Money - Cash Express - Money Ok - Money Cafe Pinkoo	0 – 2.000	2,00 %
	Banyak dari 2.000	1,25 %
Bank Thai Credit	3.000 – 100.000	1,1 %
	100.001 – 2.000.000	0,9 %
Toko Emas	Mengikut Harga Emas Sehari	1-3 %

Sumber: <https://www.thairat.co.th/content/1274044>

Perhitungan biaya penyimpanan pada gadai emas syariah di Koperasi Islam Pattani berhad dihitung berdasarkan prosentase dari harga taksiran emas, yaitu kisaran 0.83 - 1.00 persen perbulan (30 hari). Sedangkan gadai di konvensional dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah pinjaman, yang mengandung unsur bunga (riba), pihak kreditur pegadaian akan memintak imbalan berupa bunga pinjaman dengan harga yang terlalu mahal dan tinggi berdasar kan dana pinjaman. Maka dari itu apabila diperbandingkan dengan bunga kredit di konvensional jauh lebih mahal.

### **3. Persepsi Masyarakat Muslim Thailand Tentang Praktik *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand**

Dalam perekonomian masyarakat Muslim Thailand sekarang yang sering menjadi masalah adalah mengenai ketersediaan pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia yang semakin berkembang sehingga menyebabkan kebutuhan akan pembiayaan juga semakin besar. Baik untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kondisi tersebut masyarakat Muslim melakukan pembiayaan berupa utang-piutang, kredit maupun pinjam meminjam dengan jaminan berupa gadai.

Pelaksanaan gadai emas syariah *Ar-Rahn* pada Koperasi Islam Pattani Berhad, menggunakan 3 akad, yaitu akad *rahn*, akad *wadi'ah yad dhomanah*, dan akad *qardhul hasan*.

Beberapa tahun yang lalu ada Saminar Nasional dari Negara Malaysia bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan Islam seluruh Thailand, saminar ini berlaku 2 kali, yang pertama di *Prince of Songkla University*, hasil dari saminar pertama ini adalah ulama ekonomi Islam Thailand tidak setuju untuk menjalankan transaksi gadai emas syariah di lembaga keuangan Islam, kerana contoh model *Ar-Rahn* pada saat itu penetapan biaya penyimpanan barang (emas) yang dibebankan kepada

nasabah berdasarkan dana yang dipinjam. Hal ini ulama ekonomi Islam merasa gadai emas ini berupa keraguan (*syubhat*) diamalkan.<sup>29</sup>

Dan saminar yang terakhir berlaku di *Fatoni University*, bekerjasama dengan lembaga keuangan Islam seluruh Thailand dan kaum manajer dari Bank Islam dan pengadaian syariah Negara Malaysia, hasil yang dapat dari saminar terakhir ini adalah gadai emas boleh diamalkan dengan prinsip dan syarat yang tertentu, kemudian penetapan biaya penyimpanan dibebankan kepada nasabah berdasarkan emas yang digadaikan.<sup>30</sup>

Dari sumber wawancara peneliti bisa diklasifikasikan, ada berapa macam pandangan masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster ini yaitu ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim Thailand, dan masyarakat Muslim awam, tentang praktik *Ar-Rahn* yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, yaitu itu

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Tawat Noipom (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 15 Januari 2018.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Asst.Prof.Maroning Salaming Ph.D. (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 11 Januari 2018

Tebel 7 Sudud Pandang Tentang *Ar-Rahn*

N o.	Nama	Sudud Pandang Produk <i>Ar-Rahn</i>		<i>Ujrah Ar-Rahn</i>	
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak setuhu
1	<u>Pemerintah Muslim Thailand</u> <u>/(Pengadilan Agama)</u>  1. Mad-Usen Madman 2. Samsuddi Malini 3. Hamkar Mawing	/		/	/
2	<u>Ulama Ekonomi Islam</u>  4. Asst. Prof. Maroning Salaming Ph.D. 5. Asst. Prof. Anis Pattanaprichawong Ph.D. 6. Dr. Tawat Noipom	/		/	
3	<u>Masyarakat Muslim Thailand</u>  7. Ustaz. Samard Akem 8. Pareedah Lasamanor 9. Buhnga Suksaeng 10. Anisah Yakariya	/		/	/
	Total	10	0	7	3

Sumber : Hasil Wawancara

Hal ini akan membahas tentang persepsi masyarakat Muslim Thailand tentang gadai emas syariah (*ar-rahn*) yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, menurut pandangan pemerintah Muslim (pengadilan agama / hakim agama), ulama ekonomi Islam dan masyarakat (auwam) Muslim Thailand.

**a. Sudut Pandang Tentang *Ar-Rahn***

Hasil wawancara tentang pengembangan gadai emas syariah yang ada di Thailand menurut 3 orang pemerintah Muslim, dan 3 orang ulama ekonomi Islam, dan 4 orang masyarakat Muslim Thailand, dapat disimpulkan bahwa

**1) Sudut pandang pemerintah Muslim, ulama ekonomi Islam dan masyarakat Muslim Thailand terhadap transaksi *Ar-Rahn* adalah:**

*Ar-Rahn* dalam Islam diperbolehkan asal berdasarkan dari al-Quran, dan Hadits Rasulullah Saw.<sup>31</sup> Transaksi gadai emas syariah (*ar-rahn*) merupakan salah satu kegiatan yang sangat diperlukan bagi masyarakat muslim Thailand, dengan permasalahan sistem ekonomi sekarang yang sangat lemah dan kebutuhan hidup manusia semakin hari semakin meningkat, dan tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi mereka ada emas yang dimilikinya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samard Akem (Ustaz SMAThammasat Wittaya), lewat telefon, tanggal 2 Sebtember 2018., Dato' Mad-Usen Madman (Pengadilan Agama provinsi Satun), lewat telefon, tanggal 3 Sebtember 2018., Dato' Samsuddin Malini (Penggadilan Agama provinsi Satun), lewat telefon, tanggal 4 September 2018., Dato' Hamkar Mawing (Penggadilan Agama provinsi Narathiwat), lewat telefon, tanggal 18 September 2018.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wae-Asae Waehama (manajer Koperasi Islam Pattani Berhad), bapak Abdullah Wansulaiman, bapak Waemamu Hengpiya, di Thailand, tanggal 6 Juli 2017, dan tanggal 11 Januari 2018.

Manfaat bagi masyarakat Muslim apabila ada produk gadai emas syariah di lembaga keuangan Islam, menurut pandangan pemerintah Muslim, ulama ekonomi Islam dan masyarakat Muslim Thailand sebagai berikut ini :

- a) Untuk menjadi suatu alternatif bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sumber keuangan yang halal dan bebas dari *riba*.<sup>33</sup>
- b) Menambah modal kerja bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk keperluan pengembangan usaha. Jiga meminjam uang tunai pada kegiatan yanglain seperti *murabahah* maka, langkah yang dilakukan sebelum mendapat dana tunai adalah dengan menganalisa dan studi kelayakan dulu, dan harus memiliki agunan, banyak syaratan, prosesnya memakan waktu lama, susah untuk mendapat *fresh money*.<sup>34</sup>
- c) Untuk mengatasi kesulitan bagi masyarakat yang ekonominya lemah yang sifatnya mendesak seperti untuk pendidikan,

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Asst.Prof.Anis Pattanaprichawong Ph.D. (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 14 Januari 2018., Ibu Buhnga Suksaeang (Masyarakat Muslim provinsi Patthalung), lewat telepon, tanggal 8 Sebtember 2018., Ibu Anisah Yakariya (Masyarakat Muslim provinsi Narathiwat), lewat telepon, tanggal 9 Sebtember 2018., Ibu Pareedah Lasamanor (Masyarakat Muslim provinsi Satun), lewat telepon, tanggal 10 Sebtember 2018.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Tawat Noipom, (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 15 Januari 2018.

kesehatan, biaya berobat, karena kejadian manusia sehari-hari sulit diprediksi.<sup>35</sup>

- d) Untuk membantu kebutuhan dana tunai yang darurat pada saat paceklik, saat memasuki ajaran baru, dan pada hari raya.<sup>36</sup> Kita tidak perlu menjual emasnya untuk mendapat dana tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak. Tetapi kita dapatkan jalan alternatif untuk mendapatkan dana pinjaman tanpa harus menjual emas dengan menggadai emas di lembaga keuangan Islam dan setelah waktu jatuh tempo kita akan dapat kembali emas yang miliknya.<sup>37</sup>
- e) Untuk mengamankan emas yang dimiliki, yakni bagi nasabah yang memiliki emas sebagai investasinya, dan mampu menyimpan untuk keselamatan masa depan<sup>38</sup>
- f) *Millennium Development Goals (MDGs)* atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Milenium”, Thailand termasuk peringkat yang tertinggi

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, dan Ibu Buhnga Suksaeang (Masyarakat Muslim provinsi Patthalung), lewat telfon, tanggal 8 September 2018.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Anisah Yakariya (Masyarakat Muslim provinsi Narathiwat), lewat telepon, tanggal 9 September 2018.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Pareedah Lasamanor (Masyarakat Muslim provinsi Satun), lewat telepon, tanggal 10 September 2018.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Asst.Prof.Maroning Salaming Ph.D. (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 11 Januari 2018., Ibu Anisah Yakariya (Masyarakat Muslim provinsi Narathiwat), lewat telepon, tanggal 9 September 2018., Ibu Pareedah Lasamanor (Masyarakat Muslim provinsi Satun), lewat telepon, tanggal 10 September 2018.

tetapi hampir miskin (*near poor*) apabila ada bencana, atau akibat kehilangan pekerjaan, kegagalan dalam bisnis yang dijalankan, manakala seseorang mengalami hal tersebut, maka kebutuhan uang semakin mendesak, oleh karena itu jika ada produk gadai emas syariah, masyarakat bisa menggadaikan emas dengan mendapat dana tunai cepat untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>39</sup>

2) **Dari sudut pandang penetapan biaya penyimpanan (*Ujrah*) dalam gadai emas banyak dipertanyakan oleh masyarakat Muslim Thailand**, dan menurut pandangan pemerintah Muslim, ulama ekonomi Islam dan masyarakat Muslim Thailand, tentang biaya penyimpanan (*Ujrah*), dapat terbagi jadi 2 pendapat mengenai boleh atau tidaknya yaitu:

a) **Pendapat yang setuju dalam penetapan biaya penyimpanan barang gadai.** Dari hasil wawancara 10 orang, ada 7 orang yang bersetuju yaitu 1 orang dari pemerintah Muslim, 3 orang dari ulama ekonomi Islam, dan 3 orang dari masyarakat Muslim awam. berdasarkan dengan alasan-alasan berikut ini:

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Tawat Noipom, (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 15 Januari 2018.

- (1) Simpanan emas dengan akad *wadiah yad dhamanah* dapat memintak *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang (emas) tersebut.<sup>40</sup>
- (2) Emas merupakan barang berharga dan memiliki nilai jual dan nilai beli sampai kapanpun,<sup>41</sup> dan penyimpanan emas yang digadaikan tertinggi risikonya, hal ini boleh di ambil *ujrah* berdasarkan alasan berikut ini :
- (a) *Box* (Khasanah) : Biaya sewa tempat ini merupakan *ujrah* dari sewa tempat untuk penyimpanan emas sebagai barang jaminan, Apabila nilai barang semakin tinggi, tempat untuk menyimpan juga tertinggi risikonya.<sup>42</sup>
- (b) *Secusrity*.: Untuk menjaga keamanan, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan hilang atau musnahnya emas. Jika hal tersebut terjadi maka koperasi

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Asst.Prof.Maroning Salaming Ph.D. (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 11 Januari 2018.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*, dan Asst.Prof.Anis Pattanaprichawong Ph.D. (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 14 Januari 2018., Dr. Tawat Noipom, (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 15 Januari 2018. Dato' Mad-Usen Madman (Pengadilan Agama Provensi Satun), lewat telepon, tanggal 3 September 2018.

akan mengganti emas tersebut karena telah diasuransikan lembaga keuangan Islam.<sup>43</sup>

(c) Administrasi: biaya proses penaksiran, biaya pengemasan.<sup>44</sup>

Biaya penyimpanan (*ujrah*) harus sesuai dengan berat barang (emas) yang digadaikan, semakin berat emas yang digadaikan maka semakin membutuhkan biaya pemeliharaan lebih tinggi. Dengan alasan ini boleh diambil *ujrah*.<sup>45</sup>

(3) Mereka melihat kenyataan yang ada di dalam masyarakat Muslim Thailand tentang masalah ekonomi sekarang, karena keberadaan kegiatan gadai emas syariah semakin penting untuk memberikan fasilitas dana untuk berbagai kebutuhan masyarakat dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi Muslim Thailand. Terkait dengan permasalahan diatas, kegiatan gadai emas syariah akan

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wae-Asae Waehama (manajer Koperasi Islam Pattani Berhad) di Thailand, tanggal 6 Juli 2017., Asst.Prof.Maroning Salaming Ph.D. (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 11 Januari 2018.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Asst.Prof.Maroning Salaming Ph.D. (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 11 Januari 2018.

<sup>45</sup> *Ibid.*, dan Asst.Prof.Anis Pattanaprichawong Ph.D. (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 14 Januari 2018., Dato' Mad-Usen Madman (Pengadilan Agama Provinsi Satun), lewat telepon, tanggal 3 September 2018.

memberikan pertolongan khususnya bagi masyarakat Muslim golongan menengah kebawah, karena beberapa masyarakat Muslim ramai menggadaikan emasnya di toko emas yang prakteknya pemungutan riba, pada saat pakeklik, pada hari raya, dan saat memasuki ajaran baru. Oleh karena itu jika ada produk gadai emas syariah, masyarakat bisa menggadaikan emas dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>46</sup>

**b) Pendapat yang tidak setuju dalam penetapan biaya penyimpanan barang gadai.** Dari hasil wawancara 10 orang, ada 3 orang yang tidak setuju yaitu 2 orang dari pemerintah Muslim, dan 1 orang dari masyarakat Muslim awam. berdasarkan dengan alasan-alasan berikut:

(1) *Ar-Rahn* adalah sebuah akad yang bersifat mandiri dan termasuk akad *tabarru'* yang prinsip akadnya dijalankan atas dasar sukarela dan tolong menolong dengan tanpa mencari keuntungan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wae-Asae Waehama (manajer Koperasi Islam Pattani Berhad) di Thailand, tanggal 6 Juli 2017., Dr. Tawat Noipom, (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 15 Januari 2018., dan Dato' Mad-Usen Madman (Pengadilan Agama Provinsi Satun), lewat telepon, tanggal 3 September 2018.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Dato' Samsuddi Malini (Pengadilan Agama provinsi Satun), lewat telepon, tanggal 4 September 2018., Dato' Hamkar Mawing (Pengadilan Agama provinsi Narathiwat), lewat telepon, tanggal 18 September 2018., Ustaz Samard Akem (Ustaz SMAThammasat Wittaya), lewat telepon, tanggal 4 Oktober 2018.

- (2) Biaya *ujrah* dalam transaksi gadai emas dirasakan telah menyalahi konsep *rahn*, yang hakikatnya adalah konsepsi “*hilah*” yang termasuk upaya rasional yang menipulatif. Di antara *hilah* tersebut adalah pengantian nama dari *riba*.<sup>48</sup>
- (3) Keberadaan akad *ijaroh* membuka peluang bagi toko-toko emas konvensional untuk mengambil bunga (*riba*) atas nama *ujrah*, yaitu biaya penyimpanan barang jaminan dari transaksi gadai emas, dengan bertujuan sewa tempat penyimpanan emas yang digadaikan, hal ini akan menimbulkan kepehaman yang salah bagi masyarakat Muslim, bahwa gadai emas konvensional dan gadai emas syariah itu bersama, karena keduanya dibebankan biaya sewa penyimpanan, tetapi dengan nama yang berbeda. Dapat mendorong umat Islam pada persoalan syubhat.<sup>49</sup>
- (4) Berdasarkan transaksi *rahn* merupakan sikap amanah untuk memelihara barang jaminan, karena sudah ada emas menjadi jaminan, apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya maka emas tersebut akan dijual untuk melunasi

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Dato’ Hamkar Mawing (Penggadilan Agama provinsi Narathiwat), lewat telefon, tanggal 18 September 2018., Ustaz Samard Akem (Ustaz SMAThammasat Wittaya), lewat telefon, tanggal 4 Oktober 2018.,

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Dato’ Hamkar Mawing (Penggadilan Agama provinsi Narathiwat), lewat telefon, tanggal 18 September 2018.

hutangnya. Dengan ada emas menjadi jaminan, hal ini tidak harus ada biaya *ujrah* dalam penyimpanan barang gadai itu.<sup>50</sup>

(5) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang tidak boleh dikenakan atasnya suatu tambahan apapun (*fee*).<sup>51</sup>

(6) Di Negara Thailand kebanyakan masyarakat bermazhab syafi'i, pendapat ulama syafi'iyah mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*), bahwa manfaat *marhun* (barang gadai) adalah bagi *rahin* (penggadai), tidak ada sesuatupun *marhun* bagi *murtahin*. Hal ini tidak boleh ambil manfaat (*ujrah*) pada barang yang digadaikan.<sup>52</sup>

**b. Hambatan dalam perkembangan Produk Gadai Emas Syariah di Negara Thailand,** adalah sebagai berikut:

- 1) Gadai emas di Koperasi Islam Pattani hanya untuk anggota provinsi Pattani saja.<sup>53</sup>
- 2) Koperasi Islam Thailand atau lembaga keuangan Islam takut atas masalah NPL. (*Non-Performing Loan*)<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Ustaz Samard Akem (Ustaz SMAThammasat Wittaya), lewat telefon, tanggal 4 Oktober 2018.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Dato' Samsuddin Malini (Penggadiln Agama provinsi Satun), lewat telefon, tanggal 4 September 2018.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Asst.Prof.Anis Pattanaprichawong Ph.D. (Ulama Ekonomi Islam), di Thailand, tanggal 14 Januari 2018.

<sup>54</sup> *Ibid.*,

- 3) Tidak ada para ahli Muslim yang pakar dalam bidang emas.<sup>55</sup>
- 4) Karena penduduk Muslim Thailand bermazhab syafi'i, yang larang ambil manfaat dari barang gadai. Hal ini adalah perkara yang *syubhat* bagi mereka. Sedangkan menurut mazhab hanifiyah dan malikiyah boleh di amalkan (ambil manfaat *ujrah* atas barang gadai), tetapi yang setuju juga tidak berani untuk menjalankan produk ini.<sup>56</sup>
- 5) Lembaga keuangan Islam tidak memberi kepentingan atas produk gadai emas ini. dan tidak faham atas kebutuhan masyarakat.<sup>57</sup>
- 6) Lembaga keuangan Islam tidak persiapan untuk menjalankan produk gadai emas syariah. Karena ada masyarakat yang tidak setuju atas penetapan biaya penyimpanan.<sup>58</sup>
- 7) Struktur sistem lembaga keuangan Islam yaitu (Koperasi Islam) di Thailand, yaitu anggota koperasi Islam harus dari anggota yang berprovinsi sama, dilarang apabila penduduknya dari provinsi Satu tetapi mampu menjadi anggota koperasi di provinsi Pattani, Hal ini

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Dato' Samsuddi Malini (Penggadiln Agama provinsi Satun), lewat telefon, tanggal 4 September 2018.

<sup>56</sup> *Ibid.*,

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Ustaz Samard Akem (Ustaz SMATHammasat Wittaya), lewat telefon, tanggal 2 September 2018.

<sup>58</sup> *Ibid.*,

memberikan produk gadai emas syariah tidak terkenal dikalangan Muslim yang penduduknya luar dari provinsi Pattani.<sup>59</sup>

- 8) Gadai emas syariah dan gadai emas konvensional berbeda antara prinsip dan prakteknya, ada Ulama agama Islam yang rasa keraguan (*syubhat*) untuk mengamalkan, dan yang setuju tentang biaya penyimpanan (*ujrah*) tidak berani untuk menjalankan produk *Ar-Rahn* ini, dengan alasan diatas menjadi hambatan dalam berkembang produk gadai emas syariah dikalangan organisasi.<sup>60</sup>

## B. Analisis Pembahasan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan dari pandangan-pandangannya masyarakat Muslim Thailand dari 3 klaster ini yaitu ulama ekonomi Islam, pemerintah Muslim, dan masyarakat Muslim awam, tentang praktik *Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, ada 2 kesimpulan yaitu:

1. **Sebahagian besar mengatakan bahwa biaya penyimpanan (*ujrah*) gadai emas ini adalah mereka setuju yaitu, dapat 7 orang dari sumber wawancara atau 70% yang setuju untuk menetapkan biaya *ujrah* atas barang yang digadaikan, dengan alasan-alasan dari dalil berikut ini :**

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara Dato' Mad-Usen Madman (Pengadilan Agama Provinsi Satun), lewat telefon, tanggal 3 September 2018.

<sup>60</sup> *Ibid.*,

- a. Berdasar simpanan emas dengan akad *wadiah yad dhamanah* dapat memintak *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang (emas) tersebut. dapat dijelaskan bahwa:

Koperasi Islam menerima titipan emas tersebut diatur penerima titipan dalam transaksi akad *wadi'ah yad dhomanah* dapat memintak *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang (emas) tersebut, serta berjanji untuk menyimpan ditempat yang aman hingga dilunasinya dan mengasuransikan emas itu. Berdasarkan konsep tersebut, Koperasi Islam akan membebaskan nasabah untuk layanan yang diberikan dalam menjaga aset berharga, yang dikenal sebagai upah. Kemudian dari pertimbangan pemikiran ini adalah:

*Wadi'ah Yad Dhamanah.* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.<sup>61</sup> Lembaga keuangan Islam menerima penitipan (*custody*) barang berharga yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan tersebut dan disimpan oleh lembaga keuangan Islam berdasarkan konsep *wadi'ah* di mana lembaga keuangan Islam berjanji untuk menyimpan

---

<sup>61</sup> Muhammad Firdaus, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Yakarta: Renainsan, 2005) hlm. 37.

barang tersebut di tempat yang aman dan menyerahkan kembali barang tersebut pada waktunya. Lembaga keuangan Islam harus melakukan tindakan-tindakan pengamanan untuk memastikan barang tersebut dapat dikembalikan ketika pinjaman tersebut dilunasi oleh nasabah. Pengamanan tersebut dilakukan oleh Lembaga keuangan Islam antara lain dengan cara menyimpan barang tersebut di tempat yang seaman-amannya dan mengasuransikan barang itu. Menurut konsep *wadi 'ah*, lembaga keuangan Islam dapat membebankan biaya kepada nasabah untuk jasa-jasa lembaga keuangan Islam dalam menyimpan barang yang dijaminkan itu.<sup>62</sup>

Menurut peneliti biaya penyimpanan tersebut merupakan kompensasi bagi lembaga keuangan Islam, karena emas merupakan titipan dari nasabah kepada lembaga keuangan Islam untuk menjadi agunan (*rahn*) bagi dana yang dipinjam dengan akad *qardhul hasan*, hal ini penerima titipan boleh dimintak *ujrah* atas barang yang dititipkan, berdasar akad *wadi'ah yad dhomanah*. Karena dalam pelaksanaan titipan emas ini, lembaga keuangan Islam tidak berkewajiban untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan ini, yaitu biaya untuk menjaga keamanan atas emas yang dititipkan, biaya sewa ongkos

---

<sup>62</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 377.

simpan emas, biaya pemeliharaan emas dan biaya administrasi gadai emas.

- b. Berdasarkan emas merupakan barang berharga dan memiliki nilai jual dan nilai beli sampai kapanpun, dan penyimpan emas yang digadaikan tertinggi risikonya, hal ini boleh di ambil *ujrah*, karena biaya penyimpanan emas (*ujrah*) yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam adalah biaya untuk sewa tempat (*box*), dan penyimpanan emas juga dicover oleh asuransi atau menjaga keamanan (*security*), dan ada biaya administrasi yaitu biaya proses penaksiran, atau biaya pengemasan juga, lembaga keuangan Islam menetapkan jangka waktu untuk menyimpan emas sampai melunasi kewajibannya. Kemudian dari pertimbangan pemikiran ini adalah:

*Al-Ijarah* istilah ini berasal dari perkataan (الأجر) yang berarti (العوض) yaitu maksudnya ganti, sewa, upah. Adapun pengertiannya secara syara' ialah suatu jenis akad dalam bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian.<sup>63</sup> Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan *al-ijarah* ini ialah suatu akad sewa-menyewa barang, keahlian atau tenaga, yang mana bagi yang menyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan

---

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, (Riyadh: Makrabah al-Rushdi, 1422 H/ 2001 M), Juz III, hlm. 239-240.

tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa.<sup>64</sup> Pendapatan yang diterima dari transaksi *ijarah* disebut *ujrah*. *Al-Ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya.<sup>65</sup>

Menurut Fatwa DSN No.24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box* memutuskan :

- a) Berdasarkan sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa).
- b) Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
- c) Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d) Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah*.

Lembaga keuangan Islam harus bertanggung jawab atas emas yang dititipkan oleh nasabah, dengan menjaga keamanannya atas emas ini tertinggi risikonya, karena emas adalah harta yang berharga dan memiliki nilai yang tertinggi, kemudian apabila ada kerusakan harus

---

<sup>64</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia: Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), hlm.183.

<sup>65</sup> Nurul Huda, Muhamad Heykal, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: PRENADAMEDIA,2010), hlm. 82.

mengganti dengan harga sepenuhnya. Dengan alasan tersebut ini boleh memintak penganti biaya yang dikeluarkan untuk jasa sewa tempat (box), jasa menjaga keamanan, dan jasa administrasi, dalam titipan emas yang berharga ini. Karena lembaga keuangan Islam tidak berkewajiban menanggung biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan ini, dan biaya penyimpanan yang dimintak nasabah ini berdasar dari transaksi *wadi'ah yad dhomanah*, yang hakikatnya dapat memintak *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang (emas) tersebut, yaitu biaya *save deposit box*.

Pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah, nomor ketiga dijelaskan bahwa "*Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin*" dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah, nomor dua dijelaskan bahwa "*Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin)*".

Dan alasannya dari dalilnya tentang biaya penyimpanan (*ujrah*) harus sesuai dengan berat barang (emas) yang digadaikan, semakin berat emas yang digadaikan maka semakin membutuhkan biaya pemeliharaan lebih tinggi. Dengan alasan ini boleh diambil *ujrah*.

Dalam hal *ujroh* yang ditarik dari *rahn* Emas, berdasarkan pada Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah, nomor tiga dijelaskan bahwa “*Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.*” Dapat difahami bahwa biaya penyimpanan tersebut tidak boleh menghasilkan tambahan keuntungan bagi pihak menerima barang gadai (*murtahin*), hanya yang nyata-nyata diperlukan yang dibebankan pada penggadai (*rahin*), dan perhitungan *ujrah* tidak boleh di kaitkan dengan dana pinjaman.

- c. Berdasarkan dalil yang melihat kenyataan yang ada di dalam masyarakat Muslim Thailand tentang masalah ekonomi sekarang, gadai syariah menjadi suatu alternatif bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sumber keuangan yang halal dan bebas dari *riba*. Kemudian dari pertimbangan pemikiran ini adalah:

Dapat dijelaskan bahwa dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh *mashlahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka *maqáshid al-syari'ah*. Di mana tujuan syari'ah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Siddiqi

menyatakan, bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam yaitu:

- 1) memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana,
- 2) memenuhi kebutuhan keluarga
- 3) memenuhi kebutuhan jangka panjang
- 4) menyediakan kebutuhan keluarga yang di tinggalkan
- 5) memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Beberapa pandangan tersebut mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>66</sup>

Menurut peneliti keberadaan kegiatan gadai emas syariah semakin penting untuk memberikan fasilitas dana untuk berbagai kebutuhan masyarakat dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi Muslim Thailand. Kegiatan gadai emas syariah akan memberikan pertolongan khususnya bagi masyarakat Muslim golongan menengah kebawah, karena beberapa masyarakat Muslim ramai menggadaikan emasnya di toko emas yang prakteknya pemungutan *riba*, pada saat paceklik, pada hari raya, dan saat memasuki ajaran baru oleh karena itu jika ada produk gadai emas syariah, masyarakat bisa

---

<sup>66</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2015), hlm. 163.

menggadaikan emas dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhannya.

Jika *maqashid al-syari'ah* menghendaki tercapainya suatu *mashlahah*, maka secara logis konsep ini juga *concern* menghindari pada apa yang sering kita sebut sebagai *mafsadah* (kerusakakan).<sup>67</sup>

Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, *al-mashlahah* secara etimologi adalah:

المصلحة وردت في لغة العرب : الأعمال الباعثة على نفع الإنسان<sup>68</sup>

“Segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia”

Dan makna terminologinya adalah:

المصلحة بمعنى الأعم: كل ما فيه نفع له، سواء كان بالجلب والتحصيل،

كتحصيل الفوائد واللذائد، أو بالدفع والارتقاء، كاستبعاد المضار والألام<sup>69</sup>

*Al-mashlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti*

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>68</sup> Jalal al-Din Abd al-Rahman, *Al-Mashalih al-Mursalah*, (Mesir: Maktabah Assa'adah, 1983), hlm. 12.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 13

*halnya menghindari perdukahan yang tentu membahayakan manusia.*

Hakikat perintah dan larangan *syara'* pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan *syari'ah* yang di kembalikan pada suatu kaidah, yaitu *jalb almasahlih wa dar'u al-mafasid* (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan)

Dalam konteks ini, konsep masalah sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Masing-masing tujuan yang ingin dicapai oleh Islam yaitu penjagaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keterampilan, dan harta benda. Dengan cara memenuhi kebutuhan kelima hal di atas, yang apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.<sup>70</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, transaksi gadai syariah akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat muslim, tentang kebutuhan dana tunai yang dharurat, kemudian akan menolak kerusakan yaitu kegiatan riba (bunga) yang ada dalam transaksi gadai konvensional.

---

<sup>70</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, hlm. 164.

2. Berdasarkan pandangan yang tidak setuju dalam penetapan biaya pemeliharaan (*ujrah*) barang gadai, dapat 3 orang dari sumber wawancara atau 30% yang tidak setuju untuk menetapkan biaya *ujrah*, mengatakan dalilnya berikut ini

- a. *Ar-Rahn* adalah sebuah akad yang bersifat mandiri dan termasuk akad *tabarru'* yang prinsip akadnya dijalankan atas dasar sukarela dan tolong menolong dengan tanpa mencari keuntungan, dan transaksi *rahn* merupakan sikap *amanah* untuk memelihara barang jaminan, karena sudah ada emas menjadi jaminan, apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya maka emas tersebut akan dijual untuk melunasi hutangnya. Dengan ada emas menjadi jaminan, hal ini tidak harus ada biaya *ujrah* dalam penyimpanan barang gadai itu . Kemudian dari pertimbangan pemikiran ini adalah:

Menurut Adiwarwan A. Karim berkata Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah

Swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *wagaf*, *shadaqah*, *hadi'ah*, dan lain-lain.<sup>71</sup>

Menurut peneliti dapat difahamkan bahwa *rahn* adalah akad *tabarru'*, yang bersikap amanah, kemudian gadai emas syariah (*rahn*) yang mintak *ujrah* dari nasabah (penggadai emas), ini bukan produk yang mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *rahn*, tetapi biaya *ujrah* itu adalah biaya yang timbul dari pelaksanaan gadai emas. Artinya, lembaga keuangan Islam bertanggung jawab (*amanah*) untuk memelihara barang jaminan ini hingga melunasinya, kemudian simpanan emas lebih berisiko dibanding dengan barang yang lain, dengan alasan ini tempat untuk simpan emas harus aman, dan lembaga keuangan Islam tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *rahn*, tetapi *murtahin* boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *rahn* ini dari nasabah, untuk jasa simpan emas yang digadaikan kedalam khasanah

---

<sup>71</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 66.

(*box*), dan jasa penyimpanan emas juga dicover oleh asuransi atau menjaga keamanan (*security*), dan jasa administrasi yaitu biaya proses penaksiran, atau biaya pengemasan juga. dan biaya penyimpanan yang dimintak nasabah ini berdasar dari transaksi *wadi'ah yad dhomanah*, yang hakikatnya dapat memintak *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang (emas) tersebut, yaitu biaya *save deposit box*.

- b. Biaya *ujrah* dalam transaksi gadai emas dirasakan telah menyalahi konsep *rahn*, yang hakikatnya adalah konsepsi "*hilah*" yang termasuk upaya rasional yang menipulatif. Di antara *hilah* tersebut adalah pengantian nama dari riba. Kemudian dari pertimbangan pemikiran ini adalah:

*Ar-Rahn* di Koperasi Islam Pattani Berhad adalah perjanjian antara nasabah menyerahkan emas yang miliknya untuk menggadaikan harta dalam bentuk emas perhiasan (22 atau 23 karat) kepada Koperasi Islam sebagai agunan atas pinjaman dana berdasarkan akad *rahn* dengan jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang 2 bulan. Koperasi Islam menerima titipan emas tersebut diatur penerima titipan dalam transaksi akad *wadi'ah yad dhomanah* dapat memintak *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang (emas) tersebut, serta berjanji untuk menyimpan ditempat yang aman hingga dilunasinya dan mengasuransikan emas itu. Berdasarkan konsep tersebut, Koperasi Islam akan membebankan

nasabah untuk layanan yang diberikan dalam menjaga aset berharga, yang dikenal sebagai upah.

Kemudian Koperasi Islam memberikan pinjaman kepada nasabah yang memohon dana tunai dharurat dengan jumlah maksimal 75% dari harga taksiran emas yang diserahkan oleh nasabah, diikat dengan akad *qardhul-hasan*, yaitu pinjaman yang tidak boleh dikenakan atasnya suatu tambahan apapun. pinjaman ini nasabah disyaratkan hanya membayar pokok pinjamannya saja. Penentuan biaya penyimpanan (*ujrah*) yang mintak kepada nasabah adalah biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan *Ar-Rahn*, yaitu *Save deposit box*, dari harga taksiran emas yaitu kisaran 0.83-1.00 persen perbulan (30 hari).

Berdasar pembahasan diatas dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 7 Akad Dalam Gadai Emas Syariah

No.	Akad	Definisi	Dalil dari al-Quran	Fungsi
1	<i>Ar-Rahn</i>	Akad gadai atau akad menahan barang sebagai jaminan atas hutang	<p>“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”</p> <p>QS. Al-Baqarah: 283</p>	Agunan atas pinjaman dana

2	<i>Wadi'ah Yad Dhomanah</i>	Akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan boleh menggunakan titipan tersebut untuk pengembangan usahanya dan harus bertanggung-jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut	<p><i>“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”</i></p> <p>QS. Al-Baqarah: 283</p>	Simpan dengan jaminan keatas barang gadaian dapat mintak <i>ujrah</i> (imbalan) atas jasa penyimpanan ,jasa pemeliharaan ,dan jasa administrasi, yang dikenal sebagai upah/ <i>ujrah</i> .
3	<i>Qardhul Hasan</i>	Akad pinjaman tanpa keuntungan atau pinjaman kebajikan yang diberikan untuk tujuan pertolongan	<p><i>“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak, Allah Menahan dan melapangkan (rejeke) dan kepada-Nyalah kamu kembali”</i></p> <p>QS. Al-Baqarah: 245</p>	Pinjaman tanpa keuntungan

Sumber: Hasil Pembahasan

Pengabungan akad antara akad *qardh*, akad *ranh*, dan akad *wadiah yad dhomanah*, dalam transaksi gadai emas syariah. Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* adalah menyerahkan barang untuk jaminan atas dana pinjaman, akad *qardh* untuk pinjaman dana tanpa keuntungan, akad *wadiah'yad dhomanah* untuk penitipan jaminan emas serta bertanggung jawab atas kerusakan serta dapat minta imbalan (*ujrah/upah*) atas penyewaan *safe deposit box*, yaitu biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi.

Hal ini, dibolehkan dalam Islam karena untuk menggunakan produk gadai emas syariah, setiap akad tersebut memiliki ketentuan masing-masing dalam penerapannya. Pencantuman jasa-jasa tersebut dalam akad *wadi'ah yad dhomanah*, karena hakikatnya akad ini dapat meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang (emas) tersebut, yaitu biaya *save deposit box*. Artinya biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan gadai emas, yaitu jasa penyimpanan, jasa pemeliharaan, dan jasa administrasi. merupakan bukti nyata dari jasa yang diberikan lembaga keuangan Islam (*murtahin*) kepada nasabah (*rahin*) sehingga atas jasa-jasa dimaksud lembaga keuangan Islam berhak secara hukum memungut biaya penitipan dan pemeliharaan.

Merujuk pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah, nomor ketiga dijelaskan bahwa “Pemeliharaan dan

penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*” dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah, nomor dua dijelaskan bahwa “Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)”.

Menurut Peneliti, biaya *ujrah* yang dibebankan lembaga keuangan Islam kepada nasabah gadai emas sesuai dengan syariah, bukan hilah bagi riba, karena biaya *ujrah* itu adalah biaya yang timbul pada saat pelaksanaan akad *rahn* atas upah jasa-jasa pemeliharaan emas, jasa penyimpanan emas, dan jasa administrasi gadai emas, lembaga keuangan Islam mengambil manfaat (*ujrah*) dengan ada usaha yang dikerjakan. yaitu penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berharga, kemudian *murtahin* harus bertanggung jawab atas sesuatu yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan *marhun* (emas),

Hal ini biaya *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah itu merupakan biaya atas penitipan emas dan biaya atas jasa penitipan dan pemeliharaan emas nasabah, selama barang jaminan (emas) tersebut yang disimpan di lembaga keuangan Islam itu berdasarkan nilai jaminan bukan nilai pinjaman. Biaya *ujrah* ini bukan manfaat atas pinjaman dana. Sedangkan gadai konvensional penetapan biaya pemeliharaan emas nasabah berbasis bunga, ditentukan berdasarkan

besar kecil jumlah pinjaman bukan nilai jaminan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan,

كل قرض جر نفعاً حرام إذا كان مشروطاً

“Setiap pinjaman yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjam adalah haram.”

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

“Setiap piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba.”

- c. Berdasarkan *al-qardh* adalah pinjaman yang tidak boleh dikenakan atasnya suatu tambahan apapun (*fee*). Kemudian dari pertimbangan pemikiran ini adalah:

Pengertian *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>72</sup>

*Al-qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan Islam dengan ketentuan lembaga keuangan Islam tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Lembaga keuangan Islam

---

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*,..., hlm. 221.

terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis *qardh al-hasan* pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya.<sup>73</sup>

Manfaat *al-qardh* yang didapat oleh lembaga keuangan Islam dari transaksi *qardh* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat *nonfinansial*, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada lembaga keuangan Islam tersebut.<sup>74</sup>

Menurut Muhamad Firdaus bertaka *akad al-qardhul hasan* dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian rahin akan memberikan biaya atau *fee* (upah) kepada *murtahin* (penggadai) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*). Sebenarnya, dalam akad *qardhul hasan* tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara.

- 1) Harus dinyatakan dengan nominal, bukan prosentase;

---

<sup>73</sup> Abdaul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 146-147.

<sup>74</sup> Nurul Huda, Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2010), hlm. 64.

- 2) Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.<sup>75</sup>

Menurut pandangan peneliti dalam konteks masyarakat Muslim Thailand sekatang yang ekonominya lemah dan sifatnya mendesak, produk gadai syariah adalah wajib (*dharurah*) bagi masyarakat Muslim Thailand, karena menarik kemashlahatan (bermanfaat bagi manusia) yaitu masyarakat bisa menggadaikan emas dengan mendapat dana tunai cepat dan halal untuk memenuhi kebutuhannya ketika mendesak dan menolak kerusakan dari kegiatan riba yang di haramkan oleh syara'.

Dan gadai emas syariah dengan ada biaya penyimpanan (*ujrah*) atas jaminan emas sesuai dengan prinsip syariah, dan akan mengurangi risiko suku bunga (riba) dari pegadaian konvensional. Gadai emas syariah bukan merupakan produk investasi, produk ini dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan. Oleh sebab itu akad yang digunakan adalah akad *qardh* dalam rangka *Rahn*, dan *wadi'ah* pada praktiknya biaya penyimpanan yang dibebankan oleh koperasi syariah kepada penggadai didasarkan pada biaya-biaya yang nyata seperti biaya *safe deposit box*.

---

<sup>75</sup> Muhammad Firdaus,...hlm. 28-31.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) pada Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand, menerapkan kombinasi dari 3 akad, yaitu *Qardh*, *Rahn*, dan *Wadiah Yad Dhomanah*. Dan biaya *ujrah* dalam praktik gadai emas banyak dipertanyakan oleh masyarakat Muslim Thailand. menurut pandangan masyarakat Muslim Thailand tentang praktik gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) yang ada di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand
  - a. Dapat 70 % bersetuju untuk menetapkan biaya *ujrah* atas barang yang digadaikan sebagai biaya penyimpanan dan biaya administrasi seperti biaya *save deposit box*, kemudian mereka melihat kenyataan yang ada di dalam masyarakat Muslim Thailand tentang masalah ekonomi sekarang.
  - b. Dan 30% tidak bersetuju dalam menetapkan biaya *ujrah* karena salah satu kendala mereka mengungkapkan bahwa dalam gadai emas syariah itu ada pengambilan manfaat atas pemberian utang, yaitu *ujrah* atas jasa

penitipan yang hakikatnya adalah hilah untuk menutupi riba, kemudian mereka merasa gadai emas ini berupa keraguan (*syubhat*).

2. Pandangan tersebut juga dilihat atau di tinjau dari sudut ekonomi syariah bahwa, gadai emas syariah bukan merupakan produk investasi, produk ini dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan. Dan biaya *ujrah* atas jaminan emas sesuai dengan prinsip syariah, biaya *ujrah* ini adalah biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *Ar-Rahn*. Artinya, lembaga keuangan Islam bertanggung jawab (*amanah*) untuk memelihara barang jaminan hingga melunasinya, dan lembaga keuangan Islam tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan gadai emas.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah

Adanya sebuah kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi Islam yang dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan Islam. Kemudian pengawasan terhadap hukum tersebut.

2. Untuk Lembaga Keuangan Islam

Saya berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat Muslim dan lembaga keuangan Islam, terutama lembaga keuangan Islam di Thailand. Sebagai sumber atau referensi, dan keputusan untuk memulai dan menjalankan transaksi *Ar-Rahn* ini, untuk membantu dan mencari jalan keluar bagi masyarakat Muslim tentang masalah ekonomi sekarang dan untuk menjauhkan mereka dari sistem bunga yang ada di pegadaian umum

(konvensional). Hal ini penting dan wajib bagi lembaga keuangan Islam, untuk menciptakan sumber pendanaan yang halal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. sebagai mendukung dan meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan social agar mereka lebih bermutu dan bahagia, kemudian menjauh dari kegiatan yang haram oleh syara'.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam., 2006, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abd al-Rahman, Jalal al-Din., 1983, *Al-Mashalih al-Mursalah*, Mesir: Maktabah Assa'adah.
- Abi al-Walid Sulaiman al-Baji, *al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa Malik*, Beirut-Libanon: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah.
- Ahmad al-Nasai, Abi Abd al-Rahman., *Sunan al-Nasai*, Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar., 2001, *Fath al-Bari Bi syarh Shahih al-Bukhari*, Madinah al-Abbur: Dar al-Mesir.
- Al-Zuhaili, Wahbah., 2001, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fiqh.
- Anshori, Abdul Ghofur., 2011, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajag Mada University Press.
- ., 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, M. Syafi'i., 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Geme Insani.
- Ardiani, Ninda., dan H.R, Nafik., 2015, "Gadai Emas Alternatif Tambahan Modal Usaha Micro Kecil dan Menengah pada Lembaga Keuangan Syariah" *JESTT*, Vol.2, No.8, Agustus 2015.
- Asytuti, Rind., 2013, "Kritik Penetapan Harga Ijarah pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih dan Etika)", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol.11, No.1, Juni, 2013.
- Aulia, Lina., Suprayogi., 2015 "Analisis Kesesuan Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya)", *JESTT*, Vol.2, No.11, November 2015.

- Balgis, Dona., 2017, “Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah”, *Jurisprudence*, Vol.7, No.1, Juni 2017.
- Buchori, Nur S., 2012, “*Koperasi Syariah Teori dan Praktik*”, Banten: Pustaka AuFa Media.
- Chulsum, Umi., dan Novia, Windy., 2006 , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko.
- Davis., dan Newstrom., 1985. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior, International Edition*, Singapore: Mc Graw Hill Book Company.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1997, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Jaya Sakti Surabaya.
- Fauzia, Ika Yunia., dan Riyadi, Abdul kadir., 2015, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqasid al-Syari’ah*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Firdaus, Muhammad., 2005, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan.
- Habibah, Nunung., 2017, “Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah”, *Amwaluna*, Vol.1, No.1, January 2017.
- Herianingrum, Sri., dan Maulina., 2013, “Permintaan Gadai Emas oleh Nasabah Non Muslim di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya”, Saminar Nasional dan Silatnas V Fordebi, “*Penguatan Pembangunan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Kemaritiman*”, Ambon, 18-29 April 2013.
- [https://in.coinmill.com/IDR\\_THB.html#THB=1](https://in.coinmill.com/IDR_THB.html#THB=1) pada hari Kamis tanggal 25 September 2018 jam 15.08 WIB.
- [https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/print\\_th.html](https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/print_th.html) pada hari kamis tanggal 25 Oktober jam 10.00 WIB.
- <http://pattanidopa.go.th/content/cate/2> pada hari kamis tanggal 25 Oktober jam 12.30 WIB.

- <http://www.pattani2018.pattani.go.th/content/general> pada hari kamis tanggal 25 Oktober jam 12.00 WIB.
- <http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/> pada hari kamis tanggal 25 Oktober jam 10.30 WIB.
- <https://www.thairat.co.th/content/1274044> pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 jam 15.08 WIB.
- Huda, Nurul., dan Heykal, Muhamad., 2010, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: PRENADAMEDIA.
- Iska, Syukri., 2014, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia: Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismail., 2016, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Izzah, Nidaul., 2016, “Analisis Prosedur BSM Gadai Emas Perspektif SE Bank Indonesia No. 14/7/DPbs dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002”, TRANSPARANSI, (*Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*), Vol.8, No.2, September 2016.
- Kamaralsyah, DH.SKK, 1990, “*Manajemen Koperasi*”, Bandung: Pionir Jaya.
- Laporan Tahunan Koperasi Islam Pattani Berhad, 25 Mei 2016
- Maulidizen, Ahmad., “Aplikasi Gadai Emas Syariah di BRI Syariah Cabang Pekanbaru”, *FALAH (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol.1, No.1, Februari 2016.
- Media.Haroen, Nasrun., 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Moleong, Lexy J., 2001, *Metode Penelitian kualitatif*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya offset.
- Muhamad., 2017, *Lembaga Perekonomian Islam*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad, Abdulkadir., Murniati, Rilda., 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muhammad., 2002, *kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Emban Patria.
- Mukhtar., 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi.
- Nawawi, Fajar., dkk., 2017, “Pelaksanaan Gadai Emas pada Perbankan Syariah (Studi pada BNI Syariah Kota Semarang)”, *Diponegoro Low Journal*, Vol.6, No.1, 2017
- Nurhayati, Sri., 2015, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Fatmasari., Hasanah., 2017, “Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan”, *Al-Amwal*, Vol.9, No.1, 2017.
- Pramono, Hindyo., 1986, *“Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan”*, Yogyakarta: Taman Pustaka.
- Pratiwi, Nila., 2016, “Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah”, *Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2016.
- Rais, Sasli., 2006, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta : UI-Press
- Ridwan., 2016 “Analisis Perhitungan Pegadaian Umum dan Pegadaian Syariah Dalam Konteks Gadai Emas”, *Tasharruf (Jurnal Ekconomic and Business of Islam)*, Vol.1, No.1, Juni 2016.
- Rodoni, Ahmad., 2015 *Asurandi & Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana
- Sabiq, Sayyid., 2001, *Fiqhussunnah*, Riyadh: Makrabah al-Rushdi.
- Sakti, Ali., 2007, *Analisis Teoristis Ekonomi Islam*, Jakarta: Paradikma.
- Sari, Melinda., dan Sudardjat., 2013, “Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.1, No.2, Januari 2013.

- Setiawan, Iwan., 2016, “Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *al-Doulah (Jurnal Hukum dan Perundangan Islam)*, Vol.6, No.1, April 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy., 2015, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumitra, Andri., 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Wardhani., Fanani., 2015, “Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya”, *JESTT*, Vol.2, No.12, Desember 2015.
- Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah., 1986, *al-Maushu’ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait.
- [www.iscop.co.th/iscop\\_new/invesment.php](http://www.iscop.co.th/iscop_new/invesment.php), pada hari kamis tanggal 20 september jam 10.00 WIB.
- Yin, Robert K., 2012, *Studi kasus desain & Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Terakreditasi "A"

SK BAN-PT No. 1684/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017

PROGRAM PASCASARJANA (S2)

**MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM**  
**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, HP. 08175425758

Website: [www.master.islamic.uii.ac.id](http://www.master.islamic.uii.ac.id); Email: [msi@uui.ac.id](mailto:msi@uui.ac.id) dan [msi\\_uui@yahoo.com](mailto:msi_uui@yahoo.com)

Nomor : 412/PPs-MIAI/X/2017

Yogyakarta, 30 Oktober 2017

Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

**Kepala Koperasi Islam Pattani Berhad, Thailand**

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : NURULHUDA MADJAMANG  
NIM : 16913027  
Konsentrasi : EKONOMI ISLAM  
No Hp : 0895323405294

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PRAKTIK GADAI EMAS ( Study Kasus di Koperasi Islam Pattani Berhad, Thailand)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Pra Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Ketua Program,



**Dr. Hujair AH Sanaky, MSI**

หนังสือขอข้อมูลทำวิจัย สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด

(The Islamic Co-Operative Of Pattani Limited.)

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์อิสลามปัตตานี
  - ประวัติสหกรณ์อิสลามปัตตานี
  - วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  - วัตถุประสงค์
  - Logo
  - คำขวัญสหกรณ์
  - สาขาและสถานที่ตั้ง
  - บริการสหกรณ์
  - โครงสร้างองค์กร
2. ขั้นตอนและรูปแบบการดำเนินงานในการจำหน่ายตั้งแต่เริ่มต้นไปจำหน่าย ใช้หลักการทางมุอามาลา คออย่างไรบ้าง และมีอากัดใดบ้างที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมการจำหน่ายของชารีอะห์
3. ลูกค้าที่จะรับบริการจำหน่ายต้องมีเงื่อนไขและองค์ประกอบอะไรบ้าง
4. เงื่อนไขการประเมินราคาทองและการเงินให้ยืมเงินพร้อมค่าจัดการของสหกรณ์อิสลามเป็นอย่างไร
5. ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถนำเงินมาคืนตามกำหนดชำระ หรือเลื่อนการชำระเงินไปเรื่อยๆ ทางสหกรณ์มีมาตรการอย่างไรในการจัดการกับลูกค้า
6. รายงานกิจการและผลการดำเนินงานในธุรกรรมจำหน่ายของชารีอะห์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
7. เอกสารที่ใช้ในธุรกรรมการจำหน่าย (ใบเสร็จหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าผู้รับบริการ)

## Lampiran II. Ijtihad Ulama Thailand Tentang Rahn


**مجلس اوکام اسلام چغواد فطانيه**  
 المجلس الاممومعناغ چغوادفطانيه تليفون 336149 (073) ، فاكس 310335 (073)

**คณะกรรมการอิสลาม** จังหวัดปัตตานี  
 المجلس الاممومعناغ چغوادفطانيه تليفون 336149 (073) ، فاكس 310335 (073)

بيلاغن : 046/2542

فد 4 كومفانن 2542 ب

برکان دغن مشوارت بئنة العلماء مجلس اوکام اسلام ولاية فطاني  
 کفد يغماليا

سمونک مندافت کجيان هندقن


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : -

اوليهكران دفيهق كو فراسي اسلام فطاني برحد دباوه اراهن مجلس اوکام اسلام ولاية فطاني اكن منوبهكن بدان الرهن اتنوق خدمتكن كفد مشاركة اسلام ددالم ولاية فطاني ،  
 الرهن اداله سوات مساله يغ منجادي فرجائن داننارا بوله اتوكه تيدق دان چارا فلقسنائن فون برييدنا ۲ .  
 ملك ايغين دفيهق مجلس ماو مندغر الاسن ۲ درفد بدان لجنة العلماء ولاية فطاني . سقاي ميري كواغن يغ جلس ددالم حال اين .

دغن اين دفيهق مجلس اوکام اسلام ولاية فطاني منجمفوتكن توان ايكوت برمشوارت دان ميري الاسن ماسيغ ۲ فد هاري احد 7 كومفانن 2542 ب جم 09.00 فاكسي برتمقت دباغونن مجلس اوکام اسلام ولاية فطاني .

سكينله دمعلومكن . سمونک مندافت كرجسام يغ بايك دري توان ۲ سكالين . سلوم دان سوودهن داوجفكر ريبوان تريمكاسيه والسلام .

دغن حرمين

  
 ( حاج عبدالوهاب عبدالوهاب )  
 يقدرتوا مجلس اوکام اسلام ولاية فطاني

اجيندا مشوارت :

- ۱ : افكنه تعريف الرهن فد بهاس دان فد شرع ؟
- ۲ : مانكه دليل الرهن درفد القرآن . الحديث دان اجماع علماء ؟
- ۳ : جنيس مانكه يغ بوله دكادي سرت ركن دان شرطن ؟
- ۴ : كادين ايت ميليك سياف داننارا يغ مئكادي دان فمكفنن
- ۵ : اداكه بوله دفيهق فمكغ كادي ميمفنن كادين ايت سكيرا ن دايدن اوله يغ مئكادي سرت موهون اوفه منجاكا ب ؟
- ۶ : اداكه بوله مبهاروي جنجي سكيرا ن سمني ماس دفيهق يغ مئكادي تيدق كواسا تيوسن .

چاتيئن كفو توسن مشوارت لجنة العلماء ولاية فطاني  
فد هاري احد 7 كومفان 2542 ب جم 09.30 فاكسي  
برتمت دباغونن مجلس او كام اسلام ولاية فطاني

نام ۲ ائكوت لجنة يغ حاضير :

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| توانكورو فوندى فوهون سر                           | ۱: حاج عبالقادر حاج عبداللطف   |
| توانكورو فوندى جيلي                               | ۲: حاج عبدالوهاب جيلي          |
| خطيب مسجد فكارا                                   | ۳: حاج يوسف فكارا              |
| توانكورو فوندى تقدم توء جوغ                       | ۴: حاج عبالقادر حاج داود       |
| توانكورو فوندى بئكول جفال                         | ۵: حاج عبدالله بئكول جفال      |
| توانكورو فوندى لئكر                               | ۶: حاج اوغ لئكر                |
| توانكورو فوندى سلافي تونغ باغ ديغ                 | ۷: حاج ايوب كاغاما             |
| بغدفرتوا مجلس / توانكورو فوندى عزيز ستان          | ۸: حاج عبدالوهاب               |
| تيمبالن بغدفرتوا مجلس / مدير معهد الاسلامي تلونين | ۹: حاج نبيء دير وانا           |
| كمكان مجلس / توانكورو فوندى بر اول                | ۱۰: حاج عبدالرحمن جفاكيا       |
| كمكان مجلس / مدير سكوله حاج هارون جالا            | ۱۱: حاج شافعي عبدالرحمن باصا   |
| كمكان مجلس / توانكورو فوندى چراغ باتو             | ۱۲: حاج عبداللطيف وان محمد نزر |
| كمكان مجلس / مدير معهد دارالمعارف فطاني           | ۱۳: حاج احمد وان لبوت          |
| كمكان مجلس / استاذ معهد دارالمعارف فطاني          | ۱۴: حاج ابراهيم بن حاج عبدالله |
| كمكان مجلس / استاذ سكوله حاج هارون جالا           | ۱۵: حاج شهاب الدين بن وانوغ    |
| كمكان مجلس / امام مسجد بندار                      | ۱۶: استاذ محمد كامل وان موسى   |
| استاذ معهد العلوم چراغ باتو                       | ۱۷: حاج عبدالرحمن مامبغ چيك    |
| ستياوسها مجلس فطاني                               | ۱۸: حاج زين العابدين توءمينا   |

اچارا فرمشوارتن دمولاني فد جم 09.30 فاكسي . دشن دففوروسي اوله حاج  
عبدالقادر بن حاج عبداللطيف سلاكو بغدفرتوا بدان لجنة العلماء جغواد فطاني .

س 1 : افكده تعريف الرهن ( كادين ) مئيكوت بهاس عرب دان شرع ؟  
ج : تعريف الرهن ( كادين ) مئيكوت بهاس اللبوت ( ثابت دان تنف ) والاحتباس ( تاهن مناهن )  
مئيكوت شرع - دجاديكس هرت بندا بواة كفرچيان دشن هوتغ اكن دستقرنكئن درفدا ن دماس  
تيدق دافت مبابر كئن .

س 2 : الفكه دليل باکمي کادين درفد القران دان الحديث دان الاجماع ؟

ج : 2 : 1 : دليل درفد القران فرمان الله تعالى : فريهان مقبوضه

ازين ايت مفيكوت ساکيمان تله دتفصير کن اوله القاضى ( فارهوا واقبضوا )

هندفله کامو مفکادي دان هندفله کامو مترجمان کادين .

2 : 2 : دليل درفد الحديث - بهواسن لى صلى الله عليه وسلم تله مفکادي باجو رنين کتد ستورغ

بهودي دلمن تله لوله کتفغ درفد شعر اتوق نطقه أهلين. ( نطق حديث انه عليه الصلاة والسلام رهن درعا

على شعر لأهله ) فد سنغه روايه على ثلاثين صاعا لأهله .

2 : 3 : تله اجماع علماء انس هاروس کادي مفکادي . مريک برستارکن کتفد دليل 2 بغوسوت

درفد القران دان الحديث .

س 3 : جنيس الفكه يغب بوله دکاديکن . سرت روکنن دان شرطن ؟

ج : جنيس 2 يغب بوله دکادي اداله تيف 2 بارغ يغب هاروس دجوالمي دان هاروسه دکاديکن .

### روکنن 2 کادين اد امفت :

1 ( المرهون ( العين المرهونة ) هرت يغب صح دکادين بايت تيف 2 بارغ يغب صح دجوال من صحله

قول دکادي .

2 ( المرهون به ( الدين ) هوتغ دشرط فدا ن - کادان هوتغ ايت سوده ثابت .

3 ( عاقدان ( الرهن والمرتهن ) فبهق يغب مفکادي دان فبهق يغب ممکغ کادي

شرطن - أي اداله أهل باکمي موات تبرع دغن فلبينن .

4 ( صبيغة / برلقظ دري دوا فبهت يغب مفکادي دان يغب ممکغن

( ايجاب قول دان اقباض قبض )

### فغرتين روکون 2 :

1 : الراهن ( يغب مفکادي دان يغب برهوتغ )

2 : المرتهن ( يغب ممکغ کادي دان يغب ميري هوتغ ) کدوا 2 ن دکاتکن العاقدان

3 : المرهون به ( ديري هوتغ )

4 : المرهون ( بارغ بغذوات کادين )

5 : صيغة دري دوا فيهي يغ مفكادي دان يغ ممكغث  
( ايجاب قبول اقباض دان قبض )

س 4 : بندا كادين ميليك سياف ؟ دانتارا يغ مفكادي دان ممكغث ,

ج : بندا كادين - اداله ميليك باكي يغ مفكادي , دان كونان فول اداله باكيث ,

دليل درفد حديث نبى صلى الله عليه وسلم :

( الرهن من رهنه له غنمه وعليه غرمه ) ارتين : كادين درفد يغ مفكادبكنث ( فد جامينث )

باكيث حاصيل دان اتسن بايران ,

س : 5 : اداكه بوله باكي فيهيق فمكغث كادي ميصفن كادين سرت موهون مغوفه

منجاكان اوله فمكغث

ج : 1 : تاغن فمكغث كادين اداله تاغن امانه . كران اي مترينا كادين دغن ايلين درفد فيهيق يغ

مفكادي , مك حكومن سفرت مات بندا يغدسواكن , مك تيدق دكناكن بايران ( كنا

ضمان ) ملينكن بناسن دغن سب تقصير , سباكيما امانه 2 يغلانين , ( ترسوت ددالم

كتاب الكفاية الأختيار : ص 162 جزء اول )

2 : بوله باكي فيهيق فمكغث كادين ميصفن كادين دان مغميل اوفه دانس منجاكان دغن اجماع

علماء , سباكيما ثابت نص علما فقه ددالم كتاب إعانة الطالبين - ص 62 جزء ثالث

نصن : -

( وعلى مالكة ) من رهن او معبرله ( مؤنة ) للمرهون ( كنفقة رقيق وكسوته وعلف دابة

واجرة ابق ومكان حفظ واعادة ما يهدم اجماعا )

ارتين : واجب دانس يغ ميبليك ( يغ مفكادي دان يغ ميري فيمجمن ) فربلنجان باكي بارغ

كادين سفرت نفقه همب سهيا , دان فكاينين دان اومفن بنتاغ دان فغوفه مفكمبايكن

همب سهيا دان مغوفه باكي نقت فلبهاران دان مفكمبايكن بارغ رونتوهن ,

س : 6 : اداكه بوله مبهاروي جنجي سكي را ث سقمي ماس دفيهيق يغ مفكادي تيدق

كواسا تبوسن ؟

ج : 1 : دان اهيل سقمي ماس مبابر هوتغ دان تيدق كواسا يغ مفكادي هندق ميبوسكن , مك

هاروس باكي مرتين ( يغ ممكغث ) منجوال دان مغميل درفدا ث قدر هوتغث , دان جلك تيدق

بتر دجوال اوله يغ مفكادي . مك باكي فمكغث تاهنكن دان حيسكن كادين ( بندا كادين )

دان جلك براولغ كالي ميبنا مرتين درفد رهن هندق منجوال ماسبه تيدق جوك ممبركن , مك

حاكم منجوال اكدي .

4


2: بولە ئېھق مرتېن ( ئىمكىڭ كادىن ) مېھاروي جىنجى سىكرا ن سىمفى ماس دان فېھق بىغ  
 مۇكادى تېدىق كواس ھىدىق مېباير ھوتغىن ,  
 فرمان الله تعالى : وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة  
 ارتين : دان جىك اورغ بىغ برھوتغ ايت دالم كسوكاران , مك بىرلە تىكۆھ سىمفى دى

برلا تىغىن .

مشوارت دتوتف فدجم 12.30 تىھارى

تىندا تاغىن  فغوروسى مشوارت

( حاج عبدالقادر حاج عبداللطيف )

تىندا تاغىن  ستياوسھا مشوارت

( حاج ابراهيم بن حاج عبدالله )

### Lampiran III. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

**RAHN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
  - b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
  - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً ...

*"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."*

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

*"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."*

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّةُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ  
(المغني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلِّ اتِّفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ  
(مغني المحتاج للشربيني، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَتَابَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ  
بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

*Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.*

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **FATWA TENTANG RAHN**
- Pertama :** **Hukum**  
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.
- Kedua :** **Ketentuan Umum**
1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
  2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
  3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
  4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  5. Penjualan *Marhun*
    - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
    - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
    - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
    - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
- Ketiga :** **Ketentuan Penutup**
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan


- melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H  
26 Juni 2002 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## Lampiran IV. Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang

**RAHN EMAS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
  - b. bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
  - c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
  - d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:
 

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

*Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....*
  2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:
 

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*
  3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:
 

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُتْمُهُ وَعَلَيْهِ

عُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma' :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.  
2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**  
Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).  
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).


3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

*Kedua* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Tanggal : 14 Muharram 1423 H  
 28 Maret 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
 K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
 Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## Lampiran V. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang  
**AL-QARDH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
  - b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
  - c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَلِّ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحْبَبِهِ

(رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

مَطَّلُ الْعَنِيِّ ظَلَمٌ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).

لَيْئُ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتُهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syaria’ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

**Kedua : Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

**Ketiga : Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

**Keempat**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H  
18 April 2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Sekretaris,

## Lampiran VI. Fatwa DSN No.24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box



مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

**FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002**

Tentang  
**SAFE DEPOSIT BOX**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan tempat penyimpanan barang berharga atau dikenal dengan istilah *safe deposit box* (SDB);
  - b. bahwa untuk itu, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan jasa penyimpanan dan/atau penitipan barang berharga tersebut;
  - c. bahwa agar transaksi tentang SDB dapat dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

3. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)  
 "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

4. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, dari 'Aisyah r.a. ia berkata:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّبِيلِ هَادِيًا خَرِيْتًا. وَالْخَرِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ نَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا ...

*Nabi SAW bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedang laik-laki itu masih berpegang pada agama kaum kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayai orang itu, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya dan mereka berjanji kepadanya untuk bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam ketiga. Lalu keduanya pergi (menuju Madinah).*

5. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

*"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)."*

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

*"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."*

- Memperhatikan : 1. Surat Direksi Bank Syariah Mandiri No 3/37/DPP tanggal 31 Agustus 2001 tentang Permohonan Fatwa untuk Layanan Safe Deposit Box BSM.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002

### MEMUTUSKAN


Menetapkan : **FATWA TENTANG SAFE DEPOSIT BOX**

- Pertama*
1. Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah (sewa).
  2. Rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
  3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
  4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat Ijarah.
- Kedua* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Tanggal : 14 Muharram 1423 H  
 28 Maret 2002 M


### DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
 K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
 Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## Lampiran VII. Fomulir Pendaftaran Anggota Koperasi Islam Pattani



كو فراسي اسلام فطاني برحد  
THE ISLAMIC CO-OPERATIVE OF PATTANI LIMTEO  
สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด

สำนักงานใหญ่ 72 ม.7 ค.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร 0-7334-8541 โทรสาร 0-7333-1960

วันที่.....

### ใบสมัครสมาชิก

#### บันทึกการเป็นสมาชิก

กลุ่มที่    เลขทะเบียน

เสนอ คณะกรรมการดำเนินการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... นามสกุล ..... เกิดเมื่อวันที่ ..... อายุ ..... ปี

เอกสารแสดงตน  บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  อื่นๆ(ระบุ).....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ..... ที่อยู่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ..... ซอยถนน.....

หมู่ ..... ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... เบอร์โทรศัพท์ .....

ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด และขอให้ด้อยค่าไว้เป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่าร้าง ชื่อคู่สมรส..... มีบุตร..... คน

บิดา  ถึงแก่กรรมแล้ว  ยังมีชีวิตอยู่ ชื่อ..... นามสกุล.....

มารดา  ถึงแก่กรรมแล้ว  ยังมีชีวิตอยู่ ชื่อ..... นามสกุล.....

ข้อ 2. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน

ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิใช่ได้จากการประกอบอาชีพประมาณเดือนละ.....บาท สถานที่ทำงาน.....

ข้อ 4. โดยปกติข้าพเจ้าปฏิบัติกิจศาสนาพิธีประจำวันศุกร์ ๗ มัสยิด..... หมู่ที่..... ตำบล.....

ข้อ 5. ปัจจุบันข้าพเจ้า  ไม่มี  มีหนี้สินกับบุคคลอื่น (จำนวน..... บาท สาเหตุแห่งหนี้ ใ้เพื่อ.....)

ข้อ 6. ปัจจุบันข้าพเจ้า  ไม่มี  มีที่ดินครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์และหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินจำนวน.....ไร่.....งาน.....ตารางวา

ข้อ 7. เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด แล้ว ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือน ต่อสหกรณ์ฯในอัตรา

เดือนละ.....หุ้น\* (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นเงิน.....บาท **ค่าบำรุงแรกเข้า 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด..... บาท**

ข้อ 8. ข้าพเจ้าขอจัดตั้งกองทุนชากาล (ปีตุลมาถ) ข้าพเจ้าพร้อมจะจ่ายชากาลให้กับสหกรณ์ฯ

ข้อ 9. ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเข้าใจ ในข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และขาดสมาชิกภาพ ของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สมัคร

#### คำรับรองของประธานกลุ่ม/รองประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม

ขอรับรองว่า ข้อความที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริง และผู้สมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ การรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด และสมาชิกในกลุ่มมิได้รับเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(.....)

ประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่ม  เลขานุการกลุ่ม กลุ่มที่.....

#### บันทึกมติการอนุมัติของคณะกรรมการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่.....วันที่.....ที่ประชุมได้มีมติ  รับ  ไม่รับ เข้าเป็นสมาชิก

หมายเหตุ หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาบัตรข้าราชการ

## Lampiran VIII. Surat Bukti Gadai

  
 كوفراسي اسلام فطاني برحد  
 สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด  
 الرحمن  
 หนังสือสัญญาเงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉิน

เลขที่สัญญา..... จพ-2561-000032 ✓  
 วันที่..... 3 เดือน..... มกราคม พ.ศ. 2561



1. ข้าพเจ้า นายมาฮามัดนาเชร์ มะแซ ✓ ..... สมาชิกเลขทะเบียนที่..... 20269 ✓  
 อยู่บ้านเลขที่ 21/17 หมู่ที่ 9 ถนน..... ตำบล..... ตะลุโบะ อำเภอ..... เมืองปัตตานี ✓  
 จังหวัด..... ปัตตานี..... บัตรประจำตัว..... 3940100090750 ✓

2. ข้าพเจ้าได้ยืมเงินจากสหกรณ์ฯ จำนวนเงิน..... 14,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน.....)  
 ได้นำหลักทรัพย์

ลำดับ	ลักษณะ/รายละเอียด	ช่องเก็บทอง	รายการ	น้ำหนัก (กรัม)	ราคาประเมิน (บาท)	ค่าบริการ (บาท)	วงเงินให้ยืม (บาท)
1	สร้อยข้อมือ 1 เส้น ✓	59-8-00 ✓	1	15.20	18,738.00	167.00	14,000.00 ✓

จำนวน..... 1..... รายการ รวมน้ำหนัก..... 15.20..... กรัม ราคาประเมิน..... 18,738.00..... บาท  
 ค่าจัดการในการเก็บรักษาเดือนละ..... 167.00..... บาท

3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนำเงินยืมคืนพร้อมค่าจัดการในการเก็บรักษา ภายในวันที่..... 03/07/2561.....  
 4. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมของสหกรณ์ทุกประการ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ยืม  
 (..... นายมาฮามัดนาเชร์ มะแซ.....)  
 (ลงชื่อ)..... ..... หม่อม  
 (ลงชื่อ)..... ..... หัวหน้าผู้จัดการ  
 (..... หม่อมราชวงศ์.....)

**หนังสือมอบอำนาจ**

ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้นาย/นาง/นางสาว..... อยู่บ้านเลขที่.....  
 หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....  
 บัตรประจำตัว..... เป็นผู้ชำระหนี้เงินยืม และรับหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้า

(ลงชื่อ)..... ผู้ยืม  
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับมอบอำนาจ  
 (ลงชื่อ)..... พยาน

หากพ้นกำหนดตามสัญญาที่ระบุไว้ ตามข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ยึดนำไปขายทอดตลาดได้ทันที

086-2911-401  
 (จ้าวรุ่ง)

Lampiran IX. Surat Terima Dana Dharurat

166,000

**สหกรณ์อิตลามาปัตตานี จำกัด**  
ใบรับเงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉิน

เจ้าพนักงานธนาคาร นาย มาฮามัดนาเซอร์ มะแซ  
บ้านเลขที่ 21/17 หมู่ที่ 9 ถนน ..... ตำบล ตะลุโปะ ..... อำเภอ เมืองปัตตานี ..... จังหวัด ปัตตานี

วันที่ 03/01/2561

วันที่ ..... เลขที่ .....  
วันที่ ..... เลขที่ .....  
วันที่ 03/01/2561

สมาชิกเลขทะเบียนที่ 20269 ..... กลุ่ม L23

ได้รับเงินจากสหกรณ์อิตลามาปัตตานี จำกัด ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน
เลขที่สัญญา ทพ-2561-000032	14,000.00
( ***หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน*** )	รวม 14,000.00

ลงนาม **สมาพันธ์นาเซอร์** ผู้รับเงิน

ลงนาม **ศ** ผู้จ่ายเงิน

ลงนาม **[Signature]** ผู้จัดการ

6018

Lampiran X. Surat Melunasi Gadai (Per-hari)

สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี จำกัด 196704  
ใบเสร็จรับเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน



สาขาปัตตานี โทร. 0-7334-8541 สาขาโคกโพธิ์ โทร. 0-7343-1492 เลขที่/เลขที่...เลขที่/เลขที่...  
สาขาปาลัส โทร. 0-7348-5225 สาขายะลา โทร. 0-7322-3715 วันที่.....03.01.2561.....

ชื่อสมาชิก.....นางมะระ.....เลขทะเบียนที่.....03227.....กลุ่ม.....  
บ้านเลขที่.....108.....หมู่ที่.....๘.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ที่	รายการ	งวดที่	จำนวนเงิน
1	รับชำระเงิน ผพ-2560-004475	1	*****40,000.00
2	ค่าบริการ (6 วัน)		*****123.00
ยอดเงินต้นคงเหลือ 0.00			
( **สี่หมื่นสี่ร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน** )			
รวม			*****40,123.00

ลงนาม.....ผู้รับเงิน.....ผู้จัดการ




**Lampiran XII. Gambar Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand**



Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand (Kantor Pusat)  
Jl. Yarang no.72, tempat 7, kecamatan Talubok, kabupaten Muang,  
provinsi Pattani, 94000.


### Lampiran XIII. Gambar Konter Layanan (Kantor Pusat)



Konter Layanan

Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand (Kantor Pusat)

**Lampiran XIV. Gambar Konter Layanan Ar-Rahn (Kantor Pusat)**



Konter Layanan *Ar-Rahn*

Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand (Kantor Pusat)

**Lampiran XV. Gambar Wawancara**

Wawancara di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand  
Kali yang pertama. Tanggal 6 Juni 2017



Wawancara di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand  
Kali yang kedua. Tanggal 11 Januari 2018



Wawancara bersama Ulama Ekonomi Islam

Dengan Asst.Prof.Maroning Salaming Ph.D., Tanggal 14 Januari 2018



Wawancara bersama Ulama Ekonomi Islam

Dengan Dr. Tawat Noipom, Tanggal 15 Januari 2018

**Lampiran XVI. Gambar Pegadaian Konvensional di Thailand**



Pangadaian Sathananukroh (Konvensional - oleh kerajaan Thailand)  
Bertanggung jawab oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia.



Pegadaian Sathananuban (Konvensional - oleh kerajaan Thailand)

Bertanggung jawab oleh Pemerintah Setempat.



Pegadaian Swasta (Konvensional)

## Lampiran XVII. Hasil Wawancara Ulama Ekonomi Islam Thailand

### HASIL WAWANCARA

#### PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND TENTANG PRAKTIK AR-RAHN DI KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND

Nama : Asst.Prof.Maroning Salaming Ph.D.  
 Jabatan : Prince of Songkla University, Pattani Campus.  
 Education : Ph.D. Principle of Jurisprudence (Islamic University of  
 Madinah, Saudi Arabia)

Hari & Tanggal : 11 Januari 2018

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan anda terhadap praktik gadai emas syariah ? Setuju atau tidak ya, serta memberikan alasan atau dalil dan syaratnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Beberapa tahun yanglalu ada aaminar tentang gadai emas syariah beberapa kali, bekerjasama dengan lembaga keungan Islam seluruh Thailand, dan juga ada Saminar Nasional dari Negara Malaysia 2 kali, saminar yang terakhir ini berlaku di Fatoni University, hasil yang dapat dari saminar terakhir ini adalah gadai emas boleh diamankan dengan prinsip dan syarat yang tertentu, kemudian penetapan biaya penyimpanan dibebankan kepada nasabah berdasarkan emas yang digadaikan.</i></li> <li>- <u><i>Menurut pendapat saya, gadai emas syariah boleh diamankan dengan prinsip dan praktek yang berlandaskan syariah Islam.</i></u></li> <li>- <i>Hirasah emas boleh diambil Ujrah, dan simpanan emas dengan ambil manfaat denagan akad Wadiah Yad Dhomanah boleh dalam Islam.</i></li> <li>- <i>Akad wadi'ah terbagi 2 jenis</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Wadi'ah Yad Amanah</i>  <i>Akad penitipan barang atau uang, orang yang dititipi barang (wadi') tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan</i></li> </ol> </li> </ul>

		<p>2. <i>Wadi'ah Yad Dhomanah</i>  <i>Akad penitipan barang atau uang, orang yang dititipi barang (wadi') harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Emas merupakan barang berharga dan memiliki nilai jual dan nilai beli sampai kapanpun, dan penyimpan emas yang digadaikan tertinggi risikonya, hal ini boleh di ambil Ujrah berdasarkan alasan berikut ini :</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Box (Khasanah) : Biaya sewa tempat ini merupakan Ujrah dari sewa tempat untuk penyimpanan emas sebagai barang jaminan. Apabila nilai barang semakin tertinggi, tempat untuk menyimpan juga tertinggi risikonya.</i></li> <li>2. <i>Secusrity.: Untuk menjaga keamanan, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan hilang atau musnahnya emas. Jika hal tersebut terjadi maka koperasi akan mengganti emas tersebut karena telah diasuransikan koperasi syariah.</i></li> <li>3. <i>Administrasi: biaya proses penaksiran, biaya pengemasan, untuk petugas gadai dalam pelaksanaan Ar-Rahnu ini.</i></li> </ol> </li> <li>- <i>Biaya penyimpanan (Ujrah) harus sesuai dengan berat barang (emas) yang digadaikan, semakin berat emas yang digadaikan maka semakin membutuhkan biaya pemeliharaan lebih tinggi, dengan alasan-alasan ini boleh diambil Ujrah.</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Ujrah sesuai dengan berat emas = Tidak syubhat</i></li> <li>2. <i>Ujrah sesuai dengan dana pinjam = Subhat</i></li> </ol> </li> <li>- <i>Gadai emas bukan hanya untuk masyarakat yang ekonominya mendesak saja, tetapi untuk mengamankan emas yang dimiliki, yaitu bagi nasabah yang memiliki emas sebagai investasinya, dan mampu penyimpan untuk keselamatan atau untuk masadepan.</i></li> </ul>
--	--	---

## HASIL WAWANCARA

PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND TENTANG PRAKTIK  
AR-RAHN DI KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND

Nama : Asst.Prof.Anis Pattanaprichawong Ph.D.  
 Jabatan : Princess of Naradhiwas University.  
 Education : Ph.D. Islamic Law (Internatinal Islamic University Malaysia) IIUM  
 Hari & Tanggal : 14 Januari 2018

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan anda terhadap praktik gadai emas syariah ? Setuju atau tidak ya, serta memberikan alasan atau dalil dan syaratnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Menurut pandangan saya, gadai emas syariah boleh diamalkan dengan prinsip dan praktek yang berlandaskan syariah Islam.</u></li> <li>- Untuk menjadi suatu alternatif bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sumber keuangan yang halal dan bebas dari riba</li> <li>- Pengambilan manfaat gadai emas dalam bentuk Ujrah, dengan kebanyakan Ulama Muslim boleh dalam Islam karena untuk menjaga harta yang berharga dan untuk sewa tempat simpanan. Apabila ada kehilangan, Koperasi akan tanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut dengan seluruh nilai emas yang hilang atau musnahnya.</li> <li>- Menurut saya Ulama yang tidak setuju dalam penitipan Ujrah gadai emas ini mereka kira Ujrah adalah hilah bagi riba (Shubhat). Berdasarkan asal Ar-Rahnu adalah tolong menolong bersama, dengan mengikat harta yang berharga menjadi jaminan bagi pihak murtahin (koperasi), tetapi pandangan yang tidak setuju ini dikit sehaba.</li> </ul>

2.	Apakah hambatan dalam perkembangan Produk Gadai Emas Syariah di Negara Thailand,?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Gadai emas di Koperasi Islam Pattani hanya untuk anggota provinsi Pattani dan sekitarnya saja.</i></li><li>2. <i>Koperasi Islam atau lembaga keuangan Islam takut atas masalah NPL.(Non-Performing Loan) yang berrisiko pada nasabah yang gagal bayar.</i></li></ol>
----	---	--

## HASIL WAWANCARA

PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND TENTANG PRAKTIK  
AR-RAHN DI KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND

Nama : Dr. Tawat Noipom  
 Jabatan : Director of Halal Institute, PSU.  
 Education : Ph.D. Islamic Banking and Finance (Universitas of Durham, United kingdom, England.)  
 Hari & Tanggal : 15 Januari 2018

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan anda terhadap praktik gadai emas syariah ? Setuju atau tidak ya, serta dalil dan syaratnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Beberapa tahun yanglalu (kira-kira 10 tahun yanglalu) ada Saminar Nasional dari Negara Malaysia bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan Islam seluruh Thailand, saminar ini berlaku 2 kali, yang pertama di Prince of Songkla University, hasil dari saminar pertama ini adalah ulama ekonomi Islam Thailand tidak setuju untuk menjalankan transaksi gadai emas syariah di lembaga keuangan Islam, kerana contoh model pada transaksi gadai syariah dari Malaysia pada saat itu penetapan biaya penyimpanan (Ujrah) atas barang gadai (emas), yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan dana yang dipinjam. Halini ulama ekonomi Islam merasa gadai emas ini berupa keraguan (syubhat) diamalkan</i></li> <li>- <i>Dalam perekonomian Thailand sekarang yang sering menjadi masalah adalah mengenai ketersediaan pembiayaan.</i></li> <li>- <i>Dengan alasan ini, <u>Menurut pandangan saya wajib atas lembaga keuangan Islam bersedia produk gadai emas syariah.</u></i></li> <li>- <i>Alasan-Alasan yang lembaga keuangan Islam harus menyediakan produk gadai emas syariah tersebut ini.</i></li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek untuk keperluan yang mendesak, dengan proses cepat dan mudah.</li> <li>2. Menambah modal kerja bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk keperluan pengembangan usaha. Jiga meminjam uang tunai pada kegiatan yanglain seperti murabahah maka, langkah yang dilakukan sebelum mendapat dana tunai adalah dengan menganalisa dan studi kelayakan dulu, dan harus memiliki agunan, banyak syaratan, prosesnya memakan waktu lama, susah untuk mendapat fresh money</li> <li>3. Untuk mengatasi kesulitan bagi masyarakat yang ekonominya lemah yang sifatnya mendesak seperti untuk pendidikan, kesehatan, biaya berobat, karena kejadian manusia sehari-hari sulit diprediksi       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Milenium”, Thailand termasuk peringkatan yang tinggi tetapi hampir miskin (near poor) apabila ada bencana, atau akibat kehilangan pekerjaan, kegagalan dalam bisnis yang dijalankan, manakala seseorang mengalami hal tersebut, maka kebutuhan uang semakin mendesak, oleh karena itu juga ada produk gadai emas syariah, masyarakat bisa menggadaikan emas dengan mendapat dana cepat untuk memenuhi kebutuhannya</li> <li>- Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai emas ini, maka lembaga keuangan Islam harus menyediakan produk gadai emas syariah tersebut ini.</li> </ul> </li> </ol>
2.	Apakah hambatan dalam perkembangan Produk Gadai Emas Syariah di Negara Thailand,?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut pandangan saya gadai emas syariah di Thailand telah berkembang menurut data jumlah nasabah dan jumlah transaksi di Koperasi Islam Pattani Berhad, yang semakin lama semakin bertinggi.</li> <li>- Dengan masalah ekonomi sekarang wajib kepada lembaga keuangan Islam menyediakan produk gdai emas ini, untuk menjadi suatu alternatif bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan pembiayaan</li> </ul>

		<i>untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sumber keuangan yang halal dan bebas dari riba.</i>
--	--	--

## Lampiran XVIII. Hasil Wawancara Pemerintah Muslim Thailand

### HASIL WAWANCARA

#### PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND TENTANG PRAKTIK AR-RAHN DI KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND

Nama : Mad-Usen Madman

Jabatan : Dato' Yuttitham Provinsi Satun  
(Pengadilan Agama provinsi Satun)

Education : M.A.Islamic Law (Prince of Songkla University,  
Pattani Campus.)

Hari & Tanggal : 3 September 2018

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan anda terhadap praktik gadai emas syariah? Setuju atau tidak ya, serta dalil dan syaratnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Menurut pandangan saya gadai emas syariah boleh diamalkan, dengan alasan-alasan untuk membantu masyarakat Muslim untuk keperluan social atau sebagai pinjam untuk keperluan mendesak, dan harus berikhlas hati dan menjauhi dari system riba, untuk menolong masyarakat Muslim. kemudian harus sesuai dengan prinsip dan praktek yang berlandaskan syariah Islam, agar dapat terhindar dari tasyabbuh bir riba.</u></li> <li>- <u>Akad Ijarah pada praktik gadai emas adalah akad sewa menyewa tempat untuk simpan emas, Ibaratnya nasabah mengambil manfaat dari koperasi Islam yaitu berupa pinjaman, selama meminjam uang, emas yang digadaikan oleh nasabah disimpan oleh koperasi.</u></li> <li>- <u>Biaya sewa tempat ini dikeluarkan untuk pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan seperti biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya asuransi. Dengan adanya asuransi ini nasabah bisa merasa lebih aman, karena jika emas hilang atau</u></li> </ul>

		<p><i>musnah koperasi bisa mengganti seluruh nilai emas yang hilang atau musnah tersebut.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Transaksi gadai emas ini harus menjalankan dengan aktivitas yang berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam.</i></li> </ul>
2.	Apakah hambatan dalam perkembangan Produk Gadai Emas Syariah di Negara Thailand,?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Struktur sistem lembaga keuangan Islam yaitu (Koperasi Islam) di Thailand, yaitu anggota koperasi Islam harus dari anggota yang berprovinsi sama, dilarang apabila penduduknya dari provinsi satu tetapi mampu menjadi anggota koperasi di provinsi Pattani,</i></li> <li>- <i>Gadai emas syariah dan gadai emas konvensional berbeda antara prinsip dan prakteknya, ada Ulama agama Islam yang rasa keraguan (syubhat) untuk mengamalkan, dan yang setuju tentang biaya penyimpanan (ujrah) tidak berani untuk menjalankan produk Ar-Rahn ini, dengan alasan diatas menjadi hambatan dalam berkembang produk gadai emas syariah dikalangan organisasi</i></li> </ul>

## HASIL WAWANCARA

PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND TENTANG PRAKTIK  
AR-RAHN DI KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND

Nama : Samsuddin Malini

Jabatan : Dato' Yuttitham Provinsi Satun  
(Pengadilan Agama provinsi Satun)

Education : B.A. Islamic Law (University of Jordan)

Hari & Tanggal : 4 September 2018

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan anda terhadap praktik gadai emas syariah ? Setuju atau tidak ya, serta dalil dan syaratnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rahn dalam Islam diperbolehkan asal berdasarkan al-Quran, Hadis Rasulullah SAW.</i></li> <li>- <i><u>Menurut pandangan saya gadai emas syariah boleh diamalkan, tetapi dengan tidak ambil Ujrah untuk penyimpanan barang gadai (emas)</u></i></li> <li>- <i>Di negara yang menjalankan produk gadai emas ini saya tidak nafikan, tetapi menurut pandangan saya, tidak setuju untuk penetapan Ujrah untuk penyimpanan emas tersebut.</i></li> <li>- <i>Di Negara Thailand kebanyakan masyarakat ber mazhab syafi'i, pendapat ulama syafi'iyah mengenai pemanfaatan barang gadai (marhun), bahwa manfaat marhun (barang gadai) adalah bagi rahin (penggadai), tidak ada sesuatupun marhun bagi murtahin. Hal ini tidak boleh ambil manfaat (ujrah) pada barang yang digadaikan.</i></li> <li>- <i>Ulama yang tidak setuju dalam gadai emas dengan penganbilan manfaat barang gadai karena mereka kira Ujrah adalah hillah bagi riba (Shubhat).</i></li> <li>- <i>Berdasarkan transaksi rahn merupakan sikap amanah untuk memelihara barang jaminan, karena sudah ada emas menjadi jaminan, apabila nasabah tidak mamtu melunasi hutangnya maka emas tersebut akan dijual untuk melunasi hutangnya.</i></li> </ul>

		<i>Dengan ada emas menjadi jaminan, hal ini tidak harus ada biaya ujah dalam penyimpanan barang gadai itu.</i>
2.	Apakah hambatan dalam perkembangan Produk Gadai Emas Syariah di Negara Thailand,?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Karena penduduk Muslim Thailand bermazhab syafi'i, yang larang ambil manfaat dari barang gadai. Hal ini adalah perkara yang syubhat bagi mereka. Sedangkan menurut mazhab hanifiyah dan malikiyah boleh di amalkan (ambil manfaat Ujah atas barang gadai), tetapi yang setu juga tidak berani untuk menjalankan produk ini</i></li> <li>- <i>Tidak ada para ahli Muslim yang pakar dalam bidang emas.</i></li> </ul>

## HASIL WAWANCARA

PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND TENTANG PRAKTIK  
AR-RAHN DI KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND

Nama : Hamkar Mawing

Jabatan : Dato' Yuttitham Provinsi Narathiwat  
(Pengadilan Agama provinsi Narathiwat)

Education : M.A.Islamic Law (Fatoni University)

Hari & Tanggal : 18 September 2018

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan anda terhadap praktik gadai emas syariah ? Setuju atau tidak ya, serta dalil dan syaratnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rahn dalam Islam diperbolehkan asal berdasarkan al-Quran, Hadis Rasulullah SAW.</i></li> <li>- <i><u>Menurut pandangan saya gadai emas syariah boleh diamalkan, tetapi dengan tidak ambil Ujrah untuk penyimpanan barang gadai (emas)</u></i></li> <li>- <i>Ar-Rahn adalah sebuah akad yang bersifat mandiri dan termasuk akad tabarru' yang prinsip akadnya dijalankan atas dasar sukarela dan tolong menolong dengan tanpa mencari keuntungan</i></li> <li>- <i>Berdasarkan transaksi rahn merupakan sikap amanah bagi murtahin (penerima gadai) untuk memelihara barang jaminan, karena sudah ada emas menjadi jaminan, apabila nasabah tidak mamtu melunasi hutangnya maka emas tersebut akan dijual untuk melunasi hutangnya. Dengan ada emas menjadi jaminan, hal ini tidak harus ada biaya ujrah dalam penyimpanan barang gadai itu.</i></li> <li>- <i>Biaya Ujrah dalam transaksi gadai emas dirasakan telah menyalahi konsep rahn, yang hakikatnya adalah konsepsi "hillah" yang termasuk upaya rasional yang menipulatif. Di antara hillah tersebut adalah pengantian nama dari riba</i></li> <li>- <i>Keberadaan akad ijarah membuka peluang bagi toko-toko emas konvensional untuk mengambil</i></li> </ul>

		<p><i>bunga (riba) atas nama ujarah, yaitu biaya penyimpanan barang jaminan dari transaksi gadai emas, dengan bertujuan sewa tempat penyimpanan emas yang digadaikan, hal ini akan menimbulkan kephahaman yang salah bagi masyarakat Muslim, bahwa gadai emas konvensional dan gadai emas syariah itu bersama, karena keduanya dibebankan biaya sewa penyimpanan, tetapi dengan nama yang berbeda. Dapat mendorong umat Islam pada persoalan syubhat.</i></p>
--	--	---

## Lampiran XIX. Hasil Wawancara Masyarakat Muslim Thailand

### HASIL WAWANCARA

#### PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND TENTANG PRAKTIK AR-RAHN DI KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND

Nama : Ustaz Samard Akem  
 Jabatan : Thammasat Wittaya School, Provinsi Satun  
 Education : B.A. Syariah (International University of Africa)  
 Hari & Tanggal : 2 September 2018 dan 4 Oktober 2018

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan anda terhadap praktik gadai emas syariah ? Setuju atau tidak ya, serta dalil dan syaratnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rahn dalam Islam diperbolehkan asal berdasarkan al-Quran, Hadits Rasulullah SAW.</i></li> <li>- <i><u>Menurut pandangan saya gadai emas syariah boleh diamalkan, tetapi dengan tidak ambil Ujrah untuk penyimpanan barang gadai (emas)</u></i></li> <li>- <i>berpendapat saya keberadaan akad ijarah membuka peluang pengkalian fee yang menjadi tambahan pendapatan lembaga keuangan dengan maksud bahwa terjadi semacam upaya komersialisasi biaya penyimpanan barang jaminan yang tidak sesuai dengan inti dari akad al-qard yang menyatu dengan akad ar-rahn.</i></li> <li>- <i>Gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap menolong orang yang membutuhkan dana/uang dan sikap amanah untuk memelihara barang jaminan yang digadainya dengan tidak mengambil keuntungannya.</i></li> <li>- <i>Dan Al-Qardh adalah pinjaman yang tidak boleh dikenakan atasnya suatu tambahan apapun (fee)</i></li> <li>- <i>Berdasarkan transaksi rahn merupakan sikap amanah untuk memelihara barang jaminan, karena sudah ada emas menjadi jaminan, apabila nasabah tidak mamtu melunasi hutangnya maka emas</i></li> </ul>

		<p><i>tersebut akan dijual untuk melunasi hutangnya. Dengan ada emas menjadi jaminan, hal ini tidak harus ada biaya ujarah dalam penyimpanan barang gadai itu.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Penetapan harga Ijarah yang berlipat disinyalir dilakukan melalui mekanisme “Hillah” yakni mengubah sesuatu yang haram dengan cara-cara yang terlihat wajib, mudah secara zahir.</i></li> <li>- <i>Tetapi dengan masalah ekonomi Thailand sekarang, menurut pandangan saya yaitu jual emas lebih baik dari gadai emas apabila ujarah untuk penyimpanan mahal, dan demikian juga apabila tak mampu jual, lembaga keuangan Islam harus ada transaksi gadai emas ini yang beraktivitasnya dengan melakukan pengawasan tentang penetapan harga ujarah.</i></li> </ul>
2.	Apakah hambatan dalam perkembangan Produk Gadai Emas Syariah di Negara Thailand,?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Lembaga keuangan Islam tidak memberi kepentingan atas produk gadai emas ini. dan tidak faham atas kebutuhan masyarakat.</i></li> <li>- <i>Lembaga keuangan Islam tidak persiapan untuk menjalankan produk gadai emas syariah. Karena ada masyarakat yang tidak setuju atas penetapan biaya penyimpanan.</i></li> </ul>

## HASIL WAWANCARA

PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND TENTANG PRAKTIK  
AR-RAHN DI KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND

Nama : Ibu Pareedah Lasamanor

Provinsi : Satun

Jabatan : Toko kain

Hari & Tanggal : 10 September 2018

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan anda terhadap praktik gadai emas syariah ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menjadi suatu alternatif bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sumber keuangan yang halal dan bebas dari riba</li> <li>- Nasabah tidak dikenai bunga pinjaman karena pada koperasi Islam mengharamkan segala jenis transaksi yang ribawi. Nasabah hanya dikenakan biaya sewa tempat untuk emas yang digadaikan dihitung berdasarkan jenis dan berat emasnya, dibanding dengan toko emas atau pengadaian konvensional dihitung berdasarkan dana pinjaman dengan harga yang terlalu mahal.</li> <li>- Maka jika kita mempunyai simpanan dalam bentuk emas dan suatu saat ada kebutuhan dana mendesak, Kita tidak perlu menjual emasnya untuk mendapat dana tunai dalam rangka memenuhi kebutuhannya, tetapi kita dapatkan jalan alternatif untuk mendapatkan dana pinjaman tanpa harus menjual emas dengan menggadai emas di koperasi Islam dan setelah waktu jatuh tempo (melunasi atau utangnya) kita akan dapat kembali emas yang miliknya</li> <li>- Untuk mengamankan emas yang dimiliki, dan mampu simpan sebagai keselamatan masadepan.</li> </ul>

## HASIL WAWANCARA

PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND TENTANG PRAKTIK  
AR-RAHN DI KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND

Nama : Ibu Buhnga Suksaeng

Provinsi : Patthalung

Jabatan : Toko Ikan (Seafood)

Hari & Tanggal : 8 September 2018

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana anda terhadap praktik gadai emas syariah ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menjadi suatu alternatif bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sumber keuangan yang halal dan bebas dari riba</li> <li>- Gadai emas konvensional mengandung unsur bunga (riba) pihak kreditur pengadaian akan memintak imbalan berupa bunga pinjaman dengan harga yang terlalu mahal dan tinggi berdasarkan dana pinjaman.</li> <li>- Untuk mengatasi kesulitan bagi masyarakat yang ekonominya lemah yang sifatnya mendesak</li> <li>- Pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka koperasi syariah memberikan kesempatan dan keringanan untuk melakukan perpanjangan kontrak (gadai ulang, dan apabila gadai di pegadaian konvensional tidak bisa perpanjangan kontraknya.</li> </ul>

## HASIL WAWANCARA

PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM THAILAND TENTANG PRAKTIK  
AR-RAHN DI KOPERASI ISLAM PATTANI BERHAD THAILAND

Nama : Ibu Anisah Yakariya

Provisi : Narathiwat

Jabatan : Ibu rumah tangga

Hari & Tanggal : 9 September 2018

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan anda terhadap praktik gadai emas syariah ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menjadi suatu alternatif bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sumber keuangan yang halal dan bebas dari riba</li> <li>- Berdasarkan survey saya kesekitar rumah saya di toko-toko emas konvensional, ketika saat memasuki ajaran baru dan pada hari raya kebanyakan masyarakat membantu kebutuhan tunai yang darurat, dengan alasan ini wajib kepada lembaga keuangan islam menyedia produk gadai emas syariah, untuk menjahkan masyarakat dari riba</li> <li>- Untuk mengamankan emas yang dimiliki, dan mampu simpan sebagai keselamatan masadepan.</li> </ul>



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA  
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091  
<http://library.uui.ac.id>; e-mail: [perpustakaan@uui.ac.id](mailto:perpustakaan@uui.ac.id)

### SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No.1014917965/Perpus/10/Div.PP/III/2018

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismanto**  
NIK : **861002112**  
Jabatan : **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurulhuda Madjamang  
Nomor Mahasiswa : 16913027  
Fakultas / Prodi : FIAI / Magister Studi Islam  
Judul Karya Ilmiah : Praktik Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand

Berdasarkan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin karya ilmiah yang bersangkutan di atas terdapat kesamaan kata sebanyak **18 (Delapan Belas) %**.

Demikian surat keterangan dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 6 Oktober 2018  
Kepala Divisi Pelayanan Pemakai  
Direktorat Perpustakaan



Isyanto  
NIK: 861002112

# Praktik Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand

ORIGINALITY REPORT



18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://esrh14.blogspot.com">esrh14.blogspot.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://lpdikafaiunisma.blogspot.com">lpdikafaiunisma.blogspot.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://journals.ums.ac.id">journals.ums.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://al-irsyad.or.id">al-irsyad.or.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://prastiwiwibisono.blogspot.com">prastiwiwibisono.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	Nidaul Izzah. "ANALISIS PROSEDUR BSM GADAI EMAS PERSPEKTIF SE BANK INDONESIA NO.14/7/DPbS DAN FATWA DSN	1%

---

9	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
10	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
11	mediaict12.blogspot.com Internet Source	1%
12	anzdoc.com Internet Source	1%
13	www.jagoakuntansi.com Internet Source	1%
14	nianawawi.wordpress.com Internet Source	1%
15	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	1%
16	jurnal.usu.ac.id Internet Source	1%
17	ml.scribd.com Internet Source	1%
18	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%

---

Exclude quotes On

Exclude matches 1%

Exclude bibliography On

## CURRICULUM VITAE

Nama : Nurulhuda Madjamang  
Tempat/Tgl Lahir : Amman, Jordan. 10 April 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Perkawinan : Kahwin  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jl. Kubangjamang, no.178, tempat 7, kecamatan  
Chalung, kabupaten Muang, provinsi Satun, 91140  
Nomor Telepon : +66 822655083  
Mobile Phone : +66 630909873  
Email : [Ansarullah.nm@gmail.com](mailto:Ansarullah.nm@gmail.com)  
Pendidikan Terakhir : S1 Syariah – Jordan

## RIWAYAT PENDIDIKAN

JENJANG	INSTITUSI	BIDANG ILMU	TAHUN LULUS	NILAI KELULUSAN
SD	Anuban Muang Satun School	Umum	2006	3.93
SMP-SMA	Samarddee Wittaya School	Sciences and Mathematics	2012	3.86
SI	Al-Al bayt University	Islamic Jurisprudence	2016	72.92%

**SERTIFIKAT/PENGHARGAAN**

<b>JENIS</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SEBAGAI</b>	<b>WAKTU</b>
Seminar Nasional	Al-Qur'an Sebagai Fondasi Peradaban Islam Rahmatan Lil 'Alamin	Peserta	21-22 Desember 2016
Seminar Nasional	“Peran Mahasiswa Indonesia Menuju Universal Health Coverage 2019”	Peserta	16 Maret 2017
Seminar Dan Lokakarya	Kesenjangan Sosial-Ekonomi dan Program Pemerintah Jokowi-Jk	Peserta	17 Maret 2017
Seminar Nasional	Indonesia Islam Changing Landscape. Fragmentation and Contestation	Peserta	24 Maret 2017
Seminar	Berkartini Kembali	Peserta	25 April 2017
Training	Training Sistem Pengaturan dan Pengawasan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan	Peserta	24 Agustus 2017
Seminar Nasional	Membangun Relasi Simbiosis Negara Demokrasi dan Agama	Peserta	27 Desember 2017
Seminar	Sosialisasi Empat Pilar MPR RI	Peserta	2017
Seminar Nasional	Thailand 4.0 Roadmap of Thaistudents in Indonesia: Opportunities & Challenges	Peserta	21 April 2018